

**REKONSTRUKSI REGULASI PENYERAHAN PROTOKOL
NOTARIS YANG TELAH PENSIUN ATAU MENINGGAL
DUNIA BERBASIS NILAI Keadilan**

Disusun Oleh:

EKO BUDI PRASETYO, SH.
PDIH.10302200246

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 23 Mei 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS
YANG TELAH PENSIUN ATAU MENINGGAL DUNIA BERBASIS
NILAI KEADILAN

Oleh :

EKO BUDI PRASETYO

NIM : 10302200246

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 05 Juni 2025

Promotor

Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, SH, M.Hum

NIDN. 0621057002

Co-Promotor I

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

Co-Promotor II

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn
NIDN. 0621027401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 05 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan



EKO BUDI PRASETYO
NIM. 10302200246

ABSTRAK

Meningkatnya peran serta dan kondisi (kompleksitas) tanggung jawab Notaris, dalam bidang administrasi penyimpanan protokol setelah pensiun atau meninggal dunia, khususnya pada sistem pengelolaan arsip Notaris membutuhkan reformasi yang mendalam berbasis digitalisasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, ditegaskan bahwa protokol Notaris merupakan arsip negara. Namun, belum adanya sistem penyimpanan digital resmi yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM menimbulkan keraguan dalam praktik, terutama dalam menghadapi transformasi ke era digital seperti *blockchain*.

Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dan menemukan regulasi penyerahan protokol Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia belum berbasis nilai keadilan, untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan terhadap regulasi penyerahan protokol Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia pada saat ini, dan untuk merekonstruksi regulasi penyerahan protokol Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia berbasis nilai keadilan. Metode penelitian ini menggunakan paradigma *post-positivisme*, metode pendekatan yuridis sosiologis, hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, sifat penelitian yaitu preskriptif. Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum, dan teori hukum progresif dan perlindungan hukum.

Hasil penelitian menemukan bahwa permasalahan kian kompleks ketika protokol berasal dari Notaris yang memiliki rekam jejak buruk, karena Notaris penerima protokol harus menanggung risiko hukum yang tidak adil. Sebagai solusi inovatif, sistem penyimpanan protokol Notaris dengan memanfaatkan teknologi *blockchain* dipandang mampu meningkatkan integritas, transparansi, dan keamanan protokol. *Blockchain* memungkinkan penggunaan *smart contract*, pencatatan *immutable* atas setiap interaksi, dan desentralisasi penyimpanan, sehingga dapat menjamin aksesibilitas, keabsahan, serta perlindungan hukum yang optimal.

Saran dalam penelitian ini bahwa Notaris yang sudah pensiun meninggal dunia maka tanggung jawabnya akan berakhir, sedangkan Notaris yang bermasalah yang seharusnya protokolnya menjadi tanggung jawab Notaris pemberi protokol bukan Notaris penerima protokol dan Notaris penerima protokol sebaiknya sudah memiliki pengalaman bekerja menjalankan jabatannya selama minimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau telah mengerjakan minimal 500 (lima ratus) akta serta protokolnya disimpan dalam sistem Blockchain yang penyediaannya disediakan oleh Negara melalui Kementerian Hukum dan HAM, dan ketentuan tersebut mengatur agar protokol Notaris disimpan dalam format digital berbasis *blockchain*, terintegrasi dengan sistem Kementerian Hukum dan HAM, disertai pengawasan Majelis Pengawas, dan memastikan jejak audit elektronik terhadap seluruh proses penyerahan dan penyimpanan protokol.

Kata Kunci: Protokol Notaris, Perlindungan Hukum, Notaris, Keadilan

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------|-----|
| HALAMAN COVER | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| ABSTRAK | iii |
| DAFTAR ISI | iv |

BAB I

| | |
|---|----|
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 15 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 16 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 16 |
| E. Kerangka Konseptual..... | 17 |
| 1. Rekonstruksi | 17 |
| 2. Regulasi | 18 |
| 3. Majelis Pengawas Daerah (MPD) | 18 |
| 4. Protokol Notaris..... | 19 |
| 5. Nilai Keadilan..... | 20 |
| F. Kerangka Teori..... | 21 |
| 1. Keadilan Pancasila | 21 |
| 2. Sistem Hukum | 26 |
| 3. Hukum Progresif dan Perlindungan Hukum | 29 |
| G. Kerangka Pemikiran | 35 |
| H. Metode Penelitian..... | 37 |
| I. Orisinalitas Penelitian..... | 45 |
| J. Sistematika Penulisan..... | 50 |

BAB II

| | |
|---------------------------------------|----|
| TINJAUAN PUSTAKA | 52 |
| A. Tinjauan Umum Kepastian Hukum..... | 52 |

| | |
|---|-----|
| B. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum | 55 |
| C. Tinjauan Umum Rahasia Jabatan | 58 |
| D. Tinjauan Umum Notaris | 59 |
| 1. Pengertian Notaris | 67 |
| 2. Notaris <i>Civil Law</i> dan <i>Common Law</i> | 72 |
| 3. Persyaratan Jabatan Notaris | 75 |
| 4. Sumpah dan Janji Jabatan Notaris | 78 |
| 5. Kewajiban, Tugas, dan Wewenang Notaris | 80 |
| 6. Larangan Notaris | 93 |
| 7. Pemberhentian Notaris | 95 |
| E. Tinjauan Umum tentang Majelis Pengawas Notaris | 99 |
| 1. Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Jabatan Notaris ... | 99 |
| 2. Model Pengawasan Majelis Pengawas Daerah | 102 |
| 3. Struktur dan Kelembagaan Majelis Pengawas Notaris | 108 |
| F. Tinjauan Umum tentang Protokol Notaris | 123 |
| 1. Minuta Akta..... | 123 |
| 2. Buku Daftar Akta (Repertorium) | 124 |
| 3. Buku Daftar untuk surat di bawah tangan yang disahkan dan ditandatangani di hadapan Notaris (Legalisasi) | 125 |
| 4. Buku Daftar untuk surat di bawah tangan yang dibukukan (Waarmeking)..... | 125 |
| 5. Buku Daftar Proses..... | 125 |
| 6. Buku Daftar Wasiat..... | 126 |
| 7. Buku Daftar Nama Penghadap atau Klapper | 126 |
| 8. Buku Daftar Surat Lain yang diwajibkan oleh UUJN..... | 126 |
| G. Tinjauan Umum Kajian Hukum Islam Mengenai Notaris | 132 |

BAB III

REGULASI PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH PENSUN ATAU MENINGGAL DUNIA BELUM

| | |
|--------------------------------------|------------|
| BERBASIS NILAI KEADILAN | 136 |
|--------------------------------------|------------|

| | |
|--|-----|
| A. Regulasi Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Pensiun Atau Meninggal Dunia Belum Berbasis Nilai Keadilan..... | 136 |
| B. Pelaksanaan Regulasi Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Pensiun Atau Meninggal Dunia Pada Saat Ini | 151 |
| C. Pelaksanaan Regulasi Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Pensiun Atau Meninggal Dunia Belum Bernilai Keadilan..... | 172 |

BAB IV

KELEMAHAN TERHADAP REGULASI PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH PENSIUN ATAU MENINGGAL DUNIA SAAT INI.....

| | |
|--|-----|
| A. Kelemahan Dari Segi Substansi Hukum | 189 |
| B. Kelemahan Dari Segi Struktur Hukum..... | 224 |
| C. Kelemahan Dari Segi Budaya Hukum | 234 |

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH PENSIUN

| | |
|---|------------|
| ATAU MENINGGAL DUNIA BERBASIS NILAI KEADILAN ... | 249 |
| A. Perbandingan Regulasi Penyerahan Protokol Notaris yang telah Pensiun atau Meninggal Dunia dengan Negara Lain | 249 |
| 1. Amerika Serikat | 249 |
| 2. Belanda | 255 |
| 3. Jepang | 260 |
| 4. Indonesia | 265 |
| B. Rekonstruksi Nilai Keadilan dalam Regulasi Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Pensiun atau Meninggal..... | 280 |
| C. Rekonstruksi Regulasi Penyerahan Protokol Notaris yang telah Pensiun atau Meninggal Dunia..... | 295 |

BAB VI

PENUTUP 315

A. Simpulan 315

B. Saran 321

C. Implikasi Kajian 322

DAFTAR PUSTAKA 324



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini".¹

Sedangkan pengertian Notaris menurut Pasal 1 UUJN, menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umumnya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Profesi Notaris di Indonesia sudah ada sejak tahun 1620, keberadaan Notaris di Indonesia pertama kali diatur dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlansch Indie* yang lahir pada tanggal 11 Januari 1860, sebagaimana diumumkan dalam *Staatblad* 1860 Nomor 3. Peraturan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Chs. F. Pahud dan Algemene Secretaris A. London di Batavia dan dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 1860, peraturan tersebut mulai berlaku di seluruh Indonesia pada 1 Juli 1860.²

¹ Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Durat Bahagia, Jakarta, 2005), h. 60.

² Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, Alumni, Bandung, 1983, h.41.

Setelah Indonesia merdeka peraturan ini lebih sering dikenal dengan nama Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut PJN). Pada perkembangannya dan karena tuntutan kebutuhan yang berkenaan dengan fungsi-fungsi Notaris, peraturan-peraturan yang mengatur tentang Notaris pun telah banyak mengalami perubahan antara lain, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954, Lembaran Negara Nomor. 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 700 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Selain PJN, ada pula peraturan lain yang mengatur tentang Notaris yaitu Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 tahun 2003 tentang Ke Notarisan yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2003.

Peraturan yang mengatur tentang Profesi Notaris ini mengalami perubahan besar pada tanggal 14 September 2004, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Lembaran Negara Nomor. 117, Tambahan Berita Negara Nomor 4432 tentang Jabatan Notaris, yang peraturannya pelaksanaannya dimuat di dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Melihat fakta dan keadaan sekarang ini perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara mengatur mengenai Profesi Notaris, sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia, karena berbagai ketentuan yang terdapat dalam peraturan

sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.

Berlakunya undang-undang tersebut, maka *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia*/Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tugas dan wewenang Notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.³

Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat. Dengan demikian, Notaris merupakan suatu Jabatan Publik yang mempunyai kewenangan tertentu. Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁴

³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 32.

⁴ Purwanto dan Fatriansyah, Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris, *Jurnal Recital*, Vol.1 No.2 Tahun 2019, h. 11-12.

Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum lahir dari kebutuhan masyarakat akan adanya alat bukti. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut maka negara dalam menjalankan fungsi dan tugas utamanya dalam memberikan pelayanan umum tersebut diharuskan membentuk organ-organ negara untuk menjalankan tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya, kewenangan dan kekuasaannya.⁵

Jabatan Notaris tidak selamanya dapat dijabat oleh seorang Notaris, hal ini dapat dilihat dengan adanya batasan umur bagi seorang Notaris dalam menjalankan tugas-tugas profesi Notaris tersebut. Sama halnya dengan Pegawai Negeri Sipil, Notaris juga mengenal batas usia maksimum dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris seperti yang telah ditentukan oleh UUJN. Dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa:

“Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g.”

Dari pasal diatas dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi alasan seorang Notaris tidak dapat lagi menjabat. Misalnya saja karena Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia dan atau telah berakhir masa jabatannya, dalam

⁵ Fatriansyah, “Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal Legalitas Hukum*, Vol.14 No.2 Desember Tahun 2022, h. 292.

hal ini telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun, tetapi direvisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 menjadi 70 (tujuh puluh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum.

Dengan meninggalnya seorang Notaris mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD) melalui ahli warisnya untuk kemudian disimpan oleh Notaris pemegang protokol yang telah ditunjuk. Keterangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 jo UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu:

“Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.”

Pasal 65 UU Nomor 2 Tahun 2014 juga mengatur mengenai penyerahan protokol berbunyi sebagai berikut, “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Protokol Notaris merupakan arsip negara, sehingga wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris dengan penuh tanggung jawab. Pasal 1 butir 13 UU Nomor 30 Tahun 2004 dan UU Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara

yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris tersebut terus berlangsung walaupun Notaris yang bersangkutan telah memasuki usia 70 (tujuh puluh) tahun atau telah meninggal dunia. Berakhirnya masa jabatan seseorang sebagai Notaris menyebabkan berakhir pula kedudukannya sebagai Notaris, sedangkan Notaris sebagai suatu jabatan, akan tetap ada dan akta-akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang bersangkutan akan tetap diakui dan akan disimpan (sebagai suatu kesinambungan) oleh Notaris pemegang protokolnya (Notaris penggantinya).

Penjelasan Pasal 65 UUJN menurut peneliti sebagai bahwa setiap orang yang diangkat sebagai Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris dianggap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan Notaris, mantan Notaris pengganti, mantan Notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara Notaris berada.

Tanggung jawab seorang Notaris secara administrasi adalah menerima, menyimpan, serta memegang bentuk fisik dari setiap akta yang merupakan Protokol Notaris yang harus dijaga dan dipelihara supaya tidak terjadi kehilangan, protokol Notaris tersebut berakhir bersamaan dengan dengan berakhirnya masa jabatan seorang Notaris. Sehingga, tanggung jawab seorang Notaris terhadap penyimpanan akta dapat berakhir namun pertanggungjawaban atas adanya kesalahan dalam

pembuatan akta tidak akan pernah berakhir meskipun Notaris yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya.

Notaris dalam menjalankan profesinya senantiasa diawasi oleh suatu majelis yang disebut Majelis Pengawas Notaris (Selanjutnya disebut MPN) selama menjalankan jabatannya. MPN menjalankan fungsi pengawasan terhadap segala kegiatan Notaris. Pengawasan dilakukan dengan membentuk 3 (tiga) lembaga pengawas, yakni Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang berkedudukan di Pusat, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berkedudukan di wilayah Propinsi, serta Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Keberadaan majelis pengawas dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 dan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Notaris yang dalam hal ini dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) berhak menunjuk Notaris lain dan/atau berdasarkan usulan dari Ahli Waris Notaris yang telah meninggal dunia tersebut yang diteruskan kepada Menteri sebagai Notaris pemegang protokol Notaris yang telah meninggal dunia.

Notaris penerima protokol mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan d undang-undang Jabatan Notaris atau yang lazim dikenal sebagai UUJN, mewajibkan setiap Notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris dan mewajibkan setiap Notaris untuk mengeluarkan grose akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan pada minuta akta atas permintaan para pihak atau ahli

waris dari para pihak. Dalam hal ini Notaris penerima protokol perlu berhati-hati dalam penyimpanan setiap protokol Notaris yang diserahkan terimakan kepadanya.

Pengaturan bentuk perlindungan hukum dalam peralihan protokol notaris dan batasannya sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Dengan begitu akan diketahui kapan dan dalam bentuk apa notaris penerima protokol dilindungi, serta kapan dan dalam hal apa pula ia harus turut bertanggung jawab. Hal ini penting karena dalam beberapa kasus, notaris penerima protokol dinyatakan pula ikut bertanggung jawab atas keabsahan akta yang disimpannya. Pada putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 22/PDT/2012/PT.JBI misalnya, Notaris penerima protokol dinyatakan ikut bertanggung jawab atas pembatalan akta notaris yang diterimanya, dengan hukuman membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada penggugat.⁶ Putusan semacam ini memunculkan pertanyaan, mengingat ia hanya sebagai penyimpan protokol dan tidak turut serta dalam pembuatan akta tersebut. Keabsahan berkaitan dengan akta tersebut dibuat oleh Notaris terdahulu sebagai pemberi protokol, dan karenanya mestinya segala hal terkait tanggung jawab ada pada Notaris pembuat protokol dan bukan pada penerima protokol. Apabila putusan semacam ini terus berulang, maka tentu bisa berpengaruh pada keengganan notaris menerima protokol dari notaris lain. UUJN Tahun 2004 maupun Tahun 2014

⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 22/PDT/2012/PT.JBI, 8/8/2012, perkara perdata antara Siti Muryani RRM Koesoema, dkk. lawan Saman, dkk. Pada kasus ini, Robert Faisal (notaris penerima protokol dari notaris Hasiholan Situmeang) dan Juliani Martha (notaris penerima protokol dari notaris Nani Widiawati) menjadi bagian dari tergugat dan terbanding dalam perkara pembatalan akta jual beli tanah. Oleh majelis hakim, seluruh terbanding termasuk Robert dan Juliani, masing-masing harus membayar uang paksa 100 ribu rupiah perhari kepada penggugat/pembanding, serta juga membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang pada tingkat banding sebesar 150 ribu rupiah.

tidaklah mengatur bentuk dan batasan perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol.

Penelitian ini lebih memfokuskan dalam praktik kenotariatan di Indonesia, penyimpanan protokol Notaris sebagai arsip negara merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN menyatakan bahwa Notaris wajib membuat minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Protokol notaris ini memiliki fungsi vital sebagai alat bukti autentik yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kegagalan Notaris dalam menyimpan protokol dapat mengakibatkan sanksi administratif, perdata, bahkan pidana.

Ketika seorang Notaris mengakhiri masa jabatannya, baik karena pensiun maupun alasan lainnya, protokol Notaris harus dialihkan kepada Notaris pengganti. Namun, permasalahan muncul ketika protokol tersebut berasal dari Notaris yang memiliki rekam jejak buruk, seperti sering dipanggil oleh kepolisian atau pernah terlibat kasus pidana. Notaris penerima protokol dapat menghadapi risiko hukum terkait akta-akta yang cacat hukum, meskipun mereka tidak terlibat dalam pembuatan akta tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan ketidakinginan dari Notaris lain untuk menerima protokol dari Notaris yang bermasalah, sehingga seharusnya tetap menjadi tanggung jawab Notaris pemberi protokol saran dari peneliti.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan:

“Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal ini secara tegas mengakui bahwa dokumen minuta akta yang disimpan oleh Notaris tidak hanya merupakan bukti hukum, tetapi telah diklasifikasikan sebagai **arsip negara**, sehingga mengikat pula keberlakuan seluruh ketentuan hukum yang menyangkut pengelolaan arsip negara. Hal ini semakin diperkuat oleh Pasal 52 dan 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang menempatkan Notaris sebagai pejabat yang memiliki otoritas menggunakan lambang negara dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Pasal 52 berbunyi:

- “Lambang Negara dapat digunakan:
- a. sebagai cap atau kop surat jabatan;
 - b. sebagai cap dinas untuk kantor;
 - c. pada kertas bermaterai;
 - d. pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan;
 - e. sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri;
 - f. dalam penyelenggaraan peristiwa resmi;
 - g. dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah;
 - h. dalam buku kumpulan undang-undang; dan/atau
 - i. di rumah warga negara Indonesia.”

Kemudian Pasal 54 menegaskan:

- 1) “Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Dewan Perwakilan Daerah;
 - e. Mahkamah Agung dan badan peradilan;
 - f. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. menteri dan pejabat setingkat menteri;

- h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan;
 - i. gubernur, bupati atau walikota;
 - j. notaris; dan
 - k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Penggunaan Lambang Negara sebagai cap dinas untuk kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b digunakan untuk kantor:
- a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Dewan Perwakilan Daerah;
 - e. Mahkamah Agung dan badan peradilan;
 - f. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. menteri dan pejabat setingkat menteri;
 - h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan;
 - i. gubernur, bupati atau walikota;
 - j. notaris; dan
 - k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.”

Artinya, posisi Notaris sebagai pejabat publik yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 *jo.* UU No. 2 Tahun 2014, bukanlah jabatan privat biasa, tetapi berstatus **pejabat negara** yang bertugas menghasilkan dan menyimpan dokumen hukum yang sah dan memiliki kedudukan sebagai arsip negara.

Namun, pada tahun yang sama dengan lahirnya UU Jabatan Notaris, diundangkan pula **Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan** yang secara teknis dilaksanakan melalui **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012**. Dalam ketentuan ini, tidak ditemukan norma eksplisit yang mengakomodasi **protokol Notaris sebagai bagian dari arsip negara** yang berasal dari pejabat

publik, padahal jelas dinyatakan dalam UUJN. Bahkan **Pasal 86 UU No. 43 Tahun 2009** hanya menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal tersebut bersifat **sanksional** dan represif, bukan normatif dan administratif terhadap perlindungan arsip negara yang berasal dari lembaga hukum seperti Notaris.

Lebih lanjut, **tidak terdapat satu pun pasal dalam UU No. 43 Tahun 2009** maupun **PP No. 28 Tahun 2012** yang menjelaskan pengelolaan arsip protokol Notaris, baik dari segi tanggung jawab pemeliharaan, penyerahan, hingga pengawasan. Padahal, PP No. 28 Tahun 2012 secara tegas mengatur tata kelola dan kewenangan Lembaga Kearsipan dalam menerima arsip dari instansi negara.

Demikian pula, dalam **UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, tidak ditemukan pengakuan administratif yang eksplisit terhadap protokol Notaris sebagai bagian dari administrasi pemerintah yang wajib didukung sistem arsip nasional. Hal ini memunculkan **disharmonisasi** antara **UU No. 43 Tahun 2009** tentang Kearsipan Negara dengan **UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014** tentang Jabatan Notaris, **UU No. 43 Tahun 2009** dengan **UU No. 24 Tahun 2009**, khususnya Pasal 52 dan Pasal 54, dan **UU No. 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan dengan **UU Jabatan Notaris**.

Di sisi lain, protokol Notaris sebagai arsip negara seharusnya mendapatkan perlakuan hukum yang seimbang dan adil. Namun faktanya, dalam praktik

kenotariatan, **beban pembiayaan penyimpanan protokol, administrasi pelaporan, staf kantor, hingga pemeliharaan arsip** menjadi tanggungan Notaris secara pribadi tanpa dukungan sistem dari negara. Termasuk beban laporan PPATK atas transaksi mencurigakan, pajak-pajak akta, hingga beban moral dari penyidikan aparat hukum yang tidak selalu memahami bahwa Notaris **bukan pihak dalam akta**, tetapi hanya **konstatir** atau mencatat kehendak para pihak.

Dalam menghadapi tantangan ini, penerapan teknologi *blockchain* sebagai sistem penyimpanan protokol Notaris dapat menjadi solusi inovatif. *Blockchain* menawarkan keamanan data yang tinggi, transparansi, dan integritas informasi yang sulit dimanipulasi. Dengan menggunakan *blockchain*, setiap perubahan atau akses terhadap protokol Notaris dapat tercatat secara permanen, sehingga memudahkan pelacakan dan audit. Namun, implementasi teknologi ini masih menghadapi hambatan, seperti belum adanya regulasi khusus yang mengatur penggunaan *blockchain* dalam penyimpanan protokol notaris.

Selain itu, pemanfaatan *blockchain* juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan protokol Notaris. Dengan sistem digital yang terdesentralisasi, Notaris dapat mengakses dan menyimpan protokol secara real-time, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik. Namun, perlu adanya pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai serta pelatihan bagi notaris untuk mengoperasikan sistem ini dengan baik.

Terjadinya *gap* (penyimpangan atau kesenjangan) dalam praktik menjalankan protokol Notaris terutama teruntuk protokol Notaris yang pensiun tetapi sering mendapat panggilan Polisi dan aktanya sering bermasalah, menurut

peneliti seharusnya tanggung jawab tetap menjadi tanggung jawab Notaris pemberi protokol dan telah terjadi disharmonisasi regulasi antara Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya dalam hal pengakuan, pengelolaan, dan perlindungan terhadap protokol Notaris sebagai arsip negara.

Arsip yang masih berupa arsip jenis kertas berakibat pada banyaknya volume arsip kertas yang menimbulkan berbagai masalah terkait dengan tempat penyimpanan, biaya pemeliharaan, tenaga pengelola, fasilitas, ataupun faktor lain yang bisa menyebabkan kerusakan arsip. Meskipun Pasal 68 ayat (1) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta diperkuat dengan Pedoman Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentifikasi Arsip Elektronik telah memperkenankan pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain, namun Notaris ternyata masih ragu atau belum melakukan penerapannya, permasalahan ini semakin kompleks karena belum adanya sistem penyimpanan digital yang tersedia secara resmi oleh Kementerian Hukum dan HAM, baik berupa *website* dengan autentikasi aman, *server* penyimpanan nasional, maupun sistem akun dan otorisasi yang diberikan kepada Notaris penerima protokol. Ketidaksiapan ini menyebabkan Notaris enggan atau ragu beralih ke sistem elektronik meskipun legalitasnya telah diakui oleh ketentuan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti Negara harus ikut andil dan turun tangan guna menyelesaikan Protokol Notaris nakal tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan mempelajari masalah tersebut sebagai bahan penelitian untuk disertasi dengan judul **“Rekonstruksi Regulasi Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Pensiun Atau Meninggal Dunia Berbasis Nilai Keadilan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi penyerahan protokol Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan terhadap regulasi penyerahan protokol Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia pada saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi penyerahan protokol Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi penyerahan protokol Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia belum berbasis nilai keadilan.

2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan terhadap regulasi penyerahan protokol Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia pada saat ini.
3. Untuk merekonstruksi regulasi penyerahan protokol Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh penulis diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Kegunaan secara teoritis, Diharapkan hasil penelitian nantinya hasil penelitian dapat menemukan teori baru yang dapat bermanfaat khususnya dalam rekonstruksi regulasi penyerahan protokol Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia berbasis nilai keadilan.
2. Kegunaan secara praktis, bahan kajian tentang model ideal pengaturan penyerahan protokol Notaris yang telah pensiun/meninggal dunia dalam praktiknya dapat melengkapi kajian hukum bagi Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dalam menentukan Notaris pengganti penerima Protokol Notaris agar tidak mendapatkan ancaman sanksi hukum apabila Notaris pengganti mendapat Protokol Notaris nakal yang sering melanggar hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁷ Rekonstruksi mencakup tiga poin penting, yaitu: 1) memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya, 2) memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah, 3) memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Sehingga bisa dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita yang ada pada saat ini.⁸

Apabila dikaitkan dengan pembangunan hukum nasional Indonesia, pada saat ini hukum nasional dapat dipilah ke dalam dua bagian besar yaitu hukum nasional “asli” dan hukum peninggalan kolonial.⁹ Hukum peninggalan kolonial yang sudah kuno ini tentu saja sudah ketinggalan jaman dan tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Sedangkan kita mendambakan hukum yang sesuai dengan jiwa bangsa dan sistem hukum Indonesia yaitu Pancasila. Dengan demikian rekonstruksi hukum Indonesia dapat diartikan perubahan

⁷ BN Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm.469. baca pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi definisi Rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali.

⁸ Yusuf Qardhawi dalam Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, (Tasikmalaya: Al-Fiqh Al Islami bayn Al-Ashalah wa At-Tajdid, 2014), hlm. 56

⁹ Nur Yahya, Rekonstruksi Hukum Untuk Mewujudkan Indonesia Baru, (*Jurnal Perspektif* Volume VI Nomor 3 Tahun 2001 Edisi Juli), hlm.170

dan penyusunan kembali hukum nasional sesuai dengan paradigma hukum Indonesia yaitu Paradigma Pancasila.

2. Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu.

Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

3. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah perpanjangan dari Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris (Pasal 1 butir 6 UU Nomor 2 Tahun 2014).

Sedangkan Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak ada pengertian langsung mengenai Majelis Pengawas Daerah (MPD) karena termasuk dalam Majelis Pengawas Notaris yang Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

¹⁰ <https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 11 Maret 2024, pada Pukul 16.00 WIB.

2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Didalamnya ada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris adalah Suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di wilayah (Tingkat Provinsi) yang telah di tentukan berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Sedangkan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris adalah Suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Daerah (Tingkat Kabupaten/Kota) yang telah di tentukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

4. Protokol Notaris

Dengan meninggalnya seorang Notaris mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD) melalui ahli warisnya untuk kemudian disimpan oleh Notaris pemegang protokol yang telah ditunjuk.

Keterangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 30

Tahun 2004 jo UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu:

“Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.”

Protokol Notaris merupakan arsip negara, sehingga wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris dengan penuh tanggung jawab. Pasal 1 butir 13 UU Nomor 30 Tahun 2004 dan UU Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Nilai Keadilan

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing-masing orang akan

menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terhadap disebut tidak adil. Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.¹¹

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*

Teori ini Pancasila adalah lima nilai fundamental yang diidealisasikan sebagai konsepsi tentang dasar (falsafah) negara¹², pandangan hidup dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia. Kelima nilai dasar itu adalah:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Persatuan Indonesia;
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara esensial, setiap haluan ideologis dan setiap sila Pancasila mencerminkan suatu perspektif dari keutuhan integritas kodrat kemanusiaan.

¹¹Aristoteles, *Nicomachean Ethlmics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. diakses pada 11 Mei 2024.

¹² Yudi Latif. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

Bahwa kodrat manusia pada dasarnya bisa dikerucutkan ke dalam lima unsur, yang satu sama lain saling kait-mengait, saling menyempurnakan:¹³

Pertama, keberadaan manusia merupakan ada yang diciptakan. Manusia adalah kristalisasi dari cinta kasih Sang Maha Pencipta sebagai ada pertama. Sebagai makhluk ciptaan, manusia bersifat terbatas, relatif dan tergantung, sehingga memerlukan keterbukaan pada sesuatu yang transenden untuk menemukan sandaran religi pada yang mutlak. Menolak transendensi pada yang mutlak beresiko memutlakan yang relatif. Saat religi dipungkiri, manusia terdorong untuk mencari penggantinya dengan mempertuhankan hal-hal yang imanen. Sebagai kristalisasi dari cinta kasih “Tuhan”, manusia harus mengembangkan cara berketuhanan yang penuh cinta kasih pula.

Kedua, keberadaan manusia merupakan ada bersama. Manusia tidak bisa berdiri sendiri, terkucil dari keberadaan yang lain. Untuk ada bersama dengan yang lain, manusia tidak bisa tidak harus ada bersama dengan cinta; dengan mengembangkan rasa kemanusiaan yang penuh cinta kasih pada yang lain.

Ketiga, dalam ada bersama, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan ruang hidup yang konkrit dan pergaulan hidup dalam realitas kemajemukan semesta manusia. Cara menghidupkan cinta kasih dalam kebhinekaan manusia yang mendiami tanah air sebagai geopolitik bersama itulah manusia mengembangkan rasa kebangsaan.

Keempat, dalam mengembangkan kehidupan bersama, cara mengambil keputusan yang menyangkut masalah bersama ditempuh dengan semangat

¹³ Yudi Latif. 2015. *Revolusi Pancasila*, Mizan, Bandung.

cinta kasih. Ukuran utama dari cinta adalah saling menghormati. Cara menghormati manusia dengan memandangnya sebagai subyek yang berdaulat, bukan obyek manipulasi, eksploitasi, dan eksklusif, itulah yang disebut demokrasi dalam arti sejati.

Kelima, keberadaan manusia adalah roh yang menjasmani. Secara jasmaniah, manusia memerlukan papan, sandang, pangan, dan pelbagai kebutuhan material lainnya. Perwujudan khusus kemanusiaan melalui cara mencintai sesama manusia dengan berbagai kebutuhan jasmaniah secara fair itulah yang disebut dengan keadilan sosial.¹⁴

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:¹⁵

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;

¹⁴ Dimodifikasi dari Driyarkara (2006: 831-865).

¹⁵ K Permatasari dalam karya tulisannya mengutip M. Agus Santoso, *Op. Cit*, hlm. 92 dalam Tesis Mufridah, A. (2022, Januari Kamis).

- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Sebagaimana diketahui, keadilan sosial adalah bagian dari rumusansila kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.¹⁶

Teori keadilan yang dikembangkan oleh **Yudi Latif** dalam konteks nilai-nilai Pancasila sangat relevan dengan pendekatan *post-positivisme*, yang secara ontologis mengakui keberadaan realitas, namun memandang bahwa pemahaman terhadap realitas tersebut dibentuk oleh **nilai, norma, hati nurani**, serta pengalaman subjektif manusia. Dalam bukunya, Yudi Latif

¹⁶ K Permatasari dalam karya tulisannya mengutip Hyronimus Rhiti, *Op.Cit*, hlm. 251.

menekankan keadilan sebagai **landasan etis konstitusional**, yang mencakup dimensi **distributif, prosedural, dan retributif**, yang kesemuanya tidak hanya berbasis hukum formal, tetapi juga berdasarkan moral dan nilai kultural bangsa.

Paradigma *post-positivisme* sendiri dalam **ontologi**—sebagaimana dipaparkan oleh **Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln** dalam *Handbook of Qualitative Research*—berangkat dari **realisme kritis**, yaitu keyakinan bahwa realitas itu ada, tetapi **tidak dapat dipahami secara sempurna** karena keterbatasan intelektual manusia. Hal ini mencerminkan bahwa pengetahuan dan kebenaran ilmiah bukanlah absolut, melainkan kontekstual, interpretatif, dan terbuka terhadap revisi berdasarkan bukti dan nilai.

Teori ini akan nampak untuk menganalisa dalam **bab III bagian sub-bab C dan bab V bagian sub-bab B** dalam penelitian disertasi ini.

2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

Teori ini berbicara soal hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum yaitu:¹⁷

- a. Komponen yang disebut dengan struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri.

¹⁷ Lawrence Friedman, lihat dalam *Gunther Teubner* (Ed), *ibid*, 1986. hlm 13-27. William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order and Power*, Reading, Mass: Addisin-Wesly, 1971, hlm 5-13. Juga dalam Lawrence Friedman “*Law and Development, A General Model*” dalam *Law and Society Review*, No. VI, 1972. dalam Esmi Warassih, *Op Cit*. hlm. 81-82.

Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.

- b. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
- c. Komponen hukum yang bersifat kultural, yaitu terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antar *internal legal culture* dan *external legal culture* adalah kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Semua komponen hukum merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah kultur bangsa secara keseluruhan. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, dan patuh atau tidak terhadap hukum sangat tergantung pada kultur hukumnya. Kultur hukum seseorang dari lapisan bawah akan berbeda dengan mereka yang berada di lapisan atas. Demikian pula, kultur hukum seorang pengusaha berbeda dengan orang-orang yang bekerja sebagai pegawai negeri dan seterusnya. Jadi, tidak ada dua orang laki-laki maupun perempuan yang memiliki sikap yang sama terhadap hukum. Di sini tampak adanya korelasi yang sistematis antara berbagai faktor seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, kebangsaan dan sebagainya,¹⁸ sehingga untuk merekonstruksi mediasi penyelesaian sengketa pertanahan yang berbasis nilai keadilan, maka perlu dipahami faktor struktur, substansi dan kultur birokrasinya.

¹⁸ Lawrence Friedman, *Legal Culture and Welfare State*, dalam Gunther Teubner (Ed), *Dilemmas of Law in the Welfare State*. Berlin New York: Walter de Gruyter, 1986, hlm 13-27. William J. Chambliss & Robert B. Seidman, *Law, Order and Power*, Reading, Mass: Addison-Wesley, 1971, hlm 5-13. juga dalam Lawrence Friedman, *Law and Development, A General Model*, dalam *Law and Society Review*, No. VI, 1972 dalam Esmi Warassih, *Op Cit.* hlm. 82.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:¹⁹



Ragaan 1: Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

¹⁹ Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.

Teori ini digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kelemahan-kelemahan hukum yang mengakibatkan ketidakadilan dalam klarifikasi terhadap Notaris untuk memenuhi kebutuhan alat bukti notarial terhadap jalannya penyidikan.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman mengidentifikasi hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: **struktur**, **substansi**, dan **budaya hukum** (*legal culture*). Budaya hukum ini dibagi menjadi *internal legal culture* (sikap para pejabat hukum terhadap hukum dan sistem hukum) dan *external legal culture* (sikap masyarakat secara umum terhadap hukum).

Dengan demikian, **teori sistem hukum Friedman** sangat cocok dengan paradigma post-positivisme karena dalam kerangka budayanya (*legal culture*), teori ini menekankan pentingnya sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks penelitian disertasi mengenai **rekonstruksi regulasi penyerahan protokol Notaris**, aspek legal culture menjadi sangat penting karena menyangkut praktik-praktik kenotariatan yang terbentuk dari persepsi hukum para Notaris, birokrat Kementerian Hukum dan HAM, serta masyarakat hukum.

Teori ini akan nampak untuk menganalisa dalam **bab IV bagian sub-bab A, B, dan C** dalam penelitian disertasi ini.

3. Teori Hukum Progresif dan Perlindungan Hukum sebagai *Applied Theory*

Teori ini lahir pada tahun 1986, tepatnya tanggal 23 Januari 1986, Satjipto Rahardjo menulis sebuah artikel yang berjudul ‘Tentang Ilmu Hukum yang Bercirikan Indonesia.’ Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan masyarakat secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.²⁰

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan

²⁰ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5.

satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status “*law in the making*” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).²¹

Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang menggunakan sarana *analytical jurisprudence* yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenarnya (*genuine science*). Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan *developmental model* hukum dari Nonet dan Selznick. Hukum Progresif juga berbagi paham dengan *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*. Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif memiliki tipe responsif.²²

Dalam tipe yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Atau sebagaimana disebutkan oleh

²¹ *Ibid.*, hlm. 16.

²² Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (editor), “*Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*”, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998), hlm. 11. Yang menguraikan teori sosial dari Philippe Nonet dan Philip Selznick yang membedakan tiga tipe hukum, yaitu Hukum represif yang bertujuan untuk memelihara status quo; hukum otonom yang bertujuan untuk membatasi kesewenang-wenangan tanpa mempersoalkan tatanan sosial dan yang secara legalistik kaku; serta hukum responsif yang bersifat terbuka terhadap perubahan masyarakat dan mengabdikan pada usaha-usaha untuk mencapai keadilan dan emansipasi sosial. Baca selanjutnya dalam buku Philippe Nonet & Philip Selznick (1978) *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper Colophon Books, New York.

Mulyana dan Paul S. Baut bahwa hukum responsif mencoba mengatasi kepicikan (prokialisme) dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi.²³

Terkait dengan *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*, Hukum Progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka Hukum Progresif juga dekat dengan *Sociological Jurisprudence*²⁴ dari Roscoe Pound yang menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan.²⁵ Dengan demikian dalam berolah ilmu, Hukum Progresif melampaui peraturan dan dokumen hukum yang positivistik.²⁶

²³ *Ibid.*, hlm. 21.

²⁴ *Ibid.* Aliran sosiologis dalam ilmu hukum berasal dari pemikiran orang Amerika bernama Roscoe Pound, dalam bahasa asalnya disebut *the Sociological Jurisprudence* adalah suatu aliran pemikiran dalam *jurisprudence* yang berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an. Aliran dalam ilmu hukum tersebut disebut *sociological* karena dikembangkan dari pemikiran dasar seorang hakim bernama *Oliver Wendel Holmes*, perintis pemikiran realisme dalam ilmu hukum yang mengatakan "bahwa sekalipun hukum itu memang benar merupakan sesuatu yang dihasilkan lewat proses-proses yang dapat dipertanggungjawabkan menurut imperatif-imperatif logika, namun *the life of law has not been logic, it is experience*. Yang dimaksud dengan *experience* oleh Holmes adalah *the sosial* atau mungkin *the socio psychological experience*. Oleh karena itu dalam *sociological jurisprudence*, walaupun fokus kajian tetap pada persoalan kaidah positive berikut doktrin-doktrinnya yang logis untuk mengembangkan sistem normative hukum berikut prosedur aplikasinya guna kepentingan praktik professional, namun faktor-faktor sosiologis secara realistis (walaupun tidak selalu harus secara *normative-positif*) senantiasa ikut diperhatikan dalam setiap kajian.

²⁵ Satjipto Rahardjo, dalam Pertemuan Ilmiah LIPI, tanggal 17 dan 18 Oktober 1977, yang dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, "*Masalah-masalah Hukum*", hlm. 20-26. Menyatakan bahwa modernisasi kebanyakan dikaitkan dengan pembuatan banyak peraturan baru mengenai ekonomi, sosial, industri. Tetapi yang lebih utama adalah: apakah yang selanjutnya akan terjadi? Di sini mulai memasuki masalah efektivitas dari sistem hukum yang sementara itu telah dimodernisir. Selanjutnya dalam (...) Bahwa Indonesia sekarang ini mewarisi pemakaian sistem hukum yang boleh dikategorikan ke dalam hukum modern, menurut klasifikasi Weber. Dalam istilah Friedman, maka modernitas ini meliputi unsur struktur dan substansinya. Tetapi sayangnya kita belum juga dapat mengatakan, bahwa pemakaian sistem hukum yang demikian itu, diikuti oleh pertumbuhan struktur masyarakatnya yang sesuai.

²⁶ Dikutip oleh Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* hlm. 7-8, dari Wolfgang Friedmann (1953) *Legal Theory*. Stevens and Sons Ltd, London; dan Roscoe Pound, *Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*, *Harvard Law Review*. Vol. 25, Desember 1912.

Hukum Progresif juga dekat dengan teori-teori Hukum Alam yakni pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut '*meta-juridical*'. Dengan demikian, Hukum Progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut 'logika dan peraturan'. Meski hampir mirip dengan *Critical Legal Studies Movement* yang muncul di Amerika Serikat tahun 1977,²⁷ tapi Hukum Progresif tidak hanya berhenti pada kritik atas sistem hukum liberal. Hukum Progresif mengetengahkan paham bahwa hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi ia juga digerakkan pada asas non-formal.

Namun perlu dikaji lebih lanjut apakah praktik ini sejalan dengan perlindungan hukum terhadap pelecehan sebagaimana disampaikan Philipus M Hadjon.²⁸ Prinsip perlindungan hukum tidak boleh sematamata terfokus pada undang-undang tertentu, tetapi harus diterapkan secara umum berdasarkan ideologi Pancasila yang mengakui harkat dan martabat manusia sebagai landasan yang hakiki.

Hadjon²⁹ juga mengusulkan agar perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga negara dengan tetap menjaga hubungan fungsional yang proporsional antar kekuasaan negara. Selain itu, penyelesaian sengketa secara musyawarah harus

²⁷ *Ibid.* hlm. 9, sebagaimana dikutip dari Andrew Altman (1990) *Critical Legal Studies-a Liberal Critique*. Princeton Univ. Press, Princeton, N.J. <http://www.legalitas.org>, diakses pada tanggal 11 Mei 2024.

²⁸ Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

²⁹ Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. *Loc.cit.*

selalu diutamakan dibandingkan jalur hukum dan tetap menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban individu.

Sedangkan mengenai perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Philipus M Hadjon menekankan pentingnya perlindungan hukum dalam menjaga keadilan sosial dan menjaga keseimbangan kekuasaan di masyarakat. Perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini melibatkan pembentukan undang-undang yang adil, sistem peradilan yang independen, dan mekanisme penegakan hukum yang efektif.

Selain itu, Philipus M Hadjon juga menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap kelompok yang rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat, seperti perempuan, anak-anak, orang miskin, dan minoritas. Perlindungan hukum harus memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi, sehingga mereka dapat hidup dengan martabat dan memiliki kesempatan yang sama dalam masyarakat.³⁰

Pendapat Philipus M Hadjon ini mencerminkan pentingnya perlindungan hukum sebagai prinsip dasar dalam sistem hukum yang adil dan berkeadilan.

³⁰ Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Loc.cit.*

Perlindungan hukum yang efektif dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua individu dalam masyarakat.

Philipus M Hadjon menekankan perlindungan hukum sebagai prinsip yang harus memastikan hak-hak individu diakui dan dilindungi. Dalam hal pemberian hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual, terdapat argumen bahwa tindakan ini melanggar hak asasi manusia pelaku untuk memiliki keturunan.

Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo berpijak pada realitas bahwa hukum bukanlah sekadar norma tertulis yang kaku, tetapi hidup dalam masyarakat dan harus memihak kepada keadilan substantif. Hukum progresif melihat hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial—mengutamakan hati nurani, nilai, dan kemanusiaan di atas teks peraturan semata. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai yang khas dari paradigma post-positivisme, yang menolak kebenaran tunggal dan absolut, serta mengakui keberadaan realitas yang bersifat ganda, kontekstual, dan dipengaruhi oleh nilai sosial.

Teori perlindungan hukum menurut *Philipus M. Hadjon* memiliki kecocokan inheren dengan paradigma *post-positivisme* karena berlandaskan pada nilai-nilai keadilan substantif, harkat martabat manusia, serta kesadaran etis dalam pelaksanaan kekuasaan hukum. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai “*pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan*”. Prinsip ini menempatkan manusia sebagai pusat

perlindungan dalam sistem hukum dan tidak sekadar sebagai objek formal dari peraturan perundang-undangan.

Teori ini akan nampak untuk menganalisa dalam **bab V bagian sub-bab B, dan C** dalam penelitian disertasi ini.

G. Kerangka Pemikiran

Konsepsionalisasi adalah sebagai rangkaian konsep-konsep, definisi dan proposisi yang dijadikan sebagai landasan pemikiran penelitian. Dalam hal ini konsep, konsep, definisi, dan proposisi yang dirangkai harus relevan dengan topik penelitian. Konsep adalah suatu peristilahan atau lambing yang mempunyai pengertian tertentu dalam ruang lingkup tertentu. Oleh karena itu, konsep pada hakekatnya menunjuk pada suatu pengertian.

Adapun definisi adalah batasan-batasan pengertian tentang sesuatu fenomena atau konsep. Definisi memiliki uraian lebih tegas, lebih singkat dan khusus. Dengan demikian, perlunya suatu fenomena atau konsep didefinisikan adalah untuk mempertegas dan mempersempit fenomena sendiri.

Sebagaimana kita ketahui dalam penelitian hukum kerangka konseptual diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk


pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptual saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan, dengan demikian konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.³¹

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan didalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk dijelaskan dalam skema kerangka konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:

**Pancasila
Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945**



³¹ Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta, hlm. 24.



Ragaan 2: Kerangka Pikir Disertasi

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas: Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma *post-positivisme*, yang tergolong dalam kelompok paradigma positivistik. Paradigma merupakan suatu sistem filosofis utama, induk atau “payung” yang terbangun dari ontologi, epistemologi dan metodologi tertentu, yang masing-masingnya

terdiri dari satu “set” *belief* dasar atau *worldview* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan.³² E.G Guba dan Y.S. Lincoln membedakan paradigma berdasarkan pada jawaban masing-masing terhadap 3 (tiga) “pertanyaan mendasar” yang menyangkut³³:

*Ontologi: Realisme*³⁴ (secara umum disebut “realitas kritis”). Ontologi paradigma ini melihat sebuah realitas diasumsikan ada, namun tidak bisa dipahami secara sempurna karena pada dasarnya mekanisme intelektual manusia memiliki kekurangan sedangkan fenomena itu sendiri secara fundamental memiliki sifat yang tidak mudah diatur. Ontologi disebut dengan realisme kritis (Cook & Campbell, 1979) karena sikap para pendukungnya bahwa klaim tentang realitas harus tunduk pada pengujian kritis yang seluas-luasnya guna memudahkan dalam memahami realitas sedekat-dekatnya (namun tidak pernah secara sempurna). Ontologi penelitian ini melihat sebuah realitas (kenyataan masalah) upaya system pencegahan dan penindakan mafia tanah dalam perspektif Model penyerahan protokol Notaris dari Notaris pemberi protokol terhadap Notaris penerima protokol perlu dikritisi guna memudahkan dalam memahami sebuah realitas, tetapi tidak pernah selalu sempurna karena keterbatasan intelektual peneliti dan perbedaaan intelektual setiap individu manusia dalam memandang sebuah realitas sosial, yang mana realitas tersebut diasumsikan ada karena dianalisis

³² Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, (Semarang, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 4 November 2010), hlm. 16

³³ *Ibid*, hlm. 18 - 19

³⁴ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 136.

dengan nilai, norma, hati dan nurani setiap individu manusia yang berbeda satu sama lain sehingga tidak dapat dipahami sempurna kecuali peneliti dan penentu kebijakan tersebut.

Epistemologi: Dualis dan Objektivis yang dimodifikasi. Dualisme sudah banyak ditinggalkan karena tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, sedangkan objektivitas tetap menjadi “cita-cita pemandu”; penekanan khusus diberikan pada “pengawal” eksternal objektivitas seperti tradisi-tradisi kritis (Apakah hasil-hasil penelitian “sesuai” dengan ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya?) dan komunitas kritis (seperti editor, juri, dan rekan-rekan profesional). Hasil penelitian yang dapat diulang *besar kemungkinan* benar (namun selalu tunduk pada falsifikasi). Epistemologi penelitian ini melihat sebuah kebijakan pemerintah mengenai agraria ternyata tidak seluruhnya berjalan dengan realitas naif penerapan peraturannya tetapi ternyata ada temuan-temuan peneliti mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris penerima protokol yang kontradiktif dan hal tersebut dianggap falsifikasi sebuah penerapan kebijakan yang belum berjalan dengan sempurna.

Metodologi: Eksperimental dan Manipulatif. Penekanan diberikan pada “keragaman kritis” (sebuah versi baru triangulasi) sebagai satu cara untuk memfalsifikasi (bukan verifikasi) hipotesis. Metodologinya bertujuan untuk memecahkan Sebagian persoalan yang dipaparkan di muka (kritik-kritik intraparadigma) dengan melakukan penelitian dalam *setting* yang lebih alami, mengumpulkan informasi yang lebih situasional, dan mengenalkan Kembali penemuan sebagai satu elemen dalam penelitian, dan, terutama dalam ilmu-

ilmu sosial, memunculkan sudut pandang *emik* untuk membantu menentukan makna dan tujuan yang dilekatkan manusia kepada tindakan-tindakan mereka, disamping memberikan sumbangsih bagi “*grounded theory*” (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1990).³⁵ Semua tujuan ini dicapai Sebagian besar melalui pemanfaatan teknik-teknik kualitatif yang makin meningkat.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis-sosiologis*, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Disini hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variable-variabel yang lain.³⁶ Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data primer.³⁷ Deskriptif analitis adalah suatu jenis penelitian yang dimaksud untuk melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek atau suatu peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang obyek dari penelitian tersebut.³⁸

³⁵ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), *loc.cit*.

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 34.

³⁷ *Ibid*, h. 35.

³⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 16.

Segi yuridis yang dimaksud adalah bahwa didalam meninjau dan melihat serta menguraikan permasalahannya menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Sedangkan dari sisi empirisnya adalah bahwa peneliti akan melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang bersumber dari subyek yang diteliti, secara terjun langsung pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat.

3. Tipe Penelitian

Tipe spesifikasi penelitian dilakukan secara *preskriptif*, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau saran tindakan konkret untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu.³⁹

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian deskriptif analisis dan menggunakan jenis data sekunder berkaitan paradigma *post-positivisme* (melihat ontology paradigma positivisme yaitu realitas kritis, yakni memandang sebuah regulasi apa adanya tapi perlu dikritisi dengan pengalaman praktik lapangan Notaris mengenai regulasi penyerahan protokol Notaris yang masih banyak belum memberikan keadilan bagi Notaris penerima Protokol, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara lapangan. Data primer

³⁹ Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, 1992), h. 47.

sendiri dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁰

4. Lokasi Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Penelitian dalam penelitian disertasi ini diperlukan data-data yang didapatkan dengan melakukan *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu kumpulan data yang diperoleh dengan cara baik wawancara dan/atau kuisioner yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap para pihak yang berkompeten.⁴¹

Peneliti mengambil tempat penelitian di Kota Jawa Tengah, khususnya Majelis Pengawas Daerah Surakarta, Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Tengah, Majelis Pengayoman Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Tengah dan Kantor-kantor Notaris di Jawa Tengah karena saat ini mendapatkan jabatan Penjabat (PJ) Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Tengah.

5. Sumber dan Jenis Data

Penelitian normatif menggunakan jenis data primer, yakni data yang diperoleh dari data lapangan dan studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum saja. Data sekunder sendiri dapat

⁴⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 57.

dibedakan menjadi bahan hukum primer dan sekunder.⁴² Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan sebagai berikut:

- a. *Bahan hukum primer*: yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancara dan kuisisioner.⁴³ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung. Wawancara akan dilakukan dengan anggota MPD Notaris di kota-kota yang ada di Jawa Tengah, Ketua Majelis Pengayoman Notaris di kota-kota yang ada di Jawa Tengah, Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Tengah, dan ahli hukum di bidang kenotariatan sekaligus sebagai anggota MPD Notaris-Notaris di wilayah Jawa Tengah, serta pejabat yang berwenang di lingkungan Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan kuisisioner adalah daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian. Dalam hal data yang diperoleh dari wawancara dirasakan kurang, maka dengan kuisisioner yang dipergunakan, diharapkan pertanyaannya harus dijawab dengan memberikan keterangan yang sejelas mungkin.
- b. *Bahan hukum sekunder*: Bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang belum diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*).

⁴² Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 13.

⁴³ *Ibid*, h. 57.

Bahan/sumber ini mencakup Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum (disertasi), antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- 3) Peraturan Jabatan Notaris (Reglement-Stbl. 1860-3);
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 5) UU Nomor 1 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. *Bahan hukum tersier*: Bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan bahan sejenisnya.⁴⁴

6. Metode Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menguraikan dan mengolah data-data yang terkumpul adalah uraian kualitatif. Uraian kualitatif digunakan dalam metode menguraikan data dalam penelitian ini karena data utama yang digunakan bukan dalam bentuk angka-angka yang dapat dilakukan

⁴⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 112.

pengukuran.⁴⁵ Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian hukum yang normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.⁴⁶ Keseluruhan data yang diedit dan diolah, dianalisis dengan metode kualitatif, artinya tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi memahami kebenaran tersebut. Maka diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari analisis akan disajikan dalam bentuk disertasi.

I. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1: Orisinalitas Penelitian Disertasi

| No | Peneliti & Tahun | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Kebaharuan Promovendus |
|----|---|---|---|---|
| 1 | Nanda Kurniawan, 2021, Program Kenotariatan Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Tesis | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PENERIMA PROTOKOL MINUTA AKTA Studi Tentang Implementasi Penyerahan Protokol Notaris Yang Sudah Pensiun Atau Meninggal Dunia Di Kota Salatiga | Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Notaris berkewajiban menjaga protokol nya, protokol Notaris merupakan Dokumen Negara | Penelitian ini lebih memfokuskan apabila ternyata yang didapat adalah tanggung jawab Notaris pemberi Protokol yang sebelumnya adalah Notaris nakal yang sering dipanggil Kepolisian untuk dimintai keterangannya atau pernah dipidana, pastinya Notaris penerima Protokol baru tersebut tidak akan ada yang mau berlomba-lomba untuk mendapatkan Protokol Notaris nakal |

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm 77-78.

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm 35.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>yang salah satu fungsinya dapat berlaku sebagai alat bukti yang menyatakan bahwa ada perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak terkait dengan peradilan dalam ranah hukum perdata. Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Penerima Protokol Minuta khususnya di Kota Salatiga yaitu apabila Notaris mengajukan cuti dan ternyata meninggal dunia pada saat menjalankan cuti tersebut maka tugas jabatannya akan dijalankan oleh Notaris pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Notaris yang meninggal dunia sebelum cuti berakhir maka tugas jabatannya akan dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris tanpa ada pelantikan sebagai Pejabat Sementara Notaris. Pejabat Sementara Notaris dapat melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia serta dapat membuat akta atas namanya sendiri dan memiliki Protokol Notaris. Notaris penerima protokol tidak bertanggung jawab atas segala masalah yang timbul dari protokol yang diserahkan kepadanya. Notaris penerima protokol hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penulisan tesis ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia,</p> | <p>pelanggar hukum tersebut. Karena apabila sudah menerima Protokol Notaris masih harus bertanggung jawab lagi dengan akta sebelumnya yang sudah cacat hukum (yang seharusnya dapat dibatalkan/batal demi hukum) sebelum sampai ke Notaris baru penerima Protokol, sehingga tanggung jawabnya tetap berada di Notaris pemberi protokol.</p> <p>Kemudian pemberian protokol dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN terbaru seharusnya berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun bukan 25 (dua puluh lima) tahun karena diangkat menjadi Notaris saja 27 (dua puluh tujuh) tahun dan semua dokumen arsip protokol Notaris perlu didigitalisasi oleh Negara dalam bentuk sistem <i>Blockchain</i> yang pengadaannya disediakan oleh Negara diakses melalui website nantinya oleh para Notaris.</p> |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | | | <p>baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung yang di maksudkan disini adalah penelitian terhadap identifikasi hukum, dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah membuat notaris pemberi protokol dan penerima protokol sama-sama dapat merasa bertanggung jawab dan juga sama-sama merasa aman dan tidak terbebani atas tanggungjawab yang di terimanya. Kata kunci : Notaris, Akta, Protokol Notaris.</p> | |
| 2 | <p>Nadia Fitriana, 2020, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjahmada, (Disertasi)</p> | <p>Analisis Tindakan Notaris Penerima Protokol Notaris Terkait Pengambilan Fotokopi Protokol Notaris Untuk Kepentingan Penyidikan</p> | <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dan prosedur yang dilakukan oleh notaris penerima protokol notaris terkait pengambilan fotokopi protokol notaris untuk kepentingan penyidikan serta implikasi hukum bagi notaris penerima protokol notaris yang memberikan maupun tidak memberikan fotokopi protokol notarisnya kepada penyidik. Penelitian ini bersifat normatif-empiris dengan data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data primer didapatkan melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian (1) terkait dengan pelaksanaan dan prosedur yang dilakukan oleh notaris penerima protokol jika berhadapan dengan penyidik, beberapa notaris penerima protokol dirasa belum mengetahui pelaksanaan dan prosedur yang benar ketika penyidik akan melakukan pengambilan fotokopi protokol notaris untuk kepentingan penyidikan, meskipun notaris-notaris tersebut sudah mengerti apa yang harus diperbuat jika hal itu terjadi pada mereka. (2) Implikasi hukum bagi notaris penerima protokol yang memberikan fotokopi protokol notaris untuk kepentingan penyidikan ialah notaris tersebut</p> | <p>Penelitian ini lebih memfokuskan apabila ternyata yang didapat adalah tanggung jawab Notaris pemberi Protokol yang sebelumnya adalah Notaris nakal yang sering dipanggil Kepolisian untuk dimintai keterangannya atau pernah dipidana, pastinya Notaris penerima Protokol baru tersebut tidak akan ada yang mau berlomba-lomba untuk mendapatkan Protokol Notaris nakal pelanggar hukum tersebut. Karena apabila sudah menerima Protokol Notaris masih harus bertanggung jawab lagi dengan akta sebelumnya yang sudah cacat hukum (yang seharusnya dapat dibatalkan/batal</p> |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| | | | <p>dilindungi serta dibebaskan dari tuntutan Pasal 322 KUHP, sepanjang prosedur yang dilakukan benar dan telah sesuai dengan ketentuan UU Jabatan Notaris. Bagi notaris penerima protokol notaris yang tidak memberikan fotokopi protokol notaris untuk kepentingan penyidikan padahal Majelis Kehormatan Notaris sudah memberikan izin atau rekomendasi kepada penyidik untuk mengambil fotokopi protokol notaris maka notaris dapat dianggap menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice dan dapat dikenai ketentuan Pasal 221 ayat (1) KUHP.</p> | <p>demi hukum) sebelum sampai ke Notaris baru penerima Protokol, sehingga tanggung jawabnya tetap berada di Notaris pemberi protokol.</p> <p>Kemudian pemberian protokol dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN terbaru seharusnya berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun bukan 25 (dua puluh lima) tahun karena diangkat menjadi Notaris saja 27 (dua puluh tujuh) tahun dan semua dokumen arsip protokol Notaris perlu didigitalisasi oleh Negara dalam bentuk sistem <i>Blockchain</i> yang pengadaannya disediakan oleh Negara diakses melalui website nantinya oleh para Notaris.</p> |
| 3 | <p>Ni Kadek Candika, 2019, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, (Disertasi)</p> | <p>Pertanggung Jawaban Notaris Penerima Protokol Atas Protokol Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Telah Meninggal Dunia</p> | <p>Penulisan disertasi ini diteliti karena adanya kekaburan hukum yang mengatur mengenai Notaris Penerima Protokol yang mana Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat suatu akta autentik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Akta autentik dalam kewenangan notaris dimaksudkan agar dapat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan akta sebagai alat bukti sempurna. Maka dari itu akta autentik yang merupakan bagian dari protokol notaris merupakan suatu arsip negara sehingga harus disimpan dan dipelihara dengan baik, oleh</p> | <p>Penelitian ini lebih memfokuskan apabila ternyata yang didapat adalah tanggung jawab Notaris pemberi Protokol yang sebelumnya adalah Notaris nakal yang sering dipanggil Kepolisian untuk dimintai keterangannya atau pernah dipidana, pastinya Notaris penerima Protokol</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>karena itu apabila seorang notaris meninggal dunia maka protokol dari notaris tersebut akan diserahkan kepada notaris lain yang disebut dengan notaris penerima protokol yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Apabila dikemudian hari terdapat sengketa atau permasalahan hukum terhadap protokol yang diterima oleh notaris penerima protokol, maka notaris penerima protokol harus berhadapan dengan aparat penegak hukum yang berwenang. Hal ini mengakibatkan adanya resiko bagi notaris penerima protokol ketika menerima protokol dari notaris lain, padahal jelas diketahui bahwa notaris penerima protokol bukanlah pembuat protokol dari protokol yang telah diterimanya dari notaris lain. Sehingga adanya keaburan hukum yang terjadi terhadap perlindungan hukum bagi notaris penerima protokol apabila terjadi permasalahan hukum terhadap protokol yang diterima oleh notaris penerima protokol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji serta menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris Penerima Protokol, yang disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Dengan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer; sekunder; dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan. Pertanggung jawaban dari Notaris Penerima Protokol hanya sebatas pada pertanggung jawaban secara administratif yaitu dalam menyimpan, memelihara dan mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, sesuai dengan yang telah diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris, selain itu perlindungan</p> | <p>baru tersebut tidak akan ada yang mau berlomba-lomba untuk mendapatkan Protokol Notaris nakal pelanggar hukum tersebut. Karena apabila sudah menerima Protokol Notaris masih harus bertanggung jawab lagi dengan akta sebelumnya yang sudah cacat hukum (yang seharusnya dapat dibatalkan/batal demi hukum) sebelum sampai ke Notaris baru penerima Protokol, sehingga tanggung jawabnya tetap berada di Notaris pemberi protokol.</p> <p>Kemudian pemberian protokol dalam Pasal 63 ayat (5) UUNJ terbaru seharusnya berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun bukan 25 (dua puluh lima) tahun karena diangkat menjadi Notaris saja 27 (dua puluh tujuh) tahun dan semua dokumen arsip protokol Notaris perlu didigitalisasi oleh Negara dalam bentuk sistem <i>Blockchain</i> yang pengadaannya disediakan oleh Negara diakses melalui website nantinya oleh para Notaris.</p> |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>bagi Notaris dalam hal menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris Penerima Protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia dirasakan mengalami kekaburan, perlindungan hukumnya hanya sebatas pada persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dalam hal memberikan persetujuan atau penolakan pada saat Protokol yang diterima Notaris Penerima Protokol mengalami suatu permasalahan hukum pada substansi ataupun isi dari protokol tersebut, yang mengakibatkan notaris penerima protokol menjadi terganggu.</p> | |
|--|--|--|---|--|

J. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan; berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian disertasi, kegunaan penelitian disertasi, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka; berisi konsep-konsep, teori, hasil studi pustaka penulis yang berhubungan dengan rekonstruksi regulasi penyerahan protokol Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia berbasis nilai keadilan.

Bab III Regulasi Penyerahan Protokol Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia belum berbasis Nilai Keadilan dengan pisau analisa teori Keadilan Pancasila Yudi Lathif.

Bab IV Kelemahan-Kelemahan terhadap Regulasi Penyerahan Protokol Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia pada saat ini dengan pisau analisa teori sistem hukum Lawrence Friedman.

Bab V Rekonstruksi Regulasi Penyerahan Protokol Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia berbasis Nilai Keadilan dengan pisau analisa teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dan teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon.

Bab VI Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepastian Hukum

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum.⁴⁷ Ajaran positivisme timbul pada abad 19 dan termasuk jenis filsafat abad modern. Kelahirannya hampir bersamaan dengan empirisme. Kesamaan diantara keduanya antara lain bahwa keduanya mengutamakan pengalaman. Perbedaannya, positivisme hanya membatasi diri pada pengalaman-pengalaman objektif, sedangkan empirisme menerima juga pengalaman-pengalaman batiniah atau pengalaman subjektif.⁴⁸ Tokoh terpenting dari aliran positivisme adalah August Comte (1798-1857), John Stuart Mill (1806-1873), dan Herbert Spencer (1820-1903).⁴⁹

Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang

⁴⁷ Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). hlm 71.

⁴⁸ Cita Yustisia Serfiyani, *Analisa Persaingan Usaha di Bidang Importasi dan Distribusi Film dalam Menumbuhkembangkan Perfilman Nasional*, (Jember: Universitas Jember, Proposal Penelitian Tesis, 2013). hlm. 20

⁴⁹ *Loc.cit.*

ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.⁵⁰ Pada dasarnya kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ukuran atau kriteria dari kepastian hukum itu sendiri dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut:⁵¹

1. Adanya kejelasan hukum, artinya dapat mudah dimengerti oleh rakyat;
2. Aturan hukum itu tidak bertentangan antara satu sama lain;
3. Aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku yang di luar kemampuan subjek hukum, artinya hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan;
4. Pengakuan terhadap hak dan kewajiban bagi setiap subjek hukum;
5. Adanya pengakuan dari warga negara prinsipil terhadap aturan-aturan hukum;
6. Kepastian hukum dalam hal di pengadilan ditandai dengan sikap kemandirian hakim dan tidak memihak dalam menerapkan aturan-aturan hukum;

⁵⁰ Fence M. Wantu. *Peranan Hukum dalam mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*. (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, Ringkasan Disertasi, 2011). hlm. 7.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 8.

7. Kepastian hukum di pengadilan ditentukan kejelasan objek yang menjadi sengketa;
8. Kepastian hukum di pengadilan harus menentukan secara jelas objek yang dimenangkan oleh pihak-pihak yang berperkara; dan
9. Kepastian hukum di pengadilan ditentukan dapat dieksekusi atau dilaksanakannya putusan.

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibakukan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.⁵²

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008). hlm. 158.

berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.⁵³

Dalam hal Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada (para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan ketaatannya Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta otentik yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan.⁵⁴

B. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian tanggung jawab sebagai suatu keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam

⁵³ Habib Adjie. 2011. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Surabaya: PT. Refika Aditama. hlm. 37.

⁵⁴ Jan Michael Otto. 2003. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristram Moeliono*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional. hlm. 42.

melakukan suatu tindakan.⁵⁵ Menurut O.P. Simorangkir, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung atau memikul segala- galanya yang amenjadi tugas, dengan segala dilihat dari pada tindakan yang baik, maka tanggung jawab berarti menjalankan kewajiban atau perbuatan yang buruk, maka tanggung jawab berarti memikul akibat tindakan atau perbuatan yang buruk.⁵⁶

Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁵⁷ Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁵⁸

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan penggugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
3. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*) didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetapi tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005). hlm. 28.

⁵⁶ O.P. Simorangkir, *Etika Jabatan*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998). hlm. 102.

⁵⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010). hlm. 49

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010). hlm. 503

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁵⁹ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari.⁶⁰

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

⁵⁹ Hans Kelsen. 2007. Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE. Jakarta: Media Indonesia. hlm. 81

⁶⁰ Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media. hlm. 140.

- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

C. Tinjauan Umum Rahasia Jabatan

Ko Tjay Sing dalam tesis Eka Putri Tanjung Sari menjabarkan 3 (tiga) teori mengenai rahasia jabatan sebagai berikut.⁶¹

1. Teori rahasia mutlak Dinamakan mutlak (absolut) kalau wajib penyimpanan rahasia pekerjaan dalam keadaan apapun, biasa atau luar biasa dan bagaimanapun wajib menyimpan rahasianya. Rahasia wajib tetap disimpan, juga kalau dengan tidak membuka rahasiannya harus dikorbankan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh rahasia pekerjaan.
2. Teori rahasia nisbi Dinamakan nisbi (relatif) kalau wajib penyimpanan rahasia dapat atau harus membuka rahasiannya kalau dengan menyimpan rahasianya harus dikorbankan kepentingan-kepentingan yang dianggap lebih besar. Dengan demikian kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan harus dibandingkan dengan satu dengan yang lain. Yang dianggap lebih besar harus dilindungi, yang lain harus dikorbankan.
3. Teori yang hendak menghapuskan rahasia pekerjaan Kebalikan ajaran rahasia mutlak adalah ajaran yang secara prinsipil menolak seratus persen

⁶¹ Eka Putri Tanjung Sari. 2012. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris*, Tesis. Tidak Diterbitkan. Depok: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm 34-35.

tiap pengakuan rahasia pekerjaan. Menurut teori ini hak mengundurkan diri bagi orang-orang dengan pekerjaan kepercayaan harus dicabut.

D. Tinjauan Umum Notaris

Kata Notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan nara sumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*).⁶²

Pada awalnya jabatan notaris hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.

Notaris seperti yang dikenal di zaman "*Republik der Verenigde Nederlanden*" mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya "*Oost Ind. Compagnie*" di Indonesia.⁶³

Pada tanggal 27 Agustus 1620, yaitu beberapa bulan setelah dijadikannya Jacatra sebagai ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan "Batavia"), Melchior Kerchem, Sekretaris dari "*College van Schepenen*" di

⁶² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 41

⁶³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, cet. 3*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 15.

Jacatra, diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia. Di dalam akta pengangkatan Melchior Kerchem sebagai notaris sekaligus secara singkat dimuat suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yakni untuk menjalankan tugas jabatannya di kota Jacatra untuk kepentingan publik. kepadanya ditugaskan untuk menjalankan pekerjaannya itu sesuai dengan sumpah setia yang diucapkannya pada waktu pengangkatannya di hadapan Baljuw di Kasteel Batavia (yang sekarang dikenal sebagai gedung Departemen Keuangan – Lapangan Banteng), dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya, sesuai dengan bunyinya instruksi itu.⁶⁴

Lima tahun kemudian, yakni pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan “notaris publik” dipisahkan dari jabatan “*secretaries van den gerechte*” dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 November 1620, maka dikeluarkanlah instruksi pertama untuk para notaris di Indonesia, yang hanya berisikan 10 pasal, di antaranya ketentuan bahwa para notaris terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya.⁶⁵

Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai tahun 1822, notariat ini hanya diatur oleh 2 buah reglemen yang agak terperinci, yakni dari tahun 1625 dan 1765.⁶⁶ Di dalam tahun 1822 (Stb. No. 11) dikeluarkan “*Instructie voor de notarissen in Indonesia*” yang terdiri dari 34 pasal.⁶⁷

⁶⁴ *Loc.cit.*

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 16

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 18

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 19

Pada tahun 1860 diundangkanlah suatu peraturan mengenai Notaris yang dimaksudkan sebagai pengganti peraturan-peraturan yang lama, yaitu PJN (*Notaris Reglement*) yang diundangkan pada 26 Januari 1860 dalam Staatblad Nomor 3 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1860. Inilah yang menjadi dasar yang kuat bagi pelebagaan notaris di Indonesia.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:⁶⁸

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/ Janji Jabatan Notaris.

Ditegaskan dalam Penjelasan UUJN bagian Umum, UUJN merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-

⁶⁸ Pasal 91 UUJN tentang Jabatan Notaris.

undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dengan demikian UUJN merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, dan berdasarkan Pasal 92 UUJN, dinyatakan UUJN tersebut langsung berlaku, yaitu mulai tanggal 6 Oktober 2004.

Istilah pejabat umum dipakai dalam Pasal 1 UUJN tentang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai pengganti *Staatblad* Nomor 30 tahun 1860 tentang PJJ (PJJ), yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum, tapi kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum, tidak hanya untuk Notaris Saja, karena sekarang ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum kepada pejabat lain selain kepada Notaris, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja.⁶⁹

⁶⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari kata wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak. Sedangkan definisi dari kata kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.⁷⁰ Wewenang notaris pada prinsipnya merupakan wewenang yang bersifat umum, artinya wewenang ini meliputi pembuatan segala jenis akta kecuali yang dikecualikan tidak dibuat oleh notaris. Dengan kata lain, pejabat-pejabat lain selain notaris hanya mempunyai kewenangan membuat akta tertentu saja dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁷¹

Mendasarkan pada nilai moral dan etik Notaris, maka pengembangan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak (*constantir*) dalam bidang kenotariatan yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian

⁷⁰ Tim Penyusun *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1128.

⁷¹ Habib Adjie, *Op.cit.*, hlm. 13.

terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.⁷²

Dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan (Publik) yang mempunyai karakteristik, yaitu:⁷³

1. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UJN.⁷⁴

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang

⁷² Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 30 Maret 2007, hlm. 3.

⁷³ Habib Adjie, *Op. cit.*, hlm. 15-16.

⁷⁴ Habib Adjie “*Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*”, RENVOI, Nomor 28. Th. III, 3 September 2005, hlm. 38

yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN.

3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Pasal 1 ayat (14) UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, yaitu pemerintah. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan jabatannya:

- a. Bersifat mandiri (*autonomous*);
- b. Tidak memihak siapa pun (*impartial*); dan
- c. Tidak tergantung kepada siapa pun (*independen*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji maupun uang pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Sebagai pejabat umum, notaris : (a) berjiwa Pancasila; (b) taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris; (c) berbahasa Indonesia yang baik.⁷⁵ Sehingga segala tingkah laku notaris baik di dalam ataupun di luar menjalankan jabatannya harus selalu memperhatikan peraturan hukum yang berlaku, dan yang tidak kalah penting juga Kode Etik Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi 4 (empat) poin yakni:⁷⁶

⁷⁵ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum, cet. 3*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 89.

⁷⁶ Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003), hlm. 21

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan PJN terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Undang-undang kenotariatan yang berlaku di Indonesia sekarang dulunya berakar dari peraturan kenotariatan Perancis yang berlaku di Belanda yang kemudian disempurnakan. PJN adalah *copie* dari pasal-pasal dalam notariswet yang berlaku di negeri Belanda.⁷⁷

1. Pengertian Notaris

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambteneran* yang terdapat dalam pasal 1868 KUHPperdata. Pasal 1868 KUHPperdata menyebutkan:

“Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorn is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zuiks is geschied.”

(Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat).

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 48.

Openbare Ambtenaren yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, untuk dapat membuat suatu akta otentik seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Namun dalam Pasal 1868 itu tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud sebagai pejabat umum tersebut.

Menurut kamus hukum salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.⁷⁸

Menurut pengertian Undang-undang No. 2 tahun 2014 dalam Pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan

⁷⁸ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung 2009, hlm. 16

undang-undang lainnya.” Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.

Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.

Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris. Akta Notaris yang diterbitkan oleh notaris memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut Nusyirwan Notaris adalah orang semi swasta, karena ia tidak bisa bertindak bebas sebagaimana seorang swasta. Ia harus menjunjung tinggi martabatnya, oleh karena itu ia diperkenankan menerima uang jasa (honorarium) untuk setiap pelayanan yang diberikannya.²¹ “Honorarium” berasal dari kata latin Honor yang artinya kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/ penghargaan semula mengandung

pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara, dan Notaris.⁷⁹

Di Indonesia para notaris berhimpun dalam sebuah wadah perkumpulan yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI merupakan perkumpulan notaris yang legal dan sudah berbadan hukum sesuai dengan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-10221.HT.01.06. Sebagai organisasi perkumpulan notaris, INI menaungi kegiatan praktik notaris-notaris di Indonesia.

Secara umum, terdapat dua aliran dalam praktik kenotariatan, Notaris yang mengadopsi *Civil law System* dan *Notaris Anglo Saxon* mengadopsi sistem hukum khusus *Common law System* sehingga tidak bisa dicampuradukkan. Perbedaan antar aliran itu terletak pada fungsi yang dijalankan masing-masing notaris. Notaris adalah satu-satunya pejabat negara yang berhak mengeluarkan akta otentik. Sedangkan *Notaris Anglo Saxon* adalah yang hanya mengeluarkan akta di bawah tangan yang tidak bernilai di pengadilan.

Sementara menurut Izenic, sebagaimana dikutip oleh Komar Andasmita dan dikutip kembali oleh Habib Adjie, bentuk atau corak notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu:⁸⁰

a. Notariat *Functionnel*

⁷⁹ Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjadjaran Bandung, 2000, hlm. 3-4.

⁸⁰ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Citra ADitya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 1-2.

Dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal, dan mempunyai daya/ kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam/ bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara "*wettelijke*" dan "*niet wettelijke werkzaamheden*", yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat.

b. Notariat Professional

Dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

Konsep pengembangan undang-undang dan peraturan kenotariatan di sebuah negara harus mengacu pada konsep besar mazhab kenotariatan ini karena masing-masing memiliki landasan filosofi hukum yang berbeda.

2. Notaris *Civil Law* dan *Common Law*⁸¹

Negara dengan sistem *civil law* adalah negara yang sistem hukumnya dikembangkan oleh para ilmuwan dan ditetapkan oleh negara. Hakim berperan sebagai pihak yang memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum yang ada. Hakim hanya berperan sebagai pihak yang menerapkan hukum, bukan sebagai pihak yang menetapkan hukum. Sistem

⁸¹ Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Opcit.*, hlm. 24.

civil law sangat mementingkan keberadaan peraturan perundang-undangan, dibandingkan keputusan-keputusan hakim sehingga hakim hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum. Hukum yang dibuat merupakan alat untuk mengatur kehidupan masyarakat, bahkan hubungan antar individu juga diatur di dalamnya.

Notaris pada sistem *civil law* sama seperti hakim. Notaris hanya sebagai pihak yang menerapkan aturan. Pemerintah mengangkat notaris sebagai orang-orang yang menjadi "pelayan" masyarakat. Sebagai pihak yang diangkat oleh negara maka notaris dapat dikategorikan sebagai pejabat negara. Menyandang status sebagai pejabat negara berarti notaris menjadi wakil negara. Negara mendelegasikan kewenangan pada notaris untuk melakukan pencatatan dan penetapan serta penyadaran hukum kepada masyarakat, terutama menyangkut legalitas dokumen perjanjian atau kerja sama.

Notaris di negara penganut sistem *civil law* formasi penempatannya diatur oleh pemerintah. Pengangkatan notaris baru akan disesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan untuk mengisi formasi yang kosong. Seorang notaris *civil law* akan mengeluarkan akta yang sama persis dengan asli akta (minuta akta) yang disimpan dalam kantor notaris. Pada salinan akta tersebut yang melakukan tanda tangan cukup si notaris. Tanda tangan itu dilakukan di atas meterai dan dibubuhi stempel resmi notaris. Di Indonesia stempel notaris berlambang burung garuda yang merupakan lambang negara Indonesia. Adapun penempelan meterai pada akta

merupakan sebuah bukti sudah dibayarkannya pajak atau beanya, yaitu bea meterai.

Akta yang dibuat oleh seorang notaris dalam sistem civil law merupakan akta autentik yang sempurna sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Memegang akta autentik akan membuat posisi Anda kuat di mata hukum sehingga jika sewaktu-waktu Anda digugat oleh pihak lain yang tidak memiliki bukti kuat maka kemungkinan besar Anda dapat mementahkan gugatannya.

Berbeda dengan sistem sebelumnya, sedangkan pada sistem *common law* aturan hukum ditetapkan oleh hakim. Hakim bukan hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga memutuskan dan menetapkan peraturan hukum merujuk pada ketentuan-ketentuan hakim terdahulu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pada awalnya sistem hukum bukanlah sesuatu yang menjadi prioritas, melainkan putusan hakim yang menempati posisi prioritas. Hukum di sini hanya bertindak sebagai solusi untuk mencegah masalah-masalah di pengadilan. Hukum ada bukan untuk mengatur hubungan individu dengan individu.⁸²

Posisi notaris dalam sistem *common law* berbeda dengan posisi notaris dalam *civil law*, yaitu notaris bukanlah pejabat negara. Mereka tidak diangkat oleh negara, tetapi mereka adalah notaris partikelir yang bekerja tanpa adanya ikatan pada pemerintah. Mereka bekerja hanya sebagai legalisator dari perjanjian yang dibuat oleh para pembuat perjanjian.

⁸² *Ibid.*, hlm. 26

Pembuatan perjanjian tidak melibatkan para notaris, tetapi disusun bersama advokat/lawyer. Tentu saja, bagi negara dengan aliran ini, para notarisnya tidak terlalu dituntut untuk menguasai ilmu hukum secara mendalam. Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris bukanlah dokumen autentik karena tidak dibuat di hadapan notaris, hanya pengesahannya yang dilakukan notaris. Oleh karena itu, dokumen itu tidak cukup kuat untuk dijadikan bukti di persidangan.⁸³

Praktik kenotariatan di negeri ini tidak lepas dari pengaruh Belanda sebagai negara yang telah menjajah Indonesia lebih dari tiga abad. Sebagai negara yang menganut sistem *civil law* hal ini diikuti oleh Indonesia sehingga notaris di Indonesia adalah seorang notaris *civil law* yaitu pejabat umum negara yang bertugas melayani masyarakat umum.

3. Persyaratan Jabatan Notaris

Untuk menjadi seorang notaris diperlukan sejumlah persyaratan, pendidikan hukum adalah suatu keharusan bagi calon notaris. Setelah lulus dari fakultas hukum, seseorang tidak dapat langsung menjadi notaris. Seorang calon notaris wajib mengikuti kuliah bidang kenotariatan atau menempuh pendidikan S2 hukum bidang kenotariatan.

Setelah menempuh kuliah di bidang hukum dan S2 kenotariatan, calon notaris masih diharuskan mengikuti pembekalan selama tiga bulan

⁸³ *Loc.cit.*

dan selanjutnya magang selama kurang lebih satu tahun. Menurut Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, masih ada beberapa beberapa persyaratan untuk menjadi notaris di Indonesia, yaitu:

- a. Secara umum, syarat menjadi calon notaris adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia.
- b. Memiliki kedewasaan yang matang. Dengan kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas.
- c. Tidak memiliki catatan kriminal. Terbebas dari catatan kriminal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulanginya kembali. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang bersih dari catatan kriminal akan selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan menyaring calon yang tidak baik.
- d. Pengetahuan hukum yang baik. Sebagai wakil negara dalam membuat akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat awam terkait masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.

Seorang Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.⁸⁴ Dalam Pasal 3 UUJN disebutkan bahwa syarat-syarat untuk diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. warga negara Indonesia;

⁸⁴ Pasal 2 UU Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Nomor 2 Tahun 2014.

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Persyaratan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan PERMENKUMHAM No: M.01-HT.03.01 Th 2006), yang berbunyi: Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- e. sehat rohani/jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- f. berijazah sarjana hukum dan lulusan pendidikan Spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat UUJN mulai berlaku;
- g. berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- h. telah mengikuti pelatihan teknis calon Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan pihak lain;
- i. telah menjalani magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris yang dipilih atas prakarsa sendiri atau yang ditunjuk atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- j. tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- k. mengajukan permohonan pengangkatan menjadi Notaris secara tertulis kepada Menteri;
- l. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memegang jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

4. Sumpah dan Janji Jabatan Notaris

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/ janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Isi dari sumpah/janji tersebut adalah:⁸⁵

“Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”

⁸⁵ Pasal 4 ayat (2) Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Nomor 2 Tahun 2014, Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan pasal 7 ayat (1) Permenkum dan HAM No: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM.

Notaris yang telah memperoleh surat pengangkatan Notaris belum berwenang melaksanakan tugas jabatan Notaris apabila belum mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengucapan sumpah dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan⁸⁶ sedangkan dalam Pasal 6 ayat (2) PERMENKUMHAM No: M.01-HT.03.01 Tahun 2006, pelaksanaan sumpah jabatan Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan pengangkatan Notaris. Apabila sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.⁸⁷

Selanjutnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib menjalankan jabatannya secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.⁸⁸

⁸⁶ Pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Nomor 2 Tahun 2014.

⁸⁷ Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Nomor 2 Tahun 2014

⁸⁸ Pasal 7 UU Nomor 2 Tahun 2014

5. Kewajiban, Tugas, dan Wewenang Notaris

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari notaris adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam artian mereka menunggu masyarakat datang ke mereka untuk kemudian dilayani atau menunggu datangnya bola dan tidak menjemput bola.

Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan.⁸⁹ Sehingga kewajiban Notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang-undang (UUJN).

Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh Notaris, misalnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan publik. Wewenang dari Notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan

⁸⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm 1123.

publik bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban Notaris adalah kewajiban jabatan.

Menurut UUJN, Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 UUJN yaitu:⁹⁰

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi

⁹⁰ Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2014.

- lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. menerima magang calon Notaris.

Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk *originali*.

Pengecualian terhadap kewajiban pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada huruf m tidak wajib dilakukan sebagaimana tertera pada Pasal 16 ayat (7) UUJN, pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (9) UUJN, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Penjelasan Kewajiban notaris berdasarkan pendapat Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan yaitu seorang notaris wajib bertindak jujur, seksama, dan tidak memihak. Kejujuran penting karena jika seorang notaris bertindak dengan ketidakjujuran akan banyak merugikan masyarakat. Ketidakjujuran juga akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat yang berakibat merendahkan lembaga notaris.

Seksama, dalam artian seorang notaris tidak boleh bertindak ceroboh. Kecerobohan, misalnya kesalahan penulisan nama, akan sangat merugikan pemilik akta. Karena di mata hukum orang yang terlibat dalam perjanjian adalah orang yang namanya tertera dalam akta.

Seorang notaris harus bisa menjaga kerahasiaan terkait pembuatan akta. Notaris dilarang mengumbar informasi tentang klien tanpa ada

persetujuan dari sang klien. Kerahasiaan ini juga merupakan amanat dari sumpah notaris. Dengan menjaga rahasia klien, notaris juga sudah bertindak netral. Namun demikian, seorang notaris dapat mengungkapkan informasi tentang rahasia para klien jika undang-undang mewajibkannya.

Notaris berkewajiban untuk membuat dokumen atau akta yang diminta masyarakat. Ia tidak dapat menolak permohonan tersebut, seorang notaris dapat dituntut jika menolak untuk membuat akta tanpa alasan yang jelas karena kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh undang-undang. Jika terjadi penolakan berarti si notaris melanggar undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, dalam keadaan tertentu, notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu. Dalam penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan notaris berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, para pihak tidak dikenal oleh Notaris, para pihak tidak bisa mengungkapkan keinginannya, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Notaris berkewajiban untuk membuat dokumen atau akta yang diminta masyarakat. Seorang notaris tidak dapat menolak permohonan tersebut karena memang itulah salah satu tugas pokok seorang notaris. Seorang notaris dapat dituntut jika menolak untuk membuat akta tanpa

alasan yang jelas karena kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh undang-undang. Jika terjadi penolakan berarti si notaris melanggar undang-undang. Jika seorang notaris memiliki alasan kuat untuk melakukan penolakan maka hal tersebut dapat dilakukan. Misalnya, seseorang berkeinginan untuk melakukan sewa-menyewa mobil, sedangkan pihak yang menyewakan mobil bukanlah pemilik yang sebenarnya.⁹¹ Penolakan didasari pada tidak jelasnya legalitas dari pihak yang mengajukan keinginan sewa menyewa.

Di dalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain:⁹²

- a. Apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan secara fisik.
- b. Apabila notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti.
- c. Apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- d. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada notaris.
- e. Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai yang diwajibkan.

⁹¹ Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Op.cit.*, hlm. 4

⁹² Habib Adjie, *Op.cit.*, 2008, hlm. 87, dikutip dari R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, 1982, hlm. 97-98.

- g. Apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka.

Dengan demikian, jika notaris menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, yang memiliki alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

Khusus untuk notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k UUJN, di samping dapat dijatuhi sanksi yang terdapat di dalam Pasal 85 UUJN, juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat di hadapan notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum (Pasal 84 UUJN). Maka apabila kemudian merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Sedangkan untuk pasal 16 ayat (1) huruf l dan m UUJN, meskipun termasuk dalam kewajiban notaris, tapi jika notaris tidak melakukannya maka tidak akan dikenakan sanksi apapun.

Notaris wajib membuat daftar dari akta-akta yang sudah dikeluarkan dan menyimpan minuta akta dengan baik. Minuta akta adalah asli akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Setelah minuta akta ditandatangani para pihak di atas meterai dan telah sesuai dengan ketentuan, selanjutnya ditandatangani oleh saksi-saksi, dan terakhir oleh notaris. Setelah itu, notaris akan mengeluarkan salinan akta resmi untuk pegangan para pihak. Hal ini perlu dilakukan agar jika terjadi sesuatu terhadap akta yang dipegang kedua belah pihak maka notaris masih memiliki bukti perjanjian/penetapan. Hal ini juga perlu disadari oleh pihak pembuat akta karena banyak kejadian di mana para pihak pembuat akta ingin membatalkan isi perjanjian didalam akta yang dilakukan dengan menghilangkan atau merobek akta.⁹³

Seorang notaris wajib membacakan akta di hadapan pihak yang meminta pembuatan akta (klien) dan saksi-saksi. Setelah semua memahami dan menyetujui isi akta lalu diikuti dengan penandatanganan akta oleh semua yang hadir (para pihak, saksi-saksi, notaris). Pembacaan akta ini merupakan salah satu poin penting karena jika tidak dilakukan pembacaan maka akta yang Anda buat dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan.⁹⁴

Untuk keperluan pengangkatan agar dapat diangkat menjadi seorang notaris, maka yang bersangkutan berkewajiban untuk melakukan

⁹³ Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Op.cit.*, hlm. 43.

⁹⁴ *Loc.cit.*

magang dan wajib diterima di sebuah kantor notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf f yang mensyaratkan sebagai bahwa calon notaris diharuskan “telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan”.

Notaris yang sudah berpraktik tidak boleh menolak permohonan magang yang diajukan oleh calon notaris. Melalui program magang tersebut akan terjadi regenerasi di dunia kenotariatan karena salah satu syarat menjadi notaris adalah sudah melalui tahap magang selama satu tahun. Jika seorang notaris menolak praktek magang di kantornya berarti secara tidak langsung dia "menghambat" eksistensi praktik kenotariatan.

Notaris juga bertanggung jawab dalam pembuatan akta-akta yang memiliki kaitan dengan masalah pertanahan, tetapi keterlibatan notaris terbatas. Keterlibatan notaris di luar pembuatan peralihan hak atas tanah (jual beli tanah) dan pembuatan-perbuatan hukum atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT. Meskipun demikian, jika si notaris sudah diangkat menjadi PPAT maka ia berhak untuk mengurus pembuatan akta-akta seputar pertanahan secara lebih luas.⁹⁵

Tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 44.

dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN.

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu:

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan kewenangan diatas, Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum yang wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris.

Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Suatu akta Notaris memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata jika akta yang bersangkutan memenuhi persyaratan:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Pejabat umum yang dimaksud disini adalah pejabat yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya Notaris, panitera, jurusita, dan pegawai pencatat sipil.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:⁹⁶

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta-akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52 UUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/ atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan

⁹⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.cit.*, hlm. 49–50.

sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.

- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

Apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak berstatus sebagai akta otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut.

6. Larangan Notaris

Selain memiliki kewajiban, Notaris mempunyai larangan-larangan. Larangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.⁹⁷ Adanya larangan bagi Notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang

⁹⁷ *Ibid.*, hal 566.

memerlukan jasa Notaris.⁹⁸ Larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam ketentuan Pasal 17 UUJN.

Pembatasan atau larangan bagi notaris ini ditetapkan untuk menjaga seorang notaris dalam menjalankan praktiknya bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa adanya pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang.

Pemerintah membatasi wilayah kerja seorang notaris. Undang-undang tentang jabatan notaris juga mengatur bahwa seorang notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Sebagai contoh, seorang notaris yang memiliki wilayah kerja di Jawa Tengah tidak dapat membuka praktik atau membuat akta autentik di wilayah Jakarta (batas yuridiksi notaris adalah provinsi).

Notaris dikenai sanksi jika meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja tanpa alasan yang sah. Seorang notaris tidak dapat seenaknya mengambil waktu untuk rehat karena tugas yang didelegasikan negara pada dirinya menuntut untuk senantiasa siap melayani mereka yang butuh pembuatan atau penetapan autentik tentang berbagai hal. Jika di suatu tempat tidak ada notaris lagi yang bertugas maka notaris yang berhalangan wajib menunjuk seorang notaris pengganti.

Seorang notaris dilarang memiliki jabatan rangkap, baik sebagai PNS, sebagai petinggi perusahaan negara atau swasta, sebagai pejabat

⁹⁸ Penjelasan Pasal 17 UUJN.

negara, sebagai PPAT di luar wilayah yurisdiksinya, apalagi jika berperan sebagai advokat.

Rangkap jabatan dapat membuat notaris tidak netral dan kehilangan fokus dalam melayani masyarakat dan akan lebih mendahulukan kepentingan pribadi atau kepentingan yang menguntungkan notaris terlebih dahulu.

Berdasarkan Pasal 17 UUJN, berikut adalah larangan bagi notaris:⁹⁹

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

7. Pemberhentian Notaris

⁹⁹ Pasal 17 UU Nomor 2 Tahun 2014.

Notaris dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUJN. Lebih lanjut Pasal di atas menyebutkan alasan-alasan seorang Notaris dapat berhenti atau diberhentikan, yaitu karena meninggal dunia; telah berumur 65 tahun; berhenti atas permintaan sendiri; tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun; dan merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Ketentuan Notaris dapat berhenti atau diberhentikan setelah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan (Pasal 8 ayat (2) UUJN). Tetapi diperpanjang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 menjadi 70 (tujuh puluh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum UUJN tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan atau pertimbangan pemberian perpanjangan masa jabatan Notaris. Dengan demikian dapat ditafsirkan, bahwa pemberian waktu perpanjangan masa jabatan Notaris hingga umur

67 (enam puluh tujuh) tahun hanya didasarkan pada pertimbangan kesehatan Notaris yang bersangkutan.

Selain Notaris dapat berhenti atau diberhentikan dengan hormat, UUJN juga mengatur pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan, yaitu apabila Notaris dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Notaris berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pemberhentian Notaris dengan tidak hormat dari jabatannya hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP). Menteri secara langsung dapat memberhentikan Notaris dengan tidak hormat apabila Notaris dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.¹⁰⁰

UUJN juga mengatur mengenai pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya. Aturan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 9 UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:¹⁰¹

¹⁰⁰ Pasal 12 dan Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Nomor 2 Tahun 2014.

¹⁰¹ Pasal 9 UU Nomor 2 Tahun 2014.

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. berada di bawah pengampuan;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e. sedang menjalani masa penahanan.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UUJN Pemberhentian sementara Notaris dilakukan oleh Menteri atas usul MPP. Untuk dua alasan terakhir di atas, pemberhentian sementara berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Sementara dua alasan tersebut pertama tidak ditentukan batas waktu pemberhentiannya, hanya saja Pasal 10 UUJN secara eksplisit menyebutkan bahwa pemberhentian sementara berlaku sampai hak-hak Notaris dipulihkan.

Dengan demikian Notaris yang diberhentikan sementara karena alasan telah melakukan perbuatan tercela dan melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan jabatan dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian berakhir, sedangkan Notaris yang diberhentikan karena alasan dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan berada di bawah pengampuan dapat diangkat kembali menjadi Notaris setelah hak-haknya dipulihkan kembali.

Mengenai kewenangan institusi yang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dalam UUJN ada 2 (dua) ketentuan pasal yaitu dalam Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa pemberhentian sementara

Notaris dilakukan oleh Menteri atas usul MPP, serta dalam Pasal 77 yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan MPP adalah menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Sedangkan pemberhentian Jabatan Notaris dengan meninggalnya seorang Notaris mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD) melalui ahli warisnya untuk kemudian disimpan oleh Notaris pemegang protokol yang telah ditunjuk. Keterangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 jo UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu:

“Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.”

Pasal 65 UU Nomor 2 Tahun 2014 juga mengatur mengenai Protokol Notaris berbunyi bahwa, “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Protokol Notaris merupakan arsip negara, sehingga wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris dengan penuh tanggung jawab. Pasal 1 butir 13 UU Nomor 30 Tahun 2004 dan UU Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen

yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Tinjauan Umum tentang Majelis Pengawas Notaris

1. Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Jabatan Notaris

Model atau tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Bab IV Pasal 20 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yaitu:

a. Pasal 20 menyatakan bahwa :

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa.
- 2) Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima.
- 3) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu 1 (satu) orang sekretaris.
- 4) Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima.

- 5) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.
 - 6) Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Majelis Pengawas Notaris menunjuk penggantinya.
- b. Pasal 21 menyatakan bahwa:
- 1) Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
 - 2) Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 3) Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada majelis pengawas daerah.
 - 4) Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
 - 5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

c. Pasal 22 menyatakan bahwa:

- 1) Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap Pelapor dan Terlapor.
- 2) Pemanggilan, dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang.
- 3) Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan.
- 4) Dalam hal Terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua.
- 5) Dalam hal Terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tidak hadir, maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran Terlapor.
- 6) Dalam hal Pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua dan apabila Pelapor tetap tidak hadir, maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.

2. Model Pengawasan Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah Notaris Wilayah Jawa Tengah, merupakan Majelis Pemeriksa tingkat pertama dalam melakukan pengawasan,

pemeriksaan dan pembinaan serta perlindungan hukum terhadap Notaris di Wilayah Jawa Tengah.

Majelis Pengawas Daerah menjadi yang terdepan dalam mengawasi notaris secara langsung karena wewenang yang dimilikinya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 70 UUJN bahwa Majelis Pengawas Daerah memiliki wewenang untuk memeriksa protokol notaris, menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, dan menunjuk notaris untuk memegang sementara protocol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara.¹⁰²

Wewenang Majelis Pengawas Daerah secara umum diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.39-PW.07.10. Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, antara lain :

- a. Mengenai wewenang MPW untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran secara tertulis, tapi dalam Keputusan Menteri angka 2 butir 1 menentukan bahwa MPW juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana yang tersebut dalam 85 UUJN. Adanya perbedaan

¹⁰² Dwi Kukuh ferdyanika, Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun atau Lebih, *Jurnal Mercatoria*, Universitas Brawijaya, Vol.14 No.2, Desember Tahun 2021, hlm.79.

pengaturan sanksi menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pengaturan sanksi, seharusnya yang dijadikan pedoman yaitu ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a UUJN tersebut, artinya MPW tidak berwenang selain menjatuhkan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis.

- b. Mengenai Wewenang MPP, yaitu mengenai penjatuhan sanksi dalam Pasal 84 UUJN. Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 bahwa MPP mempunyai kewenangan untuk melaksanakan sanksi yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN. Pasal 84 UUJN merupakan sanksi perdata, yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan MPP untuk melaksanakannya dan MPP bukan lembaga eksekusi sanksi perdata.

Pelaksanaan sanksi tersebut tidak serta merta berlaku, tapi harus ada proses pembuktian yang dilaksanakan di pengadilan umum, dan ada putusan dari pengadilan melalui gugatan, bahwa akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum.

Majelis Pengawas Daerah terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu :

- a. Notaris;
- b. Pemerintah/Birokrat dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, dan
- c. Akademisi dari fakultas hukum.

Ketiga unsur tersebut belum tentu mempunyai pemahaman yang sama, yaitu mengenai apa saja batasan atau tolok ukur MPD dalam memeriksa Notaris untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 UUJN.

Perlunya anggota MPD, baik dari unsur Notaris, pemerintahan dan akademis yang memahami akta Notaris, baik dari prosedur maupun dari substansinya. Tanpa ada izin dari MPD baik penyidik, penuntut umum maupun hakim tidak dapat memanggil atau meminta Notaris dalam suatu perkara pidana.¹⁰³

Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan MPD, yang berwenang:
 - 1) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris.
 - 2) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berbeda dalam penyimpanan Notaris.
- b. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Tolok ukur MPD dalam memeriksa Notaris untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 UUJN. Bahwa batasan pemeriksaan tersebut harus berdasarkan pada 3 (tiga) aspek akta, yaitu (1). Lahiriah, (2) Formal dan (3) Materiil. Bahwa aspek lahiriah yang berarti akta Notaris harus secara fisik harus dilihat apa adanya, dan aspek formal mengenai

¹⁰³ Suyanto, Mantan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Wilayah Jawa Tengah, Hasil Wawancara Pribadi, tanggal 19 Maret 2012.

mekanisme/prosedur pembuatan akta berdasarkan UUJN, serta aspek materiil yang berarti tugas Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak ke dalam bentuk akta Notaris selama sepanjang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan tidak dapat diimplementasikannya sebuah akta Notaris bukan kesalahan Notaris, selama sepanjang tidak dapat diimplementasikannya akta Notaris bukan hasil konspirasi Notaris dengan para penghadap dengan maksud dan tujuan untuk merugikan para penghadap atau pihak lainnya.

Batasan tersebut harus dijadikan tolok ukur oleh MPD, kalau anggota MPD yang berasal dari unsur Notaris sudah pasti mengetahui dan memahami ketiga aspek tersebut, tapi unsur anggota MPD yang bukan dari Notaris belum tentu memahami ketiga hal tersebut. Agar ada pemahaman yang sama mengenai batasan pemeriksaan tersebut di atas, maka perlu diadakan Forum Majelis Pengawas Notaris Indonesia, dan inisiatif seperti ini harus dimulai dari Organisasi Jabatan Notaris (seperti INI). Meskipun dalam hal ini MPD bukan kepanjangan tangan Organisasi Jabatan Notaris dan tidak bertujuan untuk melindungi Notaris, tapi dalam hal ini sangat wajar jika para Notaris sebagai anggota dari Organisasi Jabatan Notaris mendapat perlindungan yang memadai dari organisasinya.

MPD dapat tidak menyetujui penyidik, penuntut umum atau hakim untuk:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris.
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Permasalahan yang muncul dalam tugas pengawasan adalah kita berkaitan dengan pemanggilan Notaris sebagai saksi dalam dugaan kasus pemalsuan, maka sepanjang tata cara dan prosedur pembuatan akta telah dipenuhi oleh Notaris yang bersangkutan, meskipun hal ini tidak diatur dalam UUJN, maka MPD dapat menolak persetujuan yang diminta oleh penyidik.¹⁰⁴

Ketentuan Pasal 66 UUJN tersebut mutlak kewenangan MPD yang tidak dimiliki oleh MPW maupun MPP. Substansi Pasal 66 UUJN imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Tugas jabatan Notaris sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN. Memberi penjelasan bahwa ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut dalam ruang lingkup perkara pidana.

MPD harus objektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan peradilan, penyidik,

¹⁰⁴ Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Wilayah Jawa Tengah, dan diperkuat keterangan dari Widhi handoko. Hasil Wawancara Pribadi, tanggal 19 Maret 2012

penuntut umum atau hakim. Hal ini MPD harus menempatkan akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara atau prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan tersebut.

3. Struktur dan Kelembagaan Majelis Pengawas Notaris

Lahirnya Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, untuk pertama kali diatur secara komprehensif perlindungan hukum bagi Notaris sebagai pejabat umum, yakni perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris dengan melakukan pengawasan terhadap Notaris melalui Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris berwenang memanggil Notaris untuk melakukan pemeriksaan atas adanya laporan masyarakat.

Pembinaan dan pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris di setiap daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Sampai saat ini telah dibentuk Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi dan 108 (seratus delapan) Majelis Pengawas Daerah di setiap Kabupaten/Kota. Dengan terbentuknya Majelis Pengawas Notaris khususnya pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang telah dilakukan secara bertahap, akan dapat memperkuat pelaksanaan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota dimana Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota yang dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara yang kemudian diatur bahwa Majelis Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Notaris, hal ini ditegaskan dalam Permen Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Pasal 11 Juncto Pasal 12. Calon Majelis Pengawas Notaris harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diangkat menjadi Majelis Pengawas Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;
- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Tidak dalam keadaan pailit;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Syarat-syarat tersebut harus pula dibuktikan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lain yang sah;
- b. Fotocopy ijazah Sarjana Hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atau perguruan tinggi yang bersangkutan;
- c. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
- d. Surat pernyataan tidak pernah dihukum;
- e. Surat pernyataan tidak pernah pailit;
- f. Daftar riwayat hidup yang dilekatkan pas photo berwarna terbaru.

Menurut Pasal 12 ayat (3) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut, dibuatlah tempat kedudukan Kantor Sekretariat yang masing-masing jenjang berada pada:

- a. Kantor unit pelaksana teknis Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tempat lain di Ibukota Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh kepala kantor wilayah, untuk Majelis Pengawas Daerah;
- b. Kantor wilayah, untuk Majelis Pengawas Wilayah;
- c. Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk Majelis Pengawas Pusat.

Struktur kelembagaan Majelis Pengawasan Notaris, berdasarkan Pasal 68 UUJN, MPN terdiri dari:

- a. MPD yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. MPW yang dibentuk di tingkat Propinsi; dan

c. MPP yang dibentuk di Ibukota.

Tiap-tiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan pengawasan dan untuk menjatuhkan sanksi.

Syarat untuk diangkat menjadi anggota MPN diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;
- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Tidak dalam keadaan pailit;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berpengalaman dalam dibidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Menurut Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, kewenangan Majelis pengawas Daerah Notaris yang bersifat Administratif dilakukan oleh ketua, wakil ketua, salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat umum Majelis Pengawas Daerah Notaris, adapun kewenangan tersebut meliputi:

- a. Memberikan ijin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

- b. Menetapkan Notaris pengganti;
- c. Menemukan tempat penyimpanan **Protokol Notaris** yang pada saat serah terima **Protokol Notaris**, Notaris yang bersangkutan telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang;
- f. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan yang telah disahkan, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Fungsi pengawasan kepada Notaris ditujukan agar dalam menjalankan jabatannya Notaris senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bila seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Secara berjenjang pengawas wilayah Notaris dengan MPW perlu kerjasama melakukan pembinaan kepada Notaris berkedudukan di wilayah provinsi, kabupaten/kota.

Kegiatan dalam suatu pengawasan perlu pembinaan secara preventif. Fungsi pembinaan ditujukan agar yang diawasi, yaitu Notaris selalu diingatkan untuk mencegah pelanggaran jabatan dan kode etik serta selalu memahami dan mematuhi aturan, baik berupa kode etik Notaris maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan dilakukan secara berkala, bisa juga dilakukan saat pertemuan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) di daerah masing-masing.

Majelis Pengawas Notaris sebagai sebuah lembaga pengawasan yang masih relatif muda usia tentu masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, oleh karena itu kebijakan saat ini dan kedepan adalah meningkatkan kelembagaan, anggaran dan sumber daya manusia, yang sudah tentu hal ini merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untuk segera dijadikan pilihan, agar Majelis Pengawas Notaris dapat segera melaksanakan fungsinya secara efektif.

Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, adanya kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat, yaitu:

- a. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris, bagi Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara;

- b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang meninggal dunia;
- c. Memberi persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan;
- d. Menyampaikan fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- e. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 69 UUJN mengatur tentang MPD, yang berbunyi:

- a. MPD dibentuk di Kabupaten/Kota;
- b. Keanggotaan MPD terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3);
- c. Ketua dan Wakil Ketua MPD dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- d. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPD adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali;
- e. MPD dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat MPD.

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1(satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau pada setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan ijin cuti sampai dengan waktu 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris telah berumur 25 (dua puluhlima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara;
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris.

Sedangkan Pasal 71, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tentang kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yaitu berwenang:

- a. Mencatat dalam buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah Akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis pengawas Pusat Notaris;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Organisasi Notaris.
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Kemudian dalam Pasal 71 UUNJ mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada MPW setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan MPP;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 (tigapuluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, MPP dan Organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti. Wewenang MPD dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris, yaitu:
 - a. MPD sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan;
 - b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota MPD yang akan melakukan pemeriksaan;

- c. Pada waktu yang ditentukan untuk melakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan Protokol Notaris.

Wewenang MPD dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh sebuah Tim Pemeriksa, yaitu:

- a. Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh MPD yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;
- b. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah lurus ke samping dengan derajat ketiga dengan Notaris;
- c. Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua MPD menunjuk penggantinya.

Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana tersebut di atas wajib dibuat Berita Acara dan dilaporkan kepada MPW, Pengurus Organisasi Jabatan Notaris dan MPW. Hal ini berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu:

- a. Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa;

- b. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada MPW setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan MPP.

Wewenang MPD juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.39-PW.07.10 Tahun 2004, seperti tersebut dalam angka 1 butir 2 mengenai Tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, 71 UUJN, Pasal 13, 14, 15, 16 dan 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan kewenangan lain, yaitu:

- a. Menyampaikan kepada MPW tanggapan MPD berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;
- b. Memberitahukan kepada MPW adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh MPD atas laporan yang disampaikan kepada MPD;
- c. Mencatat izin yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- d. Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan Buku Khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat dibawah tangan;
- e. Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;
- f. Menyampaikan kepada MPW, mengenai:
 - 1) Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;

- 2) Laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, tertanggal 7 Desember 2004 disebutkan bahwa MPD dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih, yang berasal dari unsur pemerintahan dengan golongan ruang paling rendah III/b. Dengan demikian mengacu pada ketentuan di atas, maka sekretariat MPD harus memiliki minimal 3 (tiga) anggota sekretaris apabila MPD hendak melaksanakan kewenangan, kewajiban, dan tugas yang bersifat administratif.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004, tanggal 28 Desember 2004, tugas Sekretaris MPD adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun keluar;
- b. Membantu Ketua / Wakil ketua / Anggota;
- c. Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan;
- d. Membuat berita acara persidangan MPD;
- e. Membuat notulen rapat MPD;
- f. Menyiapkan laporan kepada MPW; dan
- g. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tembusan kepada MPW.

Masa Jabatan Anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. MPD melakukan pemeriksaan berkala sekurang-kurangnya satu kali setahun terhadap Notaris yang pelaksanaannya dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur dibantu oleh satu orang sekretaris. Pemeriksaan meliputi:

- a. Alamat kantor Notaris dan kondisi fisik kantor.
- b. SK pengangkatan Notaris.
- c. Berita acara sumpah jabatan Notaris.
- d. Surat keterangan ijin cuti Notaris.
- e. Sertifikat cuti Notaris.
- f. Protokol Notaris.
- g. Keadaan arsip.
- h. Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanan).
- i. Laporan bulanan, pengiriman salinan yang disahkan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan dan dibukukan.
- j. Uji petik minuta akta.
- k. Penyerahan protokol yang berumur 25 tahun/lebih.
- l. Jumlah pegawai kantor Notaris.
- m. Sarana kantor.
- n. Penilaian hasil pemeriksaan.
- o. Waktu dan tanggal pemeriksaan.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas menurut peneliti belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan, pada faktanya atauran-aturan yang secara ideal dapat diterapkan sesuai visi-misi dari pelaksanaan Pengawasan Notaris secara *existing* belum dilaksanakan secara baik. Maksud dan tujuan diadakan pedoman ini adalah untuk memberikan arah dan tuntunan bagi anggota Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya agar dapat memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

Menurut Suyanto, Mantan Ketua MPD Notaris Wilayah Jawa Tengah, bahwa pelaksanaan kegiatan MPD Notaris Wilayah Jawa Tengah dan hasil monitoring serta evaluasi MPW tahun 2011, dan pemeriksaan yang dilakukan MPD terhadap Notaris secara administrasi, belum menunjukkan kinerja pengawasan yang baik, diantaranya berkenaan dengan masalah-masalah sebagai berikut:¹⁰⁵

- a. Masih ada beberapa MPD melakukan kegiatannya belum sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Masih ada tata kerja Notaris yang belum memenuhi ketentuan administrasi kenotariatan yang berlaku;

¹⁰⁵ Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Se-Jawa Tengah, tahun 2012.

- c. Masih ada beberapa MPD yang belum memahami teknis penyerapan anggaran.

F. Tinjauan Umum tentang Protokol Notaris

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 13 UUJN). Protokol tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama - sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara.¹⁰⁶ Kewajiban untuk menyimpan protokol Notaris tidak terbatas pada penyimpanan protokol yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris itu sendiri, akan tetapi juga berlaku untuk penyimpanan protokol yang diserahkan dari Notaris tersebut, di mana Notaris yang menerima protokol bertugas sebagai penyimpan protokol terhadap protokol yang telah diserahkan kepadanya. Protokol Notaris terdiri dari:

1. Minuta Akta

Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Minuta akta wajib dijilid setiap 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi

¹⁰⁶ Habib Adjie, *Op.cit.*, hlm. 49.

lebih dari satu buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. Pada umumnya, minuta akta disebut akta otentik apabila akta tersebut disusun, dibacakan, oleh Notaris di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Minuta akta merupakan bagian dari protokol Notaris yang merupakan arsip Negara dan harus disimpan serta dipelihara oleh Notaris dengan sebaik-baiknya.

2. Buku Daftar Akta (Repertorium)

Buku Daftar Akta (Repertorium) adalah buku yang memuat nomor urut, nomor bulanan yang menunjukkan akta tiap bulan dan jumlah akta yang dibuat oleh Notaris. Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun original, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama semua orang yang berindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

3. Buku Daftar untuk surat di bawah tangan yang disahkan dan ditandatangani di hadapan Notaris (Legalisasi)

Akta di bawah tangan yang disahkan itu adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan para pihak itu dilakukan di hadapan Notaris. Maksudnya adalah agar dapat dipastikan bahwa orang yang menandatangani itu benar-benar adalah orang yang

bersangkutan karena mereka menandatangani di hadapan Notaris. Oleh karena itu isi dari akta di bawah tangan itu lebih kuat mengikat para pihak karena Notaris menjamin bahwa para pihak benar menandatangani di hadapan Notaris. Dan dalam ketentuan umum, bahwa surat-surat yang ditandatangani oleh seseorang maka isi dari surat tersebut mengikat para pihak yang menandatangani.

4. Buku Daftar untuk surat di bawah tangan yang dibukukan (Waarmeking)

Surat di bawah tangan yang sudah ditandatangani para pihak kemudian dibawa ke Notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat di bawah tangan dan kegunaannya hanya untuk mencatat resume dari isi surat di bawah tangan sehingga jika surat di bawah tangan yang didaftar tersebut hilang, maka resumanya dapat dilihat di kantor Notaris. Dalam pengajuan ke hadapan Notaris, tidak harus dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak tetapi dapat dilakukan oleh 1 (satu) pihak saja.

5. Buku Daftar Proses

Cara penomoran daftar proses dimulai dari nomor urut 01 dan terus berlanjut selama masa bakti jabatannya selaku Notaris. Setiap bulan Notaris menyampaikan Daftar Akta Proses dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan tulisan “NIHIL”.

6. Buku Daftar Wasiat

Buku ini merupakan buku yang mencatat siapa saja yang memberi wasiat. Wasiat dicatatkan dalam dua buku yaitu nomor akta dicatat dalam repertorium dan buku daftar wasiat. Setiap tanggal 5 (lima) dari setiap

bulan, Notaris harus melaporkan ada atau tidak wasiat pada bulan sebelumnya ke daftar pusat wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam bentuk salinan daftar wasiat. Dan setiap pengiriman salinan daftar wasiat dicatatkan dalam buku daftar akta pada penutup bulan dan disebutkan tanggal berapa akta tersebut dikirim.

7. Buku Daftar Nama Penghadap atau Klapper

Notaris wajib membuat daftar klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, di mana dicantumkan nama semua orang/pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta.

8. Buku Daftar Surat Lain yang diwajibkan oleh UUJN

Salah satunya adalah Buku Daftar Perseroan Terbatas, yang mencatat kapan pendiriannya dan dengan akta nomor dan tanggal berapa, Perubahan Anggaran Dasar atau Perubahan susunan Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Sahamnya.

Sesuai dengan Pasal 61 UUJN, Notaris secara sendiri atau melalui kuasanya wajib menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah. Notaris pemegang Protokol Notaris juga berwenang untuk mengeluarkan:

1. Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Grosse Akta pengakuan utang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan pengakuan utang yang dibuat dengan akta di hadapan Notaris. Dengan demikian kreditur tidak perlu melakukan gugatan kepada debitur tetapi cukup menyodorkan grosse aktanya dan kreditur sudah cukup dianggap sebagai orang yang menang perkara tagihan yang disebutkan dalam Grosse Akta yang bersangkutan.¹⁰⁷

2. Salinan Akta adalah salinan kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”. Salinan akta dapat dikeluarkan jika ada akta dalam minuta yang sama bunyinya. Dalam praktek, ditemukan juga istilah TURUNAN. Baik turunan akta maupun salinan akta mempunyai pengertian yang sama, artinya berasal dari minuta akta.¹⁰⁸
3. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa “diberikan sebagai KUTIPAN”. Kutipan dapat disebut juga sebagai turunan dari sebagian akta, jadi merupakan turunan yang tidak lengkap.¹⁰⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUJN, penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

1. Meninggal dunia;
2. Telah berakhir masa jabatannya;

¹⁰⁷ J. Satrio, *Parade Eksekusi - Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 9.

¹⁰⁸ Habib Adjie, *Op.cit.*, hlm. 47.

¹⁰⁹ Soegondo Notodisoerjo, *Op.cit.*, hlm. 71.

3. Minta sendiri;
4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
Diangkat menjadi pejabat Negara;
5. Pindah wilayah jabatan;
6. Diberhentikan sementara; atau
7. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UUJN dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris terhitung sejak membuat berita acara penyerahan protokol Notaris tersebut. Apabila seorang Notaris meninggal dunia, penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Dalam hal Notaris diberhentikan sementara, penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan. Apabila Notaris telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan atau diberhentikan dengan tidak hormat, maka penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada

waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud, Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil protokol Notaris.¹¹⁰

Untuk protokol Notaris dari Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (Pasal 64 UUJN). Dalam Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris, Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Pada Pasal 65A menyatakan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dapat dikenai sanksi berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat; atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sebelum Notaris menjalankan jabatannya, protokol tersebut terlebih dahulu harus ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah pada halaman pertama dan yang terakhir. Sedangkan halaman isi hanya diparaf saja. Pengambilan minuta akta atau surat-surat sebagaimana tersebut di atas maka dibuat berita acara penyerahan. Apabila Notaris yang telah menyerahkan

¹¹⁰ Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

protokol Notaris kepada Notaris lain yang sudah meninggal dunia, maka Notaris penyimpan protokol tidak bertanggung jawab atas proses pembuatan akta itu bila terjadi masalah pada akta tersebut. Akta itu sendiri sudah menjamin pembuktian diri baik dari segi formil dan materiil. Dalam hal ini hakim harus percaya kecuali yang menggugat dapat membuktikan sebaliknya. Jadi pemegang protokol Notaris sama sekali tidak bertanggungjawab atas segala masalah yang timbul dari protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya.

Notaris berkewajiban dan bertanggungjawab terutama atas pembuatan akta otentik yang telah dipercayakan kepadanya, menyimpan minuta aktanya termasuk semua protokol Notaris dan memberi grosse, salinan dan kutipan akta. Sesuai dengan Pasal 54 UUJN, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberhentian Notaris adalah menyangkut penyerahan protokol Notaris, karena protokol Notaris merupakan dokumen Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Disisi lain hal yang tidak kalah penting adalah fungsi dari Majelis Pengawas Daerah setempat yaitu mengusulkan Notaris lain yang akan ditunjuk sebagai pemegang protokol Notaris. Apabila pengusulan maupun persetujuan Notaris selaku pemegang protokol dan peran Majelis Pengawas Daerah terlambat, maka akan berakibat pada keterlambatan proses pengalihan

tanggungjawab sehingga akan berpengaruh terhadap akta-akta yang telah dibuatnya. Oleh karena dokumen yang merupakan protokol Notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut maka protokol Notaris harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Mengenai mekanisme yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam rangka pemeriksaan Protokol Notaris sebagai berikut: “bahwa untuk keperluan pemeriksaan protokol Notaris, baik yang dilakukan secara berkala satu tahun sekali atau pada setiap waktu yang dianggap perlu, Ketua Majelis Pengawas Daerah membentuk tim pemeriksa yang terdiri atas tiga orang yang berasal dari setiap unsur dan dibantu oleh seorang sekretaris, sebelum pemeriksaan dilakukan kepada Notaris yang protokolnya hendak diperiksa diberitahu secara tertulis yang mencantumkan jam, hari dan tanggal pemeriksaan serta tim pemeriksa dalam waktu sekurang-kurangnya tujuh hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, tim pemeriksa harus menolak melakukan pemeriksaan atas protokol Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai derajat ketiga.

Tim pemeriksa membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua dan Notaris yang protokolnya diperiksa setidaknya-tidaknya sebanyak lima rangkap untuk keperluan Majelis Pengawas Daerah sendiri, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia serta Notaris yang protokolnya diperiksa, tim pemeriksa mencatat

pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan dibukukan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir, pada waktu dilakukan pemeriksaan, Notaris yang protokolnya diperiksa wajib berada di kantornya dan menyampaikan semua protokol yang hendak diperiksa.

G. Tinjauan Umum Kajian Hukum Islam Mengenai Notaris

Dalam hukum Islam, ketentuan terhadap jabatan Notaris tidaklah dijelaskan secara khusus. Akan tetapi terdapat beberapa ayat yang sifatnya umum yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum Islam mengenai peranan Notaris.

Ayat tersebut mengandung beberapa ketentuan-ketentuan pokok tentang Notaris, antara lain:¹¹¹

a. Q.S. Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَوِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

¹¹¹ Anton, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli (Studi di Kantor Notaris-PPAT Riadh Indrawan, SH.,MH.,M.Kn)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm 89-95.

حَاضِرَةٌ تُدِيرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلْيَسَّ عَلَيكُمْ جُنَاحُ الْآلَا تَكْتُبُوْهَا وَأَشْهَدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانْفُوا اللّٰهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu

berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

b. Q.S. An-Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

c. Q.S. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Ayat ini mengandung perintah yang sifatnya mewajibkan bagi para pihak untuk melaksanakan isi akad/perjanjian yang sah. Suatu akad dianggap sah apabila telah dipenuhi rukun dan syaratnya.

Oleh karena itu, Notaris punya peran penting dalam membuat akta dan harus memahami kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam

hukum perikatan Islam (disamping harus memahami undang-undang yang berkaitan dengan isi pokok perjanjian), agar suatu akta syariah yang telah dibuatnya dapat dilaksanakan dengan benar sesuai prinsip syariah.



BAB III

REGULASI PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH

PENSIUN ATAU MENINGGAL DUNIA BELUM BERBASIS NILAI

KEADILAN

A. Regulasi Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Pensiun Atau Meninggal Dunia Belum Berbasis Nilai Keadilan

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*Acte*” atau ”akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*Act*” atau “*deed*” menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu: Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.¹¹² Dalam Pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan bahwa akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu.¹¹³

¹¹² Erikson Damanik, Pengertian Akta menurut Para Ahli, 26 Oktober 2016, <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/> Pada hari Jumat 12 Juli 2024, pukul 15.10 W.I.B.

¹¹³ Pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 84

Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹¹⁴ Sependapat dengan sudikno Mertokusumo Hasanudin Rahman menyatakan bahwa suatu akta ialah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.¹¹⁵

Berdasarkan ketentuan diatas maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta adalah:

1. Ditandatangani;
2. Memuat peristiwa yang memuat menjadi dasar suatu hal;
3. Diperuntukan sebagai alat bukti tertulis.¹¹⁶

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi akta ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian akta dibawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh orang-orang atau pihak-pihak yang dimaksudkan sebagai alat bukti. Akta dibawah tangan baru merupakan alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan oleh alat bukti

¹¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 151.

¹¹⁵ Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, (Yogyakarta, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008), hlm. 24.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm 24-25.

lainnya.¹¹⁷ Dalam hal apabila para pihak yang menandatangani surat atau perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tandatangannya, tidak menyangkal isinya dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik atau resmi.¹¹⁸ Pada Pasal 1875 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“suatu tulisan dibawah tangan yang telah diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara menurut Undang-Undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu, yang dalam ayat (2) berbunyi: jika apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktiaan dengan tulisan”.

Akta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian dengan memenuhi syarat formil dan materiil yaitu mencakup:

1. Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang;
2. Ditandatangani oleh pembuat atau para pihak yang membuatnya;
3. Isi dan tandatangan diakui.¹¹⁹

Lebih lanjut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa akta dibawah tangan yang sudah memenuhi syarat formil dan materiil selain memiliki kekuatan pembuktian

¹¹⁷ Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, *Op.cit.*, hlm. 26-27.

¹¹⁸ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 8.

¹¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 546.

yang sempurna dan mengikat, juga mempunyai minimal pembuktian “mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain dan dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian”. Terhadap akta dibawah tangan terdapat dua faktor yang mengubah dan mengurangi nilai minimal kekuatan pembuktian yang apabila terhadapnya diajukan bukti lawan atau isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.¹²⁰

Dalam KUHPdata dijelaskan mengenai akta autentik yaitu terdapat dalam Pasal 1868 “Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg dijelaskan bahwa Akta autentik yaitu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berbubuhan langsung dengan perihal pada akta itu.¹²¹

Di dalam Pasal 1868 KUHPdata dapat diketahui adanya beberapa unsur akta, antara lain:

1. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum;
2. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 547.

¹²¹ G.H.S Lumban Tobing, *Op.cit.* hlm. 42.

3. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat.¹²²

Adapun syarat yang harus digunakan untuk memenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai akta autentik, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa akta autentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Akta autentik adalah keharusan membuatnya dihadapan atau oleh pejabat umum (*openbaar ambtenaar*);
3. Bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu ditempat dimana akta tersebut dibuat.¹²³

Dalam hukum perdata Indonesia, konsep daluwarsa (*verjaring*) diatur dalam Pasal 1946 hingga Pasal 1993 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Daluwarsa merupakan suatu institusi hukum yang memberikan kepastian hukum dengan menetapkan batas waktu tertentu bagi seseorang untuk menuntut haknya. Setelah jangka waktu tersebut berlalu, hak untuk menuntut dianggap gugur. Hal ini penting dalam konteks kenotariatan, terutama terkait dengan protokol notaris, karena berkaitan dengan tanggung jawab hukum atas akta-akta yang telah dibuat.¹²⁴

¹²² R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 42.

¹²³ Tan Thong Kie, *Op.cit.*, hlm. 10-11.

¹²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Buku Keempat: Pembuktian dan Kedaluwarsa, Pasal 1946–1993.

Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan bahwa semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Artinya, setelah 30 (tiga puluh) tahun, seseorang tidak dapat lagi menuntut haknya melalui jalur hukum. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum dan mencegah adanya tuntutan yang muncul setelah jangka waktu yang lama. Dalam konteks protokol Notaris, hal ini berarti bahwa tanggung jawab hukum atas akta-akta yang telah dibuat dapat dianggap gugur setelah 30 (tiga puluh) tahun, asalkan tidak ada tindakan hukum yang dilakukan sebelumnya.¹²⁵

Selanjutnya, Pasal 1968 hingga 1977 KUHPerdata mengatur mengenai daluwarsa khusus untuk jenis tuntutan tertentu dengan jangka waktu yang lebih pendek. Misalnya, Pasal 1970 menyebutkan bahwa tuntutan para Notaris untuk pembayaran persekot dan upah mereka hapus karena lewat waktu dua tahun, terhitung sejak hari dibuatnya akta yang bersangkutan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak semua tuntutan memiliki jangka waktu daluwarsa yang sama, tergantung pada jenis dan sifat tuntutan tersebut.¹²⁶ Dalam praktik kenotariatan, penting bagi Notaris untuk memahami batas waktu daluwarsa ini, terutama dalam hal pengalihan protokol notaris kepada notaris pengganti. Meskipun protokol telah dialihkan, tanggung jawab atas akta-akta yang telah dibuat tetap melekat pada

¹²⁵ Hukumonline. (2022). "Adakah Masa Daluwarsa untuk Menagih Utang?" Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-masa-daluwarsa-untuk-menagih-utang-1t4ff546e380ca3/>, disadur tanggal 14 Mei 2025, pukul 15.43 WIB.

¹²⁶ Officium Notarium. (2021). "Daluwarsa dalam Pertanggungjawaban Akta Notariil." *Jurnal Officium Notarium*, Vol. 3, No. (1), hlm. 552–561.

Notaris yang bersangkutan selama jangka waktu daluwarsa belum terpenuhi. Oleh karena itu, Notaris harus memastikan bahwa semua akta yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari potensi tuntutan di masa mendatang.

Selain itu, Pasal 1978 hingga 1985 KUHPerdara mengatur mengenai pencegahan daluwarsa. Pencegahan ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti pengakuan utang oleh debitur atau tindakan hukum lainnya yang menunjukkan bahwa hak tersebut masih diakui. Dalam konteks protokol Notaris, jika terdapat pengakuan atau tindakan hukum terkait akta yang telah dibuat, maka jangka waktu daluwarsa dapat diperpanjang atau dihentikan sementara, tergantung pada situasi yang terjadi.¹²⁷

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh notaris (sebagai pejabat umum).¹²⁸ Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris maksudnya adalah yang membuat para pihak dan disaksikan oleh pejabat tersebut. Akta ini berisikan suatu

¹²⁷ Universitas Islam Indonesia. (2013). "Dokumen Perusahaan." Diakses dari https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/ISI%20KOmplet-2_hal%20237.pdf, disadur tanggal 14 Mei 2025, pukul 15.46 WIB.

¹²⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.cit.*, hlm. 51.

cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan pihak lain itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan notaris agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh notaris didalam suatu akta autentik, akta yang sedemikian ini dinamakan akta yang dibuat di hadapan notaris.¹²⁹

Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak penghadap, tanpa adanya para pihak penghadap maka notaris juga tidak akan membuat akta tersebut. Dalam akta *relaas* ini notaris menulis dan mencatat semua hal yang dilihat dan atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang diberikan oleh para pihak penghadap dan dalam akta pihak ini pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh notaris di tuangkan kedalam akta notaris. Dalam membuat akta-akta tersebut notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan seperti yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran-saran tersebut diterima oleh para pihak penghadap dan disetujui kemudian barulah dituangkan kedalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri. Akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris harus menurut bentuk yang sudah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan tata cara

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 51.

(prosedur) yang sudah ditetapkan dalam hal ini berdasarkan pasal 39-50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.¹³⁰

Ada dua golongan atau jenis akta notaris, yaitu: (1) akta pejabat atau disebut *ambtelijk acte* atau dengan kata lain akta ini dibuat oleh notaris, (2) akta para pihak atau disebut *partij acte* atau dengan kata lain akta ini dibuat dihadapan notaris.

Akta Relas atau akta pejabat (*ambtelijk acte*) adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat dan apa yang dilakukan. Jadi inisiatifnya berasal dari pejabat itu sendiri dan bukan dari orang yang namanya tercantum dalam akta itu. Sebagai contoh akta pejabat misalnya berita acara yang dibuat kepolisian atau panitera pengganti dalam persidangan.¹³¹ Disebut juga sebagai akta berita acara. Akta ini dibuat oleh seorang notaris dan memuat uraian autentik mengenai tindakan yang dilakukan. Bisa juga berdasarkan keadaan yang disaksikan langsung oleh notaris ketika menjalankan jabatannya. Contoh akta *relaas* terdiri dari berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain. Sedangkan akta Para Pihak (*partij acte*) adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi meskipun yang membuat akta adalah pejabat yang berwenang, tetapi inisiatifnya berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai contoh dapat disebutkan akta notariil tentang perikatan jual

¹³⁰ R. Soeroso, *Loc.cit.*

¹³¹ R. Soeroso, *Op.cit.*, hlm.8-9.

beli, sewa-menyewa dan lain-lain.¹³² Didalam semua akta ini notaris sendiri menerangkan atau memberikan kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain. Didalam akta pihak ini dicantumkan secara autentik.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengertian notaris disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1): “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”.

Pada tahun 2004 dibentuklah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebagai pengganti *Staatbald* 1860 Nomor 30) yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Pengertian notaris didalam UUJN secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan notaris untuk membuat akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris, secara langsung melekatlah sebuah tanggung jawab yang berkenaan dengan alat bukti yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai

¹³² *Ibid.*, hlm 8-9.

subjek hukum. Melalui kewenangan tersebut notaris dapat memberikan pelayanan hukum dengan harapan kepastian hukum bagi masyarakat.

Notaris merupakan salah satu profesi yang ikut berperan aktif dalam mendukung proses penegakan hukum di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui akta otentik yang dibuatnya. Kedudukan akta otentik tersebut tergambar dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut “suatu akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuknya ditentukan Undang-Undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk ditempat dimana akta dibuatnya”.

Notaris sebagai pejabat publik yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik dapat menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat akan kepastian hukum, sebagaimana yang tertuang didalam perjanjian, perikatan dan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dan tidak diperlukan lagi alat bukti lain untuk memperkuat dalil-dalil dalam suatu kasus hukum.

Akta otentik terdiri dari minuta akta dan salinan akta. Minuta akta disimpan oleh Notaris yang merupakan bagian dari protokol Notaris yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris karena merupakan arsip negara. Pasal 1 angka 8 UUJN disebutkan bahwa “Akta otentik yang disimpan sebagai protokol notaris adalah minuta akta yaitu asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 13 UUJN disebutkan bahwa “Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Habib Adjie dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa “penyimpanan protokol notaris oleh notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat dalam akta tersebut. Akta notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada jika disimpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya, yaitu yang disimpan oleh notaris sendiri atau oleh notaris pemegang protokol atau Majelis Pengawas Daerah. Meskipun notaris meninggal dunia tetapi akta notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi umur biologis Notaris.”¹³³

Mengenai penyerahan protokol notaris diatur dalam Pasal 63 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu:

1. Penyerahan protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.

¹³³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 45.

2. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
5. Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahan berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.
6. Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

Notaris penerima protokol bukanlah pembuat akta dari protokol Notaris yang diserahkan kepadanya. Notaris penerima protokol dapat memberikan pelayanan terhadap klien/masyarakat dengan mengeluarkan grosse akta, salinan akta, dan kutipan akta dari minuta akta yang menjadi bagian dari protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya. Pasal 65 UUJNP menyatakan bahwa: Notaris, Notaris

Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Notaris penerima protokol notaris lain berkewajiban menyimpan akta ini tidak bertanggung jawab terhadap isi akta dari protokol Notaris yang diterimanya. Notaris berkewajiban secara langsung terhadap protokol Notaris. Kenyataannya di masyarakat saat ini tidak semua Notaris bisa memahami prosedur penyerahan protokol Notaris dan mau melaksanakan kewajibannya menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) untuk menerima peralihan protokol Notaris. Notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol Notaris harus menyimpan dan memelihara protokol Notaris dengan baik selayaknya arsip Negara. Apabila kemudian hari terdapat sengketa maupun yang berhubungan dengan protokol Notaris yang telah diserahkan kepada Notaris penerima protokol Notaris, maka Notaris penerima protokol harus berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Meninggalnya seorang Notaris, selain meninggalkan masalah-masalah mengenai pekerjaan yang tertunda tentunya juga akan meninggalkan permasalahan lainnya terkait dengan protokol Notaris. Notaris penerima protokol Notaris bukanlah pembuat akta dari protokol Notaris yang diserahkan kepadanya. Notaris penerima protokol dapat memberikan pelayanan terhadap klien atau masyarakat dengan mengeluarkan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta dari minuta akta yang menjadi bagian dari protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya.

Oleh karena itu notaris penerima protokol sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum sesuai kewenangan yang diperoleh Notaris. Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian berfokus kepada kajian status hukum tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia. Fokusnya adalah untuk mengkaji bagaimana kedudukan hukum notaris penerima protokol atas notaris yang meninggal dunia dan bagaimana tanggung jawab notaris penerima protokol atas notaris yang meninggal dunia.

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 huruf b bahwa, Notaris wajib membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris¹³⁴, notaris harus menyimpan dan memelihara protokol tersebut. Dengan demikian, penyimpanan protokol notaris ini merupakan tanggung jawab

Berikut regulasi yang mengatur mengenai **protokol Notaris yang telah pensiun atau telah meninggal dunia** pada saat ini yaitu:

1. *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 setelah Perubahan Keempat berbunyi, “*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*” Penjelasan Pasal 23 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, antara

¹³⁴ Pasal 1 angka 13 UUNJ Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

lain, menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh rakyat untuk membentuk undang-undang. Aturan ini yang juga mendasari untuk dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

B. Pelaksanaan Regulasi Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Pensiun Atau Meninggal Dunia Pada Saat Ini

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar tersebut, mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium kepada notaris, oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.¹³⁵

Sebagai bentuk menjalankan kekuasaan negara maka yang diterima oleh notaris dalam kedudukan sebagai jabatan (bukan profesi), karena menjalankan

¹³⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 27.

jabatan seperti itu, maka notaris memakai lambang negara, yaitu Burung Garuda. Dengan kedudukan seperti tersebut, maka dapat dikatakan notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata, yaitu untuk melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta otentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna. Sebagai pejabat umum notaris mempunyai tugas yang berat yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah dalam bidang hukum perdata yaitu pembuatan akta otentik guna tercapainya kepastian hukum.

Kedudukan Hukum bagi Notaris penerima protokol terhadap Notaris yang meninggal dunia, Notaris cuti maupun notaris yang purna bakti tidak membebaskan notaris dari tanggung jawabnya terhadap akta yang telah dibuatnya. Notaris penerima protokol hanya menerima dan menyimpan protokol dari notaris sebelumnya. Jika terjadi permasalahan terhadap akta-akta tersebut, maka yang bertanggung jawab tetap notaris yang bersangkutan dan bukan notaris penerima protokol.

Kedudukan Hukum Notaris sebagai Pejabat Umum adalah merupakan Organ Negara yang mendapat limpahan bagian dari tugas dan kewenangan Negara yaitu berupa tugas kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum dibidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan dan peresmian akta.

Sebagai pejabat umum yang merupakan wakil dari pemerintah, notaris memiliki kewenangan sebagaimana berdasarkan ketentuan pada Pasal 15 ayat (1)

hingga ayat (3) UUJN. Selain memiliki kewenangan, notaris juga memiliki pembatasan kewenangan yang didasarkan pada keadaan tertentu, sehingga dalam profesi notaris dikenal adanya pemberhentian secara terhormat dari jabatannya yang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d dan huruf e UUJN. Pada Pasal 8 UUJN, pembatasan kewenangan notaris yang telah berakhir masa jabatannya tidak diikuti dengan adanya pembatasan tanggung jawab notaris yang telah pensiun maupun yang telah meninggal dunia. Pasal 65 UUJN menjelaskan bahwa Notaris, Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti dimintai pertanggungjawaban terhadap akta yang telah dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah dipindah tangankan kepada pihak yang ditunjuk atau diberikan hak untuk menyimpannya.

Jabatan Notaris akan terus berlangsung terus menerus meskipun seorang Notaris telah pensiun dari jabatannya sebagai Notaris, atau dengan berhentinya Notaris maka berhenti pula kedudukannya sebagai Notaris. Notaris sebagai jabatan akan tetap ada dan akta-akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris yang sudah pensiun atau meninggal dunia akan tetap melekat dan diakui dan akan disimpan oleh Notaris pemegang Protokolnya.¹³⁶

Protokol notaris merupakan dokumen negara yang salah satu fungsinya dapat berlaku sebagai alat bukti, yang menyatakan bahwa ada perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak terkait dengan perjanjian dalam ranah hukum perdata.

¹³⁶ Ratih Tri Jayanat, “*Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 72/Pdtg/Pn.Pontioanak)*”, Tesis, (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 38.

Pasal 1 angka 13 UUJN Perubahan mencantumkan bahwa protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Tan Thong Kie menyatakan pendapatnya bahwa:

Protokol adalah milik masyarakat, bukan milik dari notaris yang membuat akta-akta, dan juga tidak milik notaris yang ditugaskan/ditunjuk oleh Menteri Kehakiman untuk menyimpannya, seseorang yang menyimpan dokumen dalam protokol notaris pada umumnya telah mengetahui bahwa protokol tersebut aman di tangan seorang notaris.¹³⁷

Protokol notaris menurut penjelasan Pasal 62 UUJN Perubahan, terdiri atas:

a. Minuta Akta;

Minuta akta adalah asli akta notaris yang disimpan dalam protokol notaris. Dalam minuta akta tercantum asli tanda tangan, paraf, dan cap jempol penghadap, saksi-saksi dan notaris. Selain itu tercantum pula *renvooi* atau dilekatkan dokumen yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang disebut budel minuta akta yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya. Pada umumnya minuta akta disebut akta autentik karena telah memenuhi syarat otentisitas suatu akta yaitu apabila akta tersebut disusun, dibacakan oleh notaris dihadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Minuta

¹³⁷ Tan Thong Kie, *Op.Cit*, hlm. 545.

akta merupakan bagian dari protokol notaris dan bagian dari administrasi notaris yang merupakan arsip negara, sehingga wajib disimpan, dijaga dan dipelihara oleh notaris dengan sebaik-baiknya.

b. Buku daftar akta atau repertorium;

Repertorium berisi catatan tentang semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, baik dalam bentuk minuta akta maupun in originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap. Buku daftar akta atau repertorium sebelum dipergunakan, terlebih dahulu oleh notaris wajib diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk disahkan penggunaannya. Buku daftar akta juga berguna sebagai eksistensi dari akta yang dibuat oleh notaris.

c. Buku daftar akta di bawah tangan yang terdiri dari:

- 1) Akta yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan dihadapan notaris yang disebut legalisasi. Akta dibawah tangan yang disahkan tersebut merupakan akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan para pihak dilakukan dihadapan notaris dengan tujuan agar dapat dipastikan bahwa orang yang menandatangani benar-benar orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, isi surat di bawah tangan ini lebih mengikat para pihak karenanotaris menjamin bahwa para pihak memang benar menandatangani dihadapan notaris.
- 2) Akta dibawah tangan yang didaftarkan atau dicatatkan (*warmeking*). Surat dibawah tangan yang sudah ditandatangani para pihak kemudian dibawa ke

notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat dibawah tangan dengan mencatat resume isi surat dibawah tangan tersebut sehingga apabila surat dibawah tangan yang didaftar tersebut hilang maka resumanya tetap dapat dilihat di kantor notaris. Pengajuannya tidak harus dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak, tetapi dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja. Notaris harus mendaftarkan surat-surat di bawah tangan, yang disahkan dan terdaftar dengan nomor yang dibukukan, tanggal, jenis surat dan nama-nama pihak.

d. Buku daftar nama penghadap atau *klapper*;

Notaris wajib membuat buku daftar nama penghadap atau *klapper* yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana di dalamnya dicantumkan nama penghadap, sifat akta, nomor akta, dan tanggal. Buku ini dibuat sebagai buku kendali dalam mencari minuta.

e. Buku daftar protes;

Cara penomoran daftar protes dimulai dengan nomor urut 01 dan seterusnya selama masa jabatan notaris. Buku daftar protes disampaikan setiap bulan dan apabila tidak ada maka notaris wajib melaporkannya dengan keterangan "NIHIL".

f. Buku daftar wasiat; dan

Notaris wajib mencatat akta wasiat yang dibuatnya dalam buku daftar wasiat. Selain itu, paling lambat pada tanggal 15 setiap bulannya, notaris wajib melaporkan daftar wasiat yang telah dibuatnya pada bulan sebelumnya. Apabila

tidak ada wasiat yang dibuat, maka buku daftar wasiat tersebut harus tetap dibuat dan dilaporkan dengan keterangan “NIHIL”.

- g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris yang disebutkan sebelumnya, seorang notaris yang baik harus membuat administrasi dan arsip yang baik dan rapi. Tata kearsipan yang harus diperhatikan terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Buku daftar akta harian;
- 2) Map khusus yang berisi minuta-minuta akta sebelum dijilid menjadi buku setiap bulannya;
- 3) Arsip warkah akta;
- 4) Arsip yang terdiri dari copy surat dibawah tangan yang disahkan;
- 5) Arsip yang terdiri dari surat dibawah tangan yang dibukukan;
- 6) Arsip yang berisikan copy daftar protes;
- 7) Arsip copy collatione, yaitu copy surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

Notaris ditetapkan sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik, menyimpan akta-akta yang telah dibuatnya, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Ketentuan ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal

15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.¹³⁸ Kewenangan notaris sebagai pejabat umum juga ditegaskan dalam Bab I Pasal I Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Ord. Stbl. 1860 No. 3 berlaku mulai tanggal 1 Juli 1860), yang menetapkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum, tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Beberapa pasal dari beberapa peraturan perundang-undangan telah melegitimasi keberadaan notaris sebagai pejabat umum dan mengatur mengenai tugas serta kewenangan notaris untuk memberikan pelayanan publik dalam membuat akta-akta autentik. Notaris diberikan juga tugas untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken* dan *legaliseren*) surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Notaris diwajibkan untuk memberikan nasehat dan penjelasan mengenai undang-undang, peraturan yang berlaku dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak, salah satunya yaitu perjanjian.

¹³⁸ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disebut Habib Adjie IV), hlm. 27.

Selain memiliki kewenangan untuk membuat akta perjanjian dan perbuatan hukum perdata lainnya, notaris juga mempunyai kewenangan untuk menyimpan protokol notaris. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan e UUJN Perubahan, mewajibkan setiap notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris dan mewajibkan kepada setiap notaris untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta atas permintaan para pihak atau ahli waris dari para pihak.

Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris, hal ini menuntut notaris dalam penyimpanan protokol bertindak lebih hati-hati untuk menyimpan setiap protokol yang diserahkan kepadanya. Penyimpanan protokol notaris di tempat yang aman, yang bebas dari bahaya pencurian, bahaya kebakaran, suhu yang lembab, dan bahaya binatang-binatang yang dapat merusak akta serta bencana yang dapat mengakibatkan rusak, hilang dan musnahnya dokumen.

Apabila notaris tidak menjaga dan memelihara protokol notaris dengan baik sehingga mengakibatkan kerusakan dan hilangnya protokol notaris maka berdasarkan Pasal 85 UUJN, notaris dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pihak yang merasa dirugikan karena adanya pelanggaran jabatan atau pelanggaran kode etik oleh notaris, dapat melaporkan notaris yang bersangkutan kepada Majelis Pengawas Daerah.

Notaris mempunyai kewajiban menyerahkan protokol notaris yang disimpannya setelah berhenti dari jabatannya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 UUJN Perubahan. Terkait minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris yang disimpannya, notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya dan mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya yang dibuatnya tersebut.

Tanggung jawab notaris apabila dilihat dari UUJN sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Hal ini dikarenakan selain membuat akta autentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab melakukan pendaftaran dan memberikan pengesahan (*waarmerken* dan legalisasi) surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan.

Pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum meliputi bidang hukum privat, hukum pajak, dan hukum pidana. Ada kemungkinan bahwa pertanggungjawaban disatu bidang hukum tidak menyangkut bidang hukum lain. Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) dapat menimbulkan pengambilan tindakan di bidang hukum pidana. Pertanggungjawaban notaris terutama terletak dibidang hukum privat.

Sebagai pejabat, batasan wewenang adalah ketika masih menjadi pejabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Demikian juga dengan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dibatasi oleh umur, sehingga notaris memiliki batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN, bahwa notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Kemudian diperpanjang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 menjadi 70 (tujuh puluh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum.

Namun demikian, sesuai dengan ketentuan batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya tidak ada batasan mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya. Pasal 65 UUJN menentukan bahwa Notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Hal ini berarti meskipun telah berhenti dari jabatannya dan semua akta yang dibuat oleh notaris telah

diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris, harus tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Protokol notaris yang merupakan kumpulan dokumen dan sebagai arsip negara mempunyai arti yang sangat penting bagi notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karenanya kewajiban mempersiapkan protokol notaris bagi notaris adalah keharusan atau mutlak.

Ketentuan Pasal 62 UUJN, mengatur mengenai penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris:

a. Meninggal dunia;

Apabila notaris meninggal dunia, maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh ahli warisnya kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas daerah dalam waktu paling lama **30 (tiga puluh)** hari terhitung sejak notaris meninggal dunia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (3) UUJN.

b. Telah berakhir masa jabatannya;

Apabila notaris telah berakhir masa jabatannya, maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (4) UUJN.

c. Minta sendiri atau mengundurkan diri;

Jika atas permintaan sendiri dari notaris yang bersangkutan, maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris yang tersebut kepada notaris

lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (4) UUJN.

- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; Dalam hal ini, maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana tercantum pada Pasal 63 ayat (4) UUJN.

- e. Diangkat menjadi pejabat negara;

Apabila dalam masa jabatannya notaris diangkat menjadi pejabat negara yang lain, maka protokol notaris dari notaris yang bersangkutan diserahkan kepada notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Notaris pemegang protokol notaris dari notaris yang diangkat menjadi pejabat negara tersebut berwenang untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan (2) UUJN.

- f. Diangkat menjadi pejabat negara;

Jika dalam hal notaris memutuskan untuk pindah wilayah jabatan, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (4) UUJN.

- g. Diberhentikan sementara;

Dalam hal notaris diberhentikan sementara maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (3) UUJN.

h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Apabila dalam hal notaris diberhentikan dengan tidak hormat, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (4) UUJN.

Terhadap protokol notaris, tanggung jawab tetap berada pada notaris pembuat akta dan bukan pada notaris penerima dan penyimpan protokol, kecuali dalam pemberian salinan akta oleh notaris penerima dan penyimpan protokol notaris terdapat perbedaan antara minuta akta dan salinan akta maka hal tersebut menjadi tanggung jawab notaris penerima dan penyimpan protokol.

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 65 UUJN disebutkan bahwa notaris harus bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada notaris lain. Ketentuan tersebut memberikan pemahaman yang multitafsir karena dalam klausa pasalnya tidak disebutkan secara tegas mengenai batas waktu seorang notaris harus mempertanggungjawabkan akta yang telah dibuatnya.

Protokol Notaris walaupun telah dipindah tangankan haruslah tetap disimpan, namun mengingat protokol notaris sebagai sebuah arsip haruslah memiliki aturan

dalam pengelolaannya terutama terkait jangka waktu penyimpanan (retensi arsip).¹³⁹

Pada prinsipnya, setiap kali ada Notaris yang meninggal dunia, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka keluarganya wajib memberitahukan kepada MPD Notaris paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Pejabat Sementara Notaris tersebut menyerahkan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

Dalam hal notaris meninggal dunia, maka protokol notaris akan diserahkan kepada notaris lain yang akan menggantikannya sebagaimana berdasarkan ketentuan pada Pasal 62 huruf a UUN. Berdasarkan pasal ini dikatakan bahwa notaris lain yang akan menerima protokol notaris yang telah meninggal dunia adalah notaris yang ditunjuk oleh MPD. Penyerahan protokol terhadap Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua Notaris dan wajib memberitahukan kepada MPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Sebagaimana berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Pasal 63 ayat (2) UUN, Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari

¹³⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 21.

dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris sebagaimana berdasarkan ketentuan pada Pasal 63 ayat (1) UUJN.

Prosedur Pengangkatan Pejabat Sementara Notaris dalam kasus Notaris meninggal dunia, menjadi sebuah hal yang wajib dilakukan agar tidak terjadinya kekosongan hukum dari Notaris yang meninggal dunia ke Notaris yang menerima protokol. Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹⁴⁰ Selain itu, tidak dialihkan sementara protokol Notaris dari Notaris meninggal dunia kepada pejabat sementara Notaris dapat menyebabkan tertundanya berbagai hal dalam pelaksanaan proses pemberian Salinan akta kepada pihak ketiga apabila minuta akta telah di tanda tangani oleh Notaris yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam hal ini pihak ketiga tidak mendapatkan kepastian hukum akan pemberian salinan akta tersebut nantinya.

Dalam UUJN juga diatur bahwa jika Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (3) UUJN. Pejabat Sementara Notaris wajib menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang

¹⁴⁰ *Ibid.*, 159.

meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (4).

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUJN ditentukan bahwa Notaris dapat mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan notaris pengganti. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUJN ditentukan bahwa apabila dalam satu wilayah jabatan hanya terdapat satu notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD) dapat menunjuk notaris pengganti khusus yang berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan pribadi notaris tersebut atau keluarganya.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUJN, jika notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua wajib memberitahukan kepada MPD, dan jika notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan notaris dijalankan oleh notaris pengganti sebagai pejabat sementara notaris paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia.

Sesuai dengan ketentuan ini, maka orang lain yang dapat mempunyai kewenangan delegasi hanyalah notaris pengganti, karena kewenangan yang diberikan kepadanya langsung dari notaris berdasarkan UUJN dan ditetapkan oleh MPD, bukan pejabat sementara notaris dan notaris pengganti khusus. Hal ini dikarenakan kewenangan yang diberikan kepadanya tidak secara langsung dari orang yang mempunyai wewenang sah atas dasar undang-undang, melainkan oleh MPD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 UUJN.

Terhadap protokol notaris, tanggung jawab tetap berada pada notaris pembuat akta dan bukan pada notaris penerima dan penyimpan protokol, kecuali dalam pemberian salinan akta oleh notaris penerima dan penyimpan protokol notaris terdapat perbedaan antara minuta akta dan salinan akta maka hal tersebut menjadi tanggung jawab notaris penerimad an penyimpan protokol.

Apabila ternyata yang didapat adalah tanggung jawab Notaris pemberi Protokol yang sebelumnya adalah Notaris *nakal* yang sering dipanggil Kepolisian untuk dimintai keterangannya atau pernah dipidana, pastinya Notaris penerima Protokol baru tersebut tidak akan ada yang mau berlomba-lomba untuk mendapatkan Protokol Notaris nakal pelanggar hukum tersebut. Karena apabila sudah menerima Protokol Notaris masih harus bertanggung jawab lagi dengan akta sebelumnya yang sudah cacat hukum (yang seharusnya dapat dibatalkan/batal demi hukum) sebelum sampai ke Notaris baru penerima Protokol.

Implementasi sistem *blockchain* untuk protokol notaris menuntut kehadiran penuh negara sebagai penyedia infrastruktur digital. Kementerian Hukum dan HAM harus menjadi aktor utama dalam membangun dan mengelola sistem ini, karena Notaris merupakan pejabat publik yang tunduk langsung di bawah koordinasi dan pengawasan kementerian ini. Pembuatan sistem ini dapat berbentuk platform web terintegrasi dengan sertifikasi keamanan siber (*cyber security certified*) dan berbasis server nasional dengan *failover system*. Kementerian Hukum dan HAM wajib menyediakan sistem server nasional yang tahan gangguan (*redundant infrastructure*) serta memiliki tim teknologi informasi untuk memantau uptime,

pembaruan (*update*), dan kelayakan domain (termasuk pembayaran tahunan) dari platform blockchain tersebut. Dalam konteks akuntabilitas, apabila sistem mengalami gangguan—misalnya server down, website lambat, atau akses terblokir—maka tanggung jawab mutlak berada pada negara. Hal ini sesuai dengan prinsip administrasi publik modern bahwa negara tidak hanya berwenang, tetapi juga wajib menjamin infrastruktur elektronik berjalan optimal sebagai bentuk layanan publik berbasis digital (*e-governance*).

Untuk menghindari sentralisasi dan potensi penyalahgunaan sistem, pengawasan sistem blockchain protokol notaris perlu melibatkan lembaga pengawas fungsional di tingkat daerah dan nasional, yakni MPD, MPW, dan MPP. Setiap daerah dapat membentuk Tim Pengawas *Blockchain* Protokol Notaris yang terdiri dari 9–10 orang, terdiri dari unsur:

- a. Perwakilan MPD (3 orang)
- b. Perwakilan MPW (2 orang)
- c. Akademisi atau ahli IT forensik (1 orang)
- d. Notaris senior (1 orang)

Tugas mereka antara lain:

- a. Mengawasi akses dan keamanan sistem blockchain,
- b. Menerima laporan keluhan dari notaris atau pengguna sistem,
- c. Melakukan audit bulanan terhadap penggunaan dan integritas protokol digital.

Dalam peraturan regulasi apapun dalam Jabatan Notaris, baik KUH Perdata, HIR, Undang-Undang Dasar, bahkan sampai Undang-Undang Jabatan Notaris

memang belum mengatur mengenai hal tersebut. Apabila belum diatur hal dalam undang-undang maka belum masuk kategori asas legalitas dan sifat *civil law* yang kental akan *codification* (pembukuan peraturan secara sistematis dan terstruktur dalam sebuah buku) seperti KUH Perdata dan KUH Pidana, sehingga belum termasuk peristiwa hukum (masih dikatakan peristiwa sosial).

Tetapi terkadang hukum terlambat dalam membaca keinginan masyarakat untuk diatur sebuah regulasi, dimulai dari akta elektronik sebelum ada UU ITE maka tanda tangan digital belum disahkan, kemudian keterlambatan mengenai transportasi taxi kendaraan bermotor sebelum adanya kasus *gojek grab*, dan sebagainya. Sehingga itulah diperlukannya hukum progresif. Hukum progresif mengatur mengenai keinginan-keinginan masyarakat untuk mengakomodir regulasi baru secara progress (terbaru) sesuai dengan kenyataan kehidupan masyarakat pada saat ini. Termasuk aturan protokol Notaris perlu dilakukannya digitalisasi protokol Notaris.

Implementasi sistem blockchain untuk protokol notaris menuntut kehadiran penuh negara sebagai penyedia infrastruktur digital. Kementerian Hukum dan HAM harus menjadi aktor utama dalam membangun dan mengelola sistem ini, karena Notaris merupakan pejabat publik yang tunduk langsung di bawah koordinasi dan pengawasan kementerian ini. Pembuatan sistem ini dapat berbentuk platform web terintegrasi dengan sertifikasi keamanan siber (*cyber security certified*) dan berbasis server nasional dengan failover system. Kementerian Hukum dan HAM wajib menyediakan sistem server nasional yang tahan gangguan (*redundant*

infrastructure) serta memiliki tim teknologi informasi untuk memantau uptime, pembaruan (*update*), dan kelayakan domain (termasuk pembayaran tahunan) dari platform blockchain tersebut. Dalam konteks akuntabilitas, apabila sistem mengalami gangguan—misalnya server down, website lambat, atau akses terblokir—maka tanggung jawab mutlak berada pada negara. Hal ini sesuai dengan prinsip administrasi publik modern bahwa negara tidak hanya berwenang, tetapi juga wajib menjamin infrastruktur elektronik berjalan optimal sebagai bentuk layanan publik berbasis digital (*e-governance*).

Untuk menghindari sentralisasi dan potensi penyalahgunaan sistem, pengawasan sistem blockchain protokol notaris perlu melibatkan lembaga pengawas fungsional di tingkat daerah dan nasional, yakni MPD, MPW, dan MPP. Setiap daerah dapat membentuk Tim Pengawas *Blockchain* Protokol Notaris yang terdiri dari 9–10 orang, terdiri dari unsur:

1. Perwakilan MPD (3 orang)
2. Perwakilan MPW (2 orang)
3. Akademisi atau ahli IT forensik (1 orang)
4. Notaris senior (1 orang)

Tugas mereka antara lain:

1. Mengawasi akses dan keamanan sistem blockchain,
2. Menerima laporan keluhan dari notaris atau pengguna sistem,
3. Melakukan audit bulanan terhadap penggunaan dan integritas protokol digital.

C. Pelaksanaan Regulasi Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Pensiun Atau Meninggal Dunia Belum Bernilai Keadilan

Faktor ketidakjelasan peraturan hukum merupakan salah satu penyebab utama lemahnya konstruksi hukum dalam pelaksanaan serah terima dan penyimpanan protokol Notaris di Indonesia. Ketidakjelasan ini muncul dalam berbagai aspek, baik dari substansi peraturan, tata laksana teknis, hingga infrastruktur penyimpanan digital itu sendiri. Salah satu bentuk konkret ketidakjelasan tersebut ialah belum adanya sistem penyimpanan digital yang terintegrasi dan tersedia secara resmi dari negara, meskipun telah ada legitimasi normatif dalam peraturan perundang-undangan yang membolehkan penggunaan media elektronik.

Secara normatif, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan secara tegas menyatakan:

“Pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain.”

Kewenangan tersebut diperkuat melalui Pedoman Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik, yang membuka peluang pengarsipan dalam format digital atau elektronik sebagai arsip yang sah secara hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya, sebagian besar Notaris belum secara optimal menerapkan pengalihan arsip protokol ke bentuk digital karena terdapat ambiguitas antara norma kearsipan negara dan kewajiban normatif kenotariatan.

Sebagai contoh, dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa:

“Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Artinya, secara normatif protokol Notaris sudah menjadi bagian dari sistem kearsipan negara, namun dalam tataran operasional, pengelolaan dan penyimpanan protokol masih bersifat manual dan konvensional. Permasalahan ini semakin kompleks karena belum adanya sistem penyimpanan digital yang tersedia secara resmi oleh Kementerian Hukum dan HAM, baik berupa *website* dengan autentikasi aman, *server* penyimpanan nasional, maupun sistem akun dan otorisasi yang diberikan kepada Notaris penerima protokol. Ketidaksiapan ini menyebabkan Notaris enggan atau ragu beralih ke sistem elektronik meskipun legalitasnya telah diakui oleh ketentuan hukum.

Lebih jauh, Pasal 52 dan 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan menyebutkan bahwa:

“Lambang Negara dapat digunakan:

- a. sebagai cap atau kop surat jabatan;
- b. sebagai cap dinas untuk kantor;
- c. pada kertas bermaterai;
- d. pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan;
- e. sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri;

- f. dalam penyelenggaraan peristiwa resmi;
- g. dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah;
- h. dalam buku kumpulan undang-undang; dan/atau
- i. di rumah warga negara Indonesia.”

Kemudian Pasal 54 menegaskan:

- 1) “Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Dewan Perwakilan Daerah;
 - e. Mahkamah Agung dan badan peradilan;
 - f. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. menteri dan pejabat setingkat menteri;
 - h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan;
 - i. gubernur, bupati atau walikota;
 - j. notaris; dan
 - k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Penggunaan Lambang Negara sebagai cap dinas untuk kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b digunakan untuk kantor:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Dewan Perwakilan Daerah;
 - e. Mahkamah Agung dan badan peradilan;
 - f. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. menteri dan pejabat setingkat menteri;
 - h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan;
 - i. gubernur, bupati atau walikota;
 - j. notaris; dan
 - k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.”

Ketentuan ini menjadi dasar kedudukan Notaris sebagai pejabat negara yang menghasilkan dokumen resmi negara, sehingga secara logika sistemik, protokol yang dihasilkan Notaris menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam pengelolaan arsip digital sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kearsipan.

Namun, justru dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak ditemukan ketentuan eksplisit yang mengatur perlindungan atau tata kelola arsip negara hasil kerja pejabat publik non-pegawai negeri seperti Notaris. Hal ini menciptakan disharmonisasi horizontal antara peraturan satu dengan yang lain, yang menimbulkan keraguan dalam praktik penyimpanan protokol Notaris secara elektronik.

Di sisi lain, ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 5 ayat (1), memberikan dasar hukum kuat bahwa:

“Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Namun sayangnya Pasal 5 ayat (4) juga menyebutkan:

“Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.”

Klausul pengecualian ini menjadi alasan bagi sebagian pejabat teknis dan birokrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk belum menyediakan sistem digital nasional untuk penyimpanan protokol Notaris. Padahal dalam perkembangan hukum progresif, ketentuan ini semestinya bisa direvisi agar sejalan dengan amanat

digitalisasi nasional dan pengakuan terhadap blockchain system sebagai penguatan sistem kearsipan negara secara modern.

Notaris memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia, bertindak sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewajiban lain yang diamanatkan oleh undang-undang. Namun, ketika seorang notaris pensiun atau meninggal dunia, protokol notaris yang berisi dokumen dan catatan penting harus diserahkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dan keabsahan dokumen yang telah dibuat oleh notaris tersebut. Dalam sub-bab Disertasi ini, kita akan membahas pelaksanaan regulasi penyerahan protokol notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia, dengan fokus pada analisis nilai keadilan Pancasila berdasarkan perspektif Yudi Latif.

Yudi Latif, seorang pemikir terkemuka di Indonesia, memandang keadilan sebagai salah satu nilai dasar Pancasila yang harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam regulasi hukum. Menurut Latif, keadilan Pancasila mencakup aspek keadilan distributif, prosedural, dan retributif.¹⁴¹

Keadilan distributif dalam konteks penyerahan protokol notaris mengharuskan adanya distribusi yang adil atas hak dan kewajiban antara notaris yang pensiun atau meninggal dunia, ahli warisnya, dan notaris pengganti. Protokol notaris harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak merugikan pihak manapun dan tetap menjamin hak-hak para pihak yang terkait.

¹⁴¹ Latif, Yudi. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 11.

Keadilan prosedural menekankan pentingnya proses yang transparan dan akuntabel dalam penyerahan protokol notaris. Prosedur yang jelas dan mudah diakses akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami hak dan kewajiban mereka serta langkah-langkah yang harus diambil dalam proses penyerahan.

Keadilan retributif menuntut adanya sanksi yang adil bagi pihak yang tidak mematuhi regulasi. Dalam konteks ini, notaris yang tidak menyerahkan protokolnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dikenakan sanksi yang sesuai untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur tentang tugas dan kewajiban notaris, termasuk penyerahan protokol notaris ketika notaris pensiun atau meninggal dunia. Pasal 62 UUJN mengatur bahwa notaris yang berhenti menjalankan jabatannya wajib menyerahkan protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau notaris penggantinya. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) lebih lanjut menjelaskan prosedur penyerahan protokol notaris. Namun, seringkali terjadi kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaannya di lapangan, yang menyebabkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Secara sosiologis, pelaksanaan regulasi penyerahan protokol notaris dihadapkan pada beberapa tantangan. Pertama, adanya resistensi dari notaris atau ahli waris yang enggan menyerahkan protokol dengan alasan pribadi atau ekonomi.

Kedua, kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman tentang pentingnya penyerahan protokol yang tepat waktu dan sesuai prosedur.

Ketidakpatuhan dalam penyerahan protokol notaris berdampak negatif pada masyarakat yang membutuhkan akses terhadap dokumen-dokumen autentik yang disimpan oleh Notaris. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan atau bahkan ketidakmampuan dalam memperoleh dokumen yang sah, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Di Jakarta, terdapat kasus di mana notaris yang telah pensiun enggan menyerahkan protokolnya karena adanya konflik internal dengan ahli waris atau notaris pengganti. Hal ini menyebabkan terhambatnya akses terhadap dokumen penting bagi masyarakat yang membutuhkan.

Di Surabaya, kasus notaris yang meninggal dunia tanpa meninggalkan instruksi jelas mengenai penyerahan protokolnya mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian hukum. Ahli waris yang kurang memahami prosedur penyerahan protokol sering kali tidak tahu harus berbuat apa, yang akhirnya berdampak pada penundaan dalam penyerahan.

Pemerintah dan organisasi profesi notaris perlu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan notaris dan ahli warisnya mengenai pentingnya penyerahan protokol yang tepat waktu dan sesuai prosedur. Pelatihan dan sosialisasi regulasi harus dilakukan secara berkala.

Regulasi yang ada perlu diperkuat dengan penambahan sanksi yang lebih tegas bagi notaris atau ahli waris yang tidak mematuhi kewajiban penyerahan protokol. Hal ini akan mendorong kepatuhan dan menjaga integritas profesi notaris.

Penyediaan layanan bantuan hukum bagi Notaris yang pensiun atau ahli waris notaris yang meninggal dunia akan membantu mereka dalam memahami dan melaksanakan prosedur penyerahan protokol dengan benar. Layanan ini dapat berupa konseling hukum atau pendampingan administrasi.

Penggunaan teknologi digital untuk penyimpanan dan penyerahan protokol Notaris dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah keterlambatan dan ketidakpatuhan. Sistem digital akan memudahkan proses penyerahan dan memastikan keamanan serta keabsahan dokumen.

Pelaksanaan regulasi penyerahan protokol notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan ketidakadilan. Perspektif Yudi Latif mengenai keadilan Pancasila menekankan pentingnya keadilan distributif, prosedural, dan retributif dalam penyerahan protokol notaris. Untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan Pancasila, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum, penguatan regulasi dan sanksi, penyediaan layanan bantuan hukum, dan penggunaan teknologi digital dalam proses penyerahan protokol notaris. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ketidakadilan dalam pelaksanaan regulasi penyerahan protokol notaris dapat diminimalisir dan keadilan sosial dapat terwujud.

Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran tiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri, menurut sifat dasarnya manusia adalah makhluk bermoral, tapi juga seorang pribadi. Karena merupakan seorang pribadi maka manusia mempunyai pendapat sendiri, perasaan dan angan-angan sendiri, sebagai perwujudan dari itu, manusia berbuat dan bertindak. Dalam hal ini manusia tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Pada hakekatnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lainnya, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Sehingga dengan demikian manusia disini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat yang lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Suatu lagi kenyataan bahwa tiap manusia, tiap individu adalah warga Negara suatu Negara. Dalam berpikir, bertindak, berbuat, bertingkah laku manusia terikat oleh norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh Negara. Manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada Negara.

Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan mengisi kehidupannya manusia mempunyai tanggung jawab langsung

tanggung jawab. Sebab dengan mengabaikan perintah-perintah Tuhan berarti mereka meninggalkan tanggung jawab yang seharusnya manusia terhadap Tuhan sebagai penciptanya, bahkan untuk memenuhi tanggung jawabnya, manusia memerlukan pengorbanan.¹⁴²

Pada dasarnya moral adalah sistem nilai (sesuatu yang di junjung tinggi) yang berupa ajaran (agama) dan paham (ideologi) sebagai pedoman untuk bersikap dan bertindak baik yang di wariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Adapun tujuan dan manfaat moral adalah mengarahkan sikap dan perilaku manusia agar menjadi baik sesuai dengan ajaran dan paham yang dianutnya dan manfaatnya adalah menjadi pedoman untuk bersikap dan bertindak atau berperilaku dalam interaksi sosial yang dinilai baik atau buruk. Tanpa memiliki moral, seseorang akan bertindak menyimpang dari norma dan nilai sosial dimana mereka hidup dan mencari kehidupan.¹⁴³

Tanggung jawab dalam perspektif moral merupakan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh setiap Notaris. Notaris seharusnya melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya agar tujuan pembuatan akta ini tercapai dan berlaku sebagai akta yang otentik.¹⁴⁴ Sebagai pejabat umum profesi yang menjalankan sebagian tugas kekuasaan negara dan kepercayaan masyarakat khususnya di bidang

¹⁴² Mahisaajy, mahisaajy.blogspot.co.id/2011/03/jenis-jenis-tanggung-jawab.html, diakses pada 12 Juli 2024, Pukul 17.00 WIB.

¹⁴³ Prawironegoro Darsono, *Filsafat Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Nusantara Consulting, 2010), hlm. 247.

¹⁴⁴ Soegianto, "*Tanggung Jawab Pendiri dan Notaris dalam Kaitannya dengan Penyetoran Modal untuk Pembuatan Akta Pendirian Perseroan*", Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2003), hlm. 51.

hukum privat, di samping mempunyai peranan penting dalam pembuatan akta autentik untuk kekuatan pembuktian paling sempurna, seorang notaris harus mempunyai perilaku baik yang dijamin oleh undang-undang, sedangkan undang-undang telah mengamanatkan pada perkumpulan itu untuk menetapkan dan mengatur tentang kode etik profesi notaris. Perilaku notaris berlandaskan pada kode etik profesi notaris untuk mengatur hal-hal yang harus ditaati oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar jabatannya.

Berkaitan dengan tanggung jawab notaris seperti yang disebutkan pada Pasal 65 UUJN menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Ketentuan yang menunjukkan bahwa secara formil notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otensitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 65 UUJN terkait dengan pertanggung jawaban Notaris terhadap protokol-protokolnya, Notaris berkewajiban serta bertanggungjawab secara penuh terhadap seluruh protokol yang dimilikinya tersebut. Pertanggungjawabannya tidak hanya sebatas telah usainya masa jabatannya melainkan tanggungjawabnya melekat seumur hidup Notaris. Dari segi administratif, pertanggungjawaban Notaris dalam kaitannya dengan penyimpanan dan memegang bentuk fisik setiap akta yang dibuatnya yang merupakan protokol

Notaris sudah berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Notaris yang bersangkutan. Dari kedua pendapat tersebut tanggung jawab Notaris terhadap penyimpanan akta dapat berakhir namun pertanggungjawaban atas adanya sengketa atau yang kemudian timbul dari akta yang dibuatnya harus dipertanggung jawabkan seumur hidup.

Tanggung jawab Notaris terjadi dalam hubungannya dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada notaris berdasar wewenang yang diberikan oleh hukum. Tanggung jawab notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga dari kesalahan tersebut timbul kerugian bagi pihak yang meminta jasa pelayanan notaris. Konsekuensi yang timbul bagi notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan dalam pembuatan akta otentik, maka ia harus bertanggungjawab dan apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan persyaratan pembuatan akta yang dibuatnya, maka akan membawa akibat terhadap tidak sahnya akta yang dibuat oleh Notaris tersebut.

Melalui pasal ini dapat kita lihat bahwa Notaris yang akan menerima protokol Notaris yang telah meninggal dunia adalah Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris (Pasal 63 ayat (1) UUJN).

Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban salah satunya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris, dan dalam penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagian bagian dari protokol Notaris, dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya. Namun, ketentuan undang-undang Jabatan Notaris tidak menjelaskan bagaimana cara penyimpanannya.

Notaris yang meninggal dunia dan atau notaris yang diberhentikan dengan tetap, tidak perlu ada Pejabat Sementara Notaris, karena Notaris yang meninggal dunia dan diberhentikan dengan tetap tidak mempunyai kewenangan lagi artinya Jabatan Notaris yang disandangnya telah berhenti dan sudah tidak akan kembali atau diangkat lagi sebagai pejabat umum Notaris. UUJN hanya mengatur dan menjelaskan bagaimana standar dan prosedur penyimpanan minuta akta tersebut namun tidak mengatur tentang tempat penyimpanan minuta akta.

Kedudukan Hukum bagi Notaris penerima protokol terhadap Notaris yang meninggal dunia, Notaris cuti maupun notaris yang purna bakti tidak membebaskan notaris dari tanggung jawabnya terhadap akta yang telah dibuatnya. Notaris penerima protokol hanya menerima dan menyimpan protokol protokol dari notaris sebelumnya. Jika terjadi permasalahan terhadap akta-akta tersebut, maka yang

bertanggung jawab tetap notaris yang bersangkutan dan bukan notaris penerima protokol.

Notaris penerima protokol bukan pembuat akta, tanggung jawabnya hanya sebatas administratif dengan mempergunakan hak dan kewajiban ingkar dan Majelis Pengawas Notaris yang menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih hanya memiliki kewajiban untuk menjelaskan apa adanya akta yang dipegang atau disimpannya. Oleh karena itu dikenal beberapa tanggung jawab diantaranya, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab kepada bangsa =/Negara, tanggung jawab terhadap Tuhan, tanggung Jawab Moral, dan tanggung jawab kepada organisasi. Untuk menjaga martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena karena kepercayaan masyarakat dapat turun apabila notaris tersebut melakukan pelanggaran akan bertanggung jawab secara perdata, pidana dan administrasi.

Bagi pemegang protokol notaris dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur. Dimana pemegang protokol hendaknya menjaga dan merawat minuta akta dari protokol notaris yang dipegangnya karena protokol notaris tersebut telah diamanahkan dan telah beralih tanggung jawab untuk memelihara dan menjaganya.

Semestinya ada aturan yang mengatur secara tertulis lebih lanjut mengenai pemberi protokol notaris terhadap peralihan protokol yang dibuatnya semasa bertugas kepada pemegang protokol ketika terjadi kehilangan atau pun kerusakan

dikemudian hari ditangan pemegang protokol notaris. Hal ini agar memberikan perlindungan hukum bagi pemberi protokol notaris dikarenakan setelah beralih maka pemberi tidak dapat bertanggung jawab untuk kondisi apapun yang terjadi pada protokol notarisnya.

Sama halnya pemberi protokol, maka bagi penerima protokol juga hendaknya diberikan peraturan khusus dan tertulis mengenai kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai penerima protokol. Hal ini agar penerima dapat memiliki rasa lebih bertanggung jawab lagi pada amanah yang diberikan. Sehingga ketika terjadi keadaan dimana protokol yang dipegangnya hilang atau rusak maka penerima protokol tau langkahlangkah apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan.

Dalam konteks hukum kenotariatan di Indonesia, notaris memegang peran sebagai pejabat umum yang netral, bertugas mencatat dan mengesahkan peristiwa hukum sesuai dengan kewenangannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Tan Thong Kie, notaris berfungsi sebagai "konstater" (Belanda: *constateren*), yaitu mencatat fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh para pihak tanpa menilai substansi atau kebenaran materiil dari pernyataan tersebut. Dengan demikian, notaris tidak dapat dianggap sebagai pihak yang bersekongkol atau terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kliennya.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994. Hal. 268.

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang notaris menjadi sasaran penyelidikan atau penyidikan oleh aparat penegak hukum (APH) terkait akta yang dibuatnya. Meskipun belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah, proses penyidikan ini dapat menimbulkan stigma negatif dan kerugian bagi notaris, terutama jika protokol notarisnya dialihkan kepada notaris lain. Notaris penerima protokol dapat menghadapi risiko hukum dan administratif akibat akta-akta yang sebelumnya dibuat oleh notaris yang sedang dalam proses penyidikan.¹⁴⁶ Sehingga seharusnya masih menjadi tanggung jawab Notaris pemberi protokol.

Contoh nyata dari situasi ini adalah kasus yang melibatkan Notaris Tri Sakti Handayani dari Brebes. Dalam sidang kasus korupsi Bank Mandiri Semarang, Tri Sakti Handayani dihadirkan sebagai saksi terkait akta-akta yang dibuatnya. Meskipun tidak terbukti bersalah, keterlibatannya dalam proses hukum tersebut menunjukkan bagaimana notaris dapat terseret dalam permasalahan hukum yang sebenarnya berada di luar kendalinya.¹⁴⁷


Untuk melindungi notaris dari potensi kerugian tersebut, perlu adanya mekanisme yang jelas mengenai pengelolaan protokol notaris dalam situasi di mana notaris sedang dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah pengembalian protokol notaris kepada negara, dalam

¹⁴⁶ Priandhana, Anandiaz Raditya. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020)." *Indonesian Notary Journal*, Vol. 3, No. 1, 2021.

¹⁴⁷ Melihat Indonesia. "Sidang Korupsi Bank Mandiri Semarang Hadirkan Notaris hingga Perwira TNI." Diakses dari <https://melihatindonesia.id/sidang-korupsi-bank-mandiri-semarang-hadirkan-notaris-hingga-perwira-tni/>, disadur tanggal 14 Mei 2025, pukul 16.00 WIB.

hal ini melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau instansi terkait, hingga proses hukum terhadap notaris tersebut selesai. Langkah ini bertujuan untuk mencegah notaris penerima protokol dari beban tanggung jawab atas akta-akta yang mungkin bermasalah secara hukum.

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses penyidikan juga diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Ketentuan ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020, yang menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugasnya.



BAB IV

KELEMAHAN TERHADAP REGULASI PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH PENSIUN ATAU MENINGGAL DUNIA SAAT INI

A. Kelemahan Dari Segi Substansi Hukum

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan:

“Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal ini secara tegas mengakui bahwa dokumen minuta akta yang disimpan oleh Notaris tidak hanya merupakan bukti hukum, tetapi telah diklasifikasikan sebagai **arsip negara**, sehingga mengikat pula keberlakuan seluruh ketentuan hukum yang menyangkut pengelolaan arsip negara. Hal ini semakin diperkuat oleh Pasal 52 dan 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang menempatkan Notaris sebagai pejabat yang memiliki otoritas menggunakan lambang negara dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Pasal 52 berbunyi:

“Lambang Negara dapat digunakan:

- a. sebagai cap atau kop surat jabatan;
- b. sebagai cap dinas untuk kantor;
- c. pada kertas bermaterai;
- d. pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan;

- e. sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri;
- f. dalam penyelenggaraan peristiwa resmi;
- g. dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah;
- h. dalam buku kumpulan undang-undang; dan/atau
- i. di rumah warga negara Indonesia.”

Kemudian Pasal 54 menegaskan:

- 1) “Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Dewan Perwakilan Daerah;
 - e. Mahkamah Agung dan badan peradilan;
 - f. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. menteri dan pejabat setingkat menteri;
 - h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan;
 - i. gubernur, bupati atau walikota;
 - j. notaris; dan
 - k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Penggunaan Lambang Negara sebagai cap dinas untuk kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b digunakan untuk kantor:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Dewan Perwakilan Daerah;
 - e. Mahkamah Agung dan badan peradilan;
 - f. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. menteri dan pejabat setingkat menteri;
 - h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan;
 - i. gubernur, bupati atau walikota;
 - j. notaris; dan

k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.”

Artinya, posisi Notaris sebagai pejabat publik yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 *jo.* UU No. 2 Tahun 2014, bukanlah jabatan privat biasa, tetapi berstatus **pejabat negara** yang bertugas menghasilkan dan menyimpan dokumen hukum yang sah dan memiliki kedudukan sebagai arsip negara.

Namun, pada tahun yang sama dengan lahirnya UU Jabatan Notaris, diundangkan pula **Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan** yang secara teknis dilaksanakan melalui **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012**. Dalam ketentuan ini, tidak ditemukan norma eksplisit yang mengakomodasi **protokol Notaris sebagai bagian dari arsip negara** yang berasal dari pejabat publik, padahal jelas dinyatakan dalam UUIJN. Bahkan **Pasal 86 UU No. 43 Tahun 2009** hanya menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal tersebut bersifat **sanksional** dan represif, bukan normatif dan administratif terhadap perlindungan arsip negara yang berasal dari lembaga hukum seperti Notaris.

Lebih lanjut, **tidak terdapat satu pun pasal dalam UU No. 43 Tahun 2009** maupun **PP No. 28 Tahun 2012** yang menjelaskan pengelolaan arsip protokol Notaris, baik dari segi tanggung jawab pemeliharaan, penyerahan, hingga

pengawasan. Padahal, PP No. 28 Tahun 2012 secara tegas mengatur tata kelola dan kewenangan Lembaga Kearsipan dalam menerima arsip dari instansi negara.

Demikian pula, dalam **UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, tidak ditemukan pengakuan administratif yang eksplisit terhadap protokol Notaris sebagai bagian dari administrasi pemerintah yang wajib didukung sistem arsip nasional. Hal ini memunculkan **disharmonisasi** antara **UU No. 43 Tahun 2009** tentang Kearsipan Negara dengan **UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014** tentang Jabatan Notaris, **UU No. 43 Tahun 2009** dengan **UU No. 24 Tahun 2009**, khususnya Pasal 52 dan Pasal 54, dan **UU No. 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan dengan **UU Jabatan Notaris**.

Di sisi lain, protokol Notaris sebagai arsip negara seharusnya mendapatkan perlakuan hukum yang seimbang dan adil. Namun faktanya, dalam praktik kenotariatan, **beban pembiayaan penyimpanan protokol, administrasi pelaporan, staf kantor, hingga pemeliharaan arsip** menjadi tanggungan Notaris secara pribadi tanpa dukungan sistem dari negara. Termasuk beban laporan PPATK atas transaksi mencurigakan, pajak-pajak akta, hingga beban moral dari penyidikan aparat hukum yang tidak selalu memahami bahwa Notaris **bukan pihak dalam akta**, tetapi hanya **konstantir** atau mencatat kehendak para pihak.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik bagi yang memerlukan. Akta otentik yang dibuatnya merupakan akta yang berkekuatan hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi

para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

Setiap akta yang dibuat oleh notaris wajib disimpan dalam protokol notaris berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN. Pasal tersebut menyebutkan bahwa salahsatu kewajiban seorang notaris adalah “membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris”. Protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Protokol notaris ini adalah semua kelengkapan yang harus dilengkapi dan dimiliki dalam menjalankan jabatan notaris.

Kewajiban notaris dalam bidang administrasi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol notaris. Protokol notaris merupakan salah satu arsip negara, maka dari itu protokol notaris harus diperlakukan layaknya dokumen negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap otentik. Dengan demikian protokol notaris sebagai kumpulan dokumen harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun notaris pemilik protokol tengah cuti maupun meninggal dunia.

UUJN mengatur mengenai pembuatan, penyimpanan dan penyerahan protokol notaris. Ketentuan UUJN menyebutkan bahwa protokol notaris harus dialihkan dalam keadaankeadaan tertentu, salahsatunya ketika seorang notaris meninggal dunia. Notaris yang meninggal dunia, berdasarkan Pasal 35 UUJN, maka keluarganya wajib memberitahukan kepada MPD Notaris paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Pejabat Sementara Notaris tersebut menyerahkan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

Dalam hal notaris meninggal dunia, maka protokol Notaris tersebut akan diserahkan kepada notaris lain, penyerahan protokol dalam hal Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh MPD. Protokol notaris diserahkan untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan eksistensinya, sehingga apabila suatu saat dibutuhkan guna suatu keperluan dapat mudah dicari dan ditemukan aktanya.

Pasal 64 ayat (1) UUJN, MPD menunjuk notaris yang menerima protokol notaris. Notaris yang menerima protokol memiliki kewenangan sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) UUJN, serta memiliki tanggung jawab untuk menyimpan protokol dengan baik. Dengan adanya peralihan protokol tersebut, muncul kemungkinan

akan timbulnya gugatan atau permasalahan berkaitan dengan akta protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya. Sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap notaris penerima protokol yang ditunjuk oleh MPD untuk menyimpan protokol notaris yang telah meninggal dunia.

Notaris harus menjalankan jabatannya sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hukum dapat bekerja dalam masyarakat. Sehingga tercapai kepastian hukum serta memberikan kebahagiaan/kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa memihak. Menyimpan minuta akta merupakan kewajiban seorang notaris, notaris harus menyimpan sendiri protokol notaris dan tidak membiarkan protokol notaris dipegang oleh pihak-pihak lain. Hal ini karena protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika seorang notaris telah meninggal dunia dan protokolnya dialihkan kepada notaris lain, kemudian muncul sengketa yang berkaitan dengan akta tersebut.

Notaris pembuat akta yang telah meninggal dunia tentunya tidak dapat diminta keterangan atas akta yang dibuatnya, ia juga tidak dapat dimintakan ganti rugi apabila ada timbul kesalahan atas akta yang dibuatnya. Notaris penerima protokol pun tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas akta yang tidak dibuatnya, ia hanya memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan. Kewajiban ini beralih kepada notaris yang menerima protokol serta pihak-pihak yang dijadikan

saksi dalam akta tersebut.

Notaris penerima protokol tetap akan dipanggil untuk diminta keterangan apabila terdapat permasalahan terkait protokol yang ada dalam penguasaannya, karena merupakan salahsatu tanggungjawab penerima protokol notaris. Walaupun dalam kenyataannya notaris penerima protokol tidak tahu-menahu mengenai akta tersebut, tetap saja pihak yang berwenang akan memanggil notaris penerima protokol untuk diminta keterangan. Notaris penerima protokol harus menghadapi panggilan tersebut. Disinilah muncul peranan MKN untuk memberikan perlindungan berupa ijin pemeriksaan ataupun penyidikan oleh pihak yang berwenang. Serta adanya peranan INI dalam mencegah terjadinya pelanggaran dalam pembuatan akta oleh notaris berupa pengayoman kepada seluruh anggota notaris.¹⁴⁸

Pentingnya peranan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi notaris terkait pertanggungjawaban notaris secara perdata merupakan suatu lembaga yang bersifat independen. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN tidak dapat diganggu gugat. Berdasarkan hal-hal diatas maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta-akta yang ada dalam penyimpanannya terkait

¹⁴⁸ Wawancara dengan Hardhini Ambarwati dan Sri Waryani selaku MPD Jawa Tengah, pada tanggal 7 Juli 2024 pukul 10.11 W.I.B.

pertanggungjawaban notaris penerima protokol bukan merupakan tanggungjawab secara perdata. Namun pemanggilan notaris penerima protokol oleh penyidik, penuntut umum dan hakim terkait protokol yang ada dalam penguasaannya harus tetap dilakukan dengan mendapatkan persetujuan MKN.

Pelaksanaan regulasi penyerahan protokol Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia pada saat ini dilaksanakan berdasarkan berbagai regulasi hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Antara lain sebagai berikut:

1) Pasal 65 UU Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Dalam Pasal 65 UUN mengatur mengenai protokol Notaris tetapi menurut peneliti mempunyai kelemahan, yaitu mengenai pertanggungjawaban Notaris yang sudah pensiun/meninggal dunia yang bermasalah perlu dipertimbangkan ulang (rekonstruksi) dalam Bab V penelitian disertasi ini akan dijelaskan yang dimaksud oleh peneliti yaitu bagi Notaris yang sudah pensiun/meninggal dunia yang bermasalah seharusnya protokolnya menjadi tanggung jawab pemerintah (Negara) karena pada dasarnya manusia ketika lahir terlahir fitrah (dalam buku Satjipto Rahardjo) terdapat *ultimate reality* (Talcott Parsons) yang mana diperkuat dengan konsep itikad baik dan peran hak serta kewajiban individu satu yang berbeda dengan individu lain, sehingga permasalahan pun tidak bisa dilimpahkan. Dalam ilmu hukum acara juga ada

juga pengaturan mengenai kesalahan gugat baik *locus delicti* atau subyek hukumnya juga akan dinilai *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil salah satunya dikarenakan salah menuliskan subyek hukum yang digugat dalam gugatan formil tersebut.

Pasal 65 UUJN berbunyi “*Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.*” Menurut peneliti perlu direkonstruksi yang akan dijelaskan dalam Bab V yaitu ditambahkan ayat (2) nya dan bunyi Pasal 65 UUJN diatas menjadi ayat (1) karena kelemahan sebagaimana dijelaskan dalam paragraph sebelumnya bahwa pengaturan mengenai kesalahan gugat baik *locus delicti* atau subyek hukumnya juga akan dinilai *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil salah satunya dikarenakan salah menuliskan subyek hukum yang digugat dalam gugatan formil tersebut. Sehingga pengaturannya menjadi Pasal 65 ayat (2) berbunyi “*Bagi Notaris yang ketika melaksanakan jabatannya sering berhubungan dengan Aparat Penegak Hukum baik Polisi, Jaksa, dan Hakim atau sedang berhubungan dengan Aparat Penegak Hukum maka protokol akta Notarisnya menjadi pertanggung jawaban Pemerintah karena akta Notaris merupakan arsip Negara.*”

Selain memiliki kewenangan untuk membuat akta perjanjian dan perbuatan hukum perdata lainnya, notaris juga mempunyai kewenangan untuk menyimpan protokol notaris. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan e UUJN Perubahan, mewajibkan setiap notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris dan mewajibkan kepada setiap notaris untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta atas permintaan para pihak atau ahli waris dari para pihak.

Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris, hal ini menuntut notaris dalam penyimpanan protokol bertindak lebih hati-hati untuk menyimpan setiap protokol yang diserahkan kepadanya. Penyimpanan protokol notaris di tempat yang aman, yang bebas dari bahaya pencurian, bahaya kebakaran, suhu yang lembab, dan bahaya binatang-binatang yang dapat merusak akta serta bencana yang dapat mengakibatkan rusak, hilang dan musnahnya dokumen.

Apabila notaris tidak menjaga dan memelihara protokol notaris dengan baik sehingga mengakibatkan kerusakan dan hilangnya protokol notaris maka berdasarkan Pasal 85 UUJN, notaris dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;

- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pihak yang merasa dirugikan karena adanya pelanggaran jabatan atau pelanggaran kode etik oleh notaris, dapat melaporkan notaris yang bersangkutan kepada Majelis Pengawas Daerah.

Notaris mempunyai kewajiban menyerahkan protokol notaris yang disimpannya setelah berhenti dari jabatannya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 UUJN Perubahan. Terkait minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris yang disimpannya, notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya dan mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya yang dibuatnya tersebut.

Tanggung jawab notaris apabila dilihat dari UUJN sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Hal ini dikarenakan selain membuat akta autentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab melakukan pendaftaran dan memberikan pengesahan (waarmerken dan legalisasi) surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan.

Pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum meliputi bidang hukum privat, hukum pajak, dan hukum pidana. Ada kemungkinan bahwa pertanggungjawaban disatu bidang hukum tidak menyangkut bidang hukum lain. Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) dapat menimbulkan pengambilan

tindakan di bidang hukum pidana. Pertanggungjawaban notaris terutama terletak dibidang hukum privat.

Sebagai pejabat, batasan wewenang adalah ketika masih menjadi pejabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Demikian juga dengan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dibatasi oleh umur, sehingga notaris memiliki batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN, bahwa notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Kemudian diperpanjang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 menjadi 70 (tujuh puluh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum.

Namun demikian, sesuai dengan ketentuan batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya tidak ada batasan mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya. Pasal 65 UUJN menentukan bahwa

Notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Hal ini berarti meskipun telah berhenti dari jabatannya dan semua akta yang dibuat oleh notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris, harus tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Protokol notaris yang merupakan kumpulan dokumen dan sebagai arsip negara mempunyai arti yang sangat penting bagi notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karenanya kewajiban mempersiapkan protokol notaris bagi notaris adalah keharusan atau mutlak yang mana perlu ditambahkan ayat (2) sebagaimana telah dijelaskan peneliti diatas dalam sub-bab ini.

Ketentuan Pasal 62 UUJN, mengatur mengenai penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris:

a. Meninggal dunia;

Apabila notaris meninggal dunia, maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh ahli warisnya kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak notaris meninggal dunia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (3) UUJN.

b. Telah berakhir masa jabatannya;

Apabila notaris telah berakhir masa jabatannya, maka penyerahan

protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (4) UUJN.

c. Minta sendiri atau mengundurkan diri;

Jika atas permintaan sendiri dari notaris yang bersangkutan, maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris yang tersebut kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (4) UUJN.

d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; Dalam hal ini, maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana tercantum pada Pasal 63 ayat (4) UUJN.

e. Diangkat menjadi pejabat negara;

Apabila dalam masa jabatannya notaris diangkat menjadi pejabat negara yang lain, maka protokol notaris dari notaris yang bersangkutan diserahkan kepada notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Notaris pemegang protokol notaris dari notaris yang diangkat menjadi pejabat negara tersebut berwenang untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan (2) UUJN.

f. Pindah wilayah jabatan;

Jika dalam hal notaris memutuskan untuk pindah wilayah jabatan, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepadanotaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (4) UUJN.

g. Diberhentikan sementara;

Dalam hal notaris diberhentikan sementara maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (3) UUJN.

h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Apabila dalam hal notaris diberhentikan dengan tidak hormat, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (4) UUJN.

Penyerahan protokol sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 UUJN tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak membuat berita acara penyerahan protokol yang ditandatangani oleh notaris yang menyerahkan dan menerima protokol notaris. Notaris pemegang Protokol notaris berwenang mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta. Apabila notaris penerima protokol notaris lain menerima protokol yang

umurnya 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih seharusnya 27 (dua puluh tujuh) tahun karena minimal syarat menjadi notaris saja umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, maka protokol tersebut harus diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal notaris meninggal dunia, notaris penerima protokol tidak bertanggung jawab atas segala masalah yang timbul dari protokol yang diserahkan kepadanya. Notaris penerima protokol hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Majelis Pengawas daerah yang memiliki salah satu tugas untuk menyimpan protokol notaris yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH-06.AH.02.10 Tahun 2009 tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris, namun sampai sekarang Majelis Pengawas Daerah tidak dapat menjalankan tugas tersebut karena terbatasnya ruangan kantor yang ada, sehingga tidak sanggup menampung protokol notaris yang jumlahnya terlalu banyak.

Tanggung jawab adalah suatu keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya, sedangkan pertanggung jawaban adalah keadaan wajib untuk

menanggung segala sesuatu selama terdapat sesuatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan dan sebagainya.¹⁴⁹ Pada dasarnya seseorang dapat dikatakan mampu untuk bertanggung jawab apabila orang tersebut, dalam keadaan sadar atau dalam keadaan jiwanya tidak terganggu oleh suatu penyakit secara terus menerus atau sementara, tidak cacat dalam pertumbuhannya yang dalam hal ini dimaksudkan tidak gagu, idiot dan lain sebagainya, dan tidak terganggu karena terkejut atau terhipnotis. Dalam keadaan dimana kemampuan jiwanya dapat menginsafi hakikat perbuatannya sehingga dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut sehingga sadar dan mengerti akan akibat yang timbul dari apa yang dilakukannya.¹⁵⁰

Dalam setiap pertanggung jawaban harus mempunyai suatu dasar yang dapat menyatakan bahwa hal tersebut patut untuk dipertanggungjawabkan atau tidak, adapun hal yang menjadi dasar untuk menuntut pertanggung jawaban yaitu adanya perbuatan salah dari orang lain, sehingga pertanggung jawaban baru akan terjadi ketika didahului atas adanya suatu perbuatan, dimana hal tersebut merupakan hal yang dapat menyebabkan timbulnya suatu hak hukum bagi seseorang untuk menuntut kepada orang lain sekaligus untuk dapat melahirkan suatu kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberikan pertanggung jawabannya.

¹⁴⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, hlm. 923.

¹⁵⁰ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 54.

Notaris yang merupakan pejabat umum dalam membuat suatu akta autentik yang menjadi alat bukti tertulis yang kuat mempunyai tanggung jawab moral terhadap jabatannya tersebut. Suatu jabatan memiliki acuan atau pedoman dalam menjalankan jabatannya yang disebut sebagai Kode Etik Jabatan.¹⁵¹ Begitupula dengan jabatan Notaris yang memiliki Kode Etik Notaris sebagai pedoman dalam menjalankan jabatannya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Setiap jabatan, termasuk jabatan Notaris membutuhkan adanya tanggungjawab yang besar baik secara individual maupun sosial agar selalu taat terhadap norma-norma hukum positif serta bersedia tunduk pada Kode Etik Notaris.¹⁵²

Demikian pula halnya dengan tanggung jawab seorang notaris dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris berkewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatannya atau pekerjaannya dalam membuat akta karena masyarakat mempercayakan notaris tersebut sebagai seseorang yang ahli dalam bidang kenotarisan. Besarnya tanggung jawab notaris dalam menjalankan profesinya mengharuskan notaris untuk selalu cermat dan hati-hati dalam setiap tindakannya. Namun demikian sebagai manusia biasa, tentunya seorang notaris

¹⁵¹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 1995), hlm. 147.

¹⁵² Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, (Semarang: CV.Agung, 1991), hlm. 4.

dalam menjalankan tugas dan jabatannya terkadang tidak luput dari kesalahan baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian yang kemudian dapat merugikan pihak lain.¹⁵³

Selain itu Terdapat korelasi yang sangat kuat antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan kode etik notaris. Kode etik notaris mengatur Notaris secara internal dan Undang-Undang Jabatan Notaris secara eksternal. Menurut Muhammad, sebagaimana dikutip Nico, dan Abdul Ghofur Anshori, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:¹⁵⁴

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.

Ada beberapa aspek dalam pertanggung jawaban Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik sebagai suatu alat bukti yang

¹⁵³ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Cv.Mandar Maju, 2011), hlm. 192.

¹⁵⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 49.

sempurna diantaranya yaitu:

a. Tanggung jawab dalam aspek bidang hukum pidana

Notaris dapat dihukum pidana apabila dapat dibuktikan dipengadilan bahwa secara sengaja maupun tidak seengaja Notaris secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap lain.¹⁵⁵ Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana berikut:

- 1) Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahawa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana
- 2) Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan Undang-Undang jabatan Notaris tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.
- 3) Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.¹⁵⁶

¹⁵⁵ *Op.Cit.*, Sjaifurrachman, hlm. 207.

¹⁵⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 210.

b. Tanggung jawab dalam aspek bidang hukum perdata

Sanksi perdata merupakan sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melanggar hukum. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga yang merupakan akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum.¹⁵⁷

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat digugat pada Notaris harus dengan berdasarkan pada suatu hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris.¹⁵⁸

c. Tanggung jawab dalam aspek bidang hukum administrasi

Disamping sanksi keperdataan yang dijatuhkan terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran hukum, terhadap Notaris tersebut juga dapat dijatuhi sanksi administrasi,¹⁵⁹ yang secara garis besar sanksi tersebut berupa:¹⁶⁰

1) Paksaan pemerintah

¹⁵⁷ *Op.Cit.*, Sjaifurrachman, hlm. 195.

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 195.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 198.

¹⁶⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 245.

Paksaan pemerintah merupakan tindakan yang nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administratif atau yang bertentangan dengan Undang-Undang.

2) Penarikan kembali putusan

Sanksi seperti ini diterapkan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga terjadi pelanggaran perundang-undangan yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar.¹⁶¹

3) Pengenaan denda administratif

Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan pada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada si pelanggar dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.

4) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah

Sanksi pengenaan uang paksa oleh pemerintah ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, disamping denda yang telah disebutkan dengan tegas didalam peraturan perundang-undangan yang

¹⁶¹ Indoharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, beberapa pengertian dasar hukum Tata Usaha Negara*, (Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1996), hlm. 242.

bersangkutan. Mengenai sanksi administratif bagi Notaris yang melakukan kesalahan dapat dilihat di dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Teori pertanggung jawaban hukum yang menyatakan dimana setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tidak dikecualikan kepada pemerintah maupun suatu jabatan harus mempertanggung jawabkan setiap tindakannya tersebut baik karena adanya suatu kesengajaan, kelalaian ataupun tanpa kesalahan. Hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan bentuk dari pertanggung jawaban hukum itu yaitu pertanggung jawaban hukum dalam bidang hukum perdata, pada bidang administarasi, dan dalam bidang hukum pidana.¹⁶²

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran diatur dalam BAB XI Pasal 84 dan Pasal 85 mengenai Ketentuan Sanksi. Sementara dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, BAB XI dari Undang-Undang Jabatan Notaris yang membahas mengenai ketentuan sanksi telah dihapuskan, dimana sanksi-sanksi tersebut tidak dikumpulkan dalam satu bab lagi, melainkan langsung dicantumkan pada setiap pasal yang berkaitan dengan pengenaan sanksinya. Sehingga jika ada pelanggaran terhadap pasal yang tidak disertai

¹⁶² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 147.

sanksi, maka sudah tentu tidak ada sanksi apapun untuk Notaris tersebut.¹⁶³

2) Pasal 63 Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Pengaturan ini menurut peneliti bertentangan dengan peraturan sebelumnya dalam Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2014 berbunyi, “Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. **berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;**
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak

¹⁶³ *Op.Cit.*, Habib Adjie, hlm. 45.

sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*

Bagaimana bisa protokol Notarisnya penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun sedangkan syarat menjadi Notaris saja berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun, benar-benar membuat peneliti *geleng-geleng* kepala. Syarat dasar saja 27 (dua puluh tujuh) tetapi untuk membawa protokol Notaris seseorang sudah diperbolehkan diumur 25 (dua puluh lima) tahun, sekalian saja dirubah Pasal 3 nya untuk syarat menjadi Notaris menjadi 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana Advokat Indonesia karena sama-sama *officium nobile* (profesi terhormat).

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung gugat atau tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, namun demikian tidak berarti setiap kerugian terhadap para pihak seluruhnya menjadi tanggung gugat, dan tanggung jawab notaris penerima protokol. Hukum sendiri memberikan batas-batas atau rambu-rambu tanggung gugat maupun tanggung jawab Notaris, sehingga tidak semua kerugian yang dialami oleh para pihak merupakan tanggung jawab dari notaris atau notaris penerima protokol. Tanggung jawab dari notaris penerima protokol dalam UndangUndang Jabatan

Notaris Pasal 64 ayat (2) yang menyatakan bahwa Notaris pemegang Protokol Notaris sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) berwenang dalam mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta.¹⁶⁴

Selain itu pada Pasal 16 ayat (1) huruf b dan d Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan yang mewajibkan setiap notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai suatu bagian dari protokol notaris dan mewajibkan setiap notaris untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta yang berdasarkan pada minuta akta atas permintaan pihak atau ahli waris dari para pihak, sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh Habib Adjie yaitu penyimpanan protokol notaris oleh notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta notaris sebagai suatu alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau bagi ahli warisnya mengenai segala hal yang termuat dalam akta tersebut. Akta notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada apabila disimpan oleh yang bersangkutan, serta dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya, yaitu yang disimpan oleh notaris sendiri atau oleh notaris pemegang protokol atau Majelis Pengawas Daerah. Meskipun notaris meninggal dunia tetapi akta notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi umur biologis dari Notaris sendiri.¹⁶⁵

Tanggung jawab dari Notaris Penerima Protokol merupakan suatu

¹⁶⁴ *Op.Cit.*, Habib Adjie, hlm. 45.

¹⁶⁵ *Op.Cit.*, Habib Adjie hlm. 57.

upaya dalam menjaga umur yuridis protokol akta yang merupakan suatu alat bukti yang sempurna dari notaris yang telah meninggal dunia. Dalam teori pertanggung jawaban hukum dinyatakan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pihak yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana atas kesalahan atau karena kealpaannya, sehingga menimbulkan suatu kerugian, cacat, atau matinya orang lain.¹⁶⁶

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans Kelsen, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.¹⁶⁷ Berdasar konsep

¹⁶⁶ Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 207.

¹⁶⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), hlm. 136.

tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum atau undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggung jawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum. Konsep tanggung jawab tersebut berlaku terhadap Notaris. Menurut peraturan perundangundangan yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris merupakan subyek hukum yang dibebani kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perintah Undang-Undang Jabatan Notaris, jika tidak maka Notaris akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris yang dikenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan maka Notaris tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan sanksi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris Penerima Protokol dalam hal pada suatu waktu **terjadi masalah** terhadap protokol akta yang disimpannya, Notaris **Penerima Protokol tidak dapat dibebankan atas kerugian** maupun tindakan melawan hukum yang

terdapat dalam protokol akta yang disimpannya. Karena apabila suatu permasalahan terjadi pada protokol akta yang disimpan oleh Notaris Penerima protokol yang menyangkut mengenai isi atau substansi dari protokol tersebut maka Notaris Penerima Protokol tidak dapat dibebankan atas pertanggung jawaban terhadap protokol akta yang diterimanya, karena seperti telah disebutkan sebelumnya Notaris Penerima Protokol hanya mempunyai kewajiban untuk menyimpan, memelihara, mengeluarkan grosse akta, salinan akta, dan kutipan akta bagi para pihak yang bersangkutan atau bagi ahli warisnya.

Sesuai dengan teori pertanggung jawaban yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran berbeda dan jika dilaporkan ke hukum akan terjadi NO yang telah peneliti jelaskan di paragraph sebelumnya dalam bab IV ini. Karena tidak adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris Penerima Protokol yang bukan pembuat dari protokol yang diserahkan kepada Notaris Penerima Protokol, maka Notaris Penerima Protokol tidak dapat dibebankan atas pertanggung jawaban mengenai substansi dari protokol akta bermasalah yang diterimanya. Notaris penerima protokol tidak bertanggung jawab atas segala masalah yang timbul dari protokol yang diserahkan kepadanya, Notaris penerima protokol hanya mempunyai tanggung jawab secara administrasi

dimana notaris penerima protokol hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada protokol akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

3) Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menghendaki adanya persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah hal itu dimaksudkan sebagai bentuk untuk melindungi profesi Notaris seperti minuta akta dan sebagainya, Undang-Undang Jabatan Notaris menghendaki adanya kewajiban mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah apabila pihak penyidik akan melakukan pemanggilan kepada Notaris, persetujuan tersebut dimaksudkan agar dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris tidak terganggu karena sering diminta untuk hadir dalam penyidikan atau proses peradilan.

Namun setelah ketentuan Pasal 66 ayat (1) tersebut dilaksanakan, bahwa setiap pemanggilan Notaris terkait minuta akta harus berdasarkan pada persetujuan Majelis Pengawas Daerah, Mahkamah Konstitusi menilai hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Melalui putusannya

yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, MK mengabulkan permohonan pengujian UUN Nomor 30 Tahun 2004, yaitu “Menyatakan Frasa dengan “Dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, untuk pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta oleh Kepolisian tidak perlu mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah.

Seiring perkembangan waktu, beberapa ketentuan dalam Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 mengalami perubahan setelah diterbitkannya Undang – Undang Jabatan Notaris yang baru yaitu Nomor 2 Tahun 2014. Namun yang menarik, ketentuan dalam pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (sebelum perubahan) terkait pemanggilan berdasarkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, dalam 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru ketentuan tersebut tidak dihilangkan melainkan diganti “berdasarkan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” (yang selanjutnya disebut MKN) hal tersebut dituangkan dalam BAB VIII tentang Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Dimana dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan ini pada ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah serta ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4). Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut tetap mengisyaratkan adanya “Persetujuan” dalam pemanggilan Notaris, walaupun sebelumnya pemberian

persetujuan tersebut dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dan telah dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, namun tidak membuat Undang-Undang Jabatan Notaris (setelah perubahan) Nomor 2 Tahun 2014 menghapuskan ketentuan Pasal 66, ketentuan atas pemberian persetujuan dalam pemanggilan Notaris masih dicantumkan, sehingga kewenangan tersebut dialihkan kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Majelis Pengawas Daerah yang memiliki salah satu tugas untuk menyimpan protokol notaris yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH-06.AH.02.10 Tahun 2009 tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris, namun sampai sekarang Majelis Pengawas Daerah tidak dapat menjalankan tugas tersebut karena terbatasnya ruangan kantor yang ada, sehingga tidak sanggup menampung protokol notaris yang jumlahnya terlalu banyak.¹⁶⁸

Dari segi teori kepastian hukum yang diungkapkan oleh Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau

¹⁶⁸ Muhammad Faisal Nasution, *Tanggungjawab Pemberi Dan Penerima Protokol Notaris Terhadap Protokol Notaris Yang Hilang Atau Rusak*, Tesis Universitas Sumatera Utara, 2017.

dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁶⁹ Dalam hal ini kepastian hukum dalam hal tanggung jawab Notaris Penerima Protokol Notaris terhadap protokol notaris yang telah meninggal dunia sebatas pada yang tercantum dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris Pemegang Protokol Notaris sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta, selain itu Notaris Penerima Protokol yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah bertanggung jawab dalam penyimpanan dan pemeliharaan Protokol yang diserahkan kepadanya, yang menurut Habib Adjie hanya merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis dari Protokol Notaris sebagai suatu alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan atau bagi para ahli warisnya. Oleh karena itu tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada Notaris Penerima Protokol hanya sebatas pada tanggung jawab secara administrasi yang apabila Notaris Penerima Protokol tersebut tidak dapat menyimpan atau memelihara dengan baik Protokol Notaris dari Notaris yang telah meninggal dunia dengan baik, sehingga dianggap menghilangkan suatu alat bukti yang sempurna.

Selain itu Lon Fuller memiliki *the principle of legality* yaitu 8 (delapan) asas yang harus terpenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi maka hukum akan dikatakan gagal atau dengan kata lain kepastian hukum tersebut

¹⁶⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya), 1999, hlm. 23.

tidak akan pernah tercipta. Ke 8 (delapan) asas tersebut antara lain:¹⁷⁰

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah; dan
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Merujuk pada pendapat Lon Fullen diatas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif tersebut dijalankan dalam masyarakat.

B. Kelemahan Dari Segi Struktur Hukum

Terdapat contoh kasus permasalahan mengenai protokol Notaris mengenai kelemahan dari segi struktur hukum yang salah memberikan keputusan (belum

¹⁷⁰ Esmi Warasih, *Pranata Hukum*, (Semarang: Pustaka Magister, 2017), hlm.74.

mencerminkan nilai keadilan) pada Putusan Nomor 3444 K/Pdt/2012 dimana Notaris Penerima Protokol dari notaris yang telah meninggal dunia menjadi turut tergugat atas tindakan yang tidak pernah dilakukan olehnya. Karena pada kasus ini dinyatakan bahwa Notaris Penerima Protokol yang menjadi turut tergugat I tidak diketahui identitas dan alamatnya, kemudian Notaris Penerima Protokol ke dua yang sebagai turut tergugat II dinyatakan atau diputuskan untuk turut membayar biaya perkara yang timbul pada perkara tersebut secara tanggung renteng.

Pada kasus tersebut Notaris dan PPAT J.L W, S.H menangani proses peralihan hak atas SHM Nomor 32 milik penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik yang sah, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 354/Pasar Rebo/1993 tertanggal 4 Februari 1993 dihadapan Notaris yang dalam kewenangannya sebagai PPAT. Kemudian Notaris dan PPAT J.L W, S.H meninggal dunia sehingga protokolnya diserahkan kepada Notaris dan PPAT AAS, S.H yang juga telah meninggal dunia, sehingga pada saat ini protokol akta Notaris tersebut diserahkan pada Notaris Penerima Protokol yang lain namun untuk identitas dan alamatnya tidak diketahui.

Jika dilihat dalam perspektif teori pertanggung jawaban hukum sebagaimana telah dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa seorang hanya dapat dimintai pertanggung jawaban apabila seseorang tersebut telah melakukan suatu pelanggaran. Dalam putusan diatas Notaris Penerima Protokol atau Turut Tergugat

I dan II hanyalah sebatas Penerima Protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia yang protokolnya bermasalah sehingga Notaris Penerima Protokol atau Turut Tergugat I dan II tidak dapat dibebankan atas pertanggung jawaban apapun karena Notaris Penerima Protokol atau Turut Tergugat I dan II bukanlah pembuat protokol akta yang diserahkan kepadanya, jadi Notaris Penerima Protokol atau Turut Tergugat I dan II tidak melakukan suatu pelanggaran apapun yang dapat mengakibatkan Notaris Penerima Protokol harus bertanggung jawab sebagaimana yang telah diputuskan dalam amar putusan diatas.

Dalam praktik kenotariatan di Indonesia, ketika seorang notaris meninggal dunia, kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum berakhir secara otomatis. Namun, protokol notaris—yang terdiri dari minuta akta dan dokumen pendukung lainnya—tetap harus diserahkan kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk menjamin keberlanjutan penyimpanan arsip negara. Notaris penerima protokol bertanggung jawab atas penyimpanan dan pemeliharaan protokol tersebut, namun tidak bertanggung jawab atas substansi atau isi akta yang dibuat oleh notaris sebelumnya.¹⁷¹

Dalam hal Notaris yang pensiun tetapi memiliki banyak permasalahan hukum, penyerahan protokol kepada Notaris baru dapat menimbulkan risiko hukum bagi penerima protokol. Notaris penerima protokol dapat dipanggil oleh

¹⁷¹ Trisnawati, Melita, dan Suteki. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal." *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 1 (2019), hlm. 25.

aparap penegak hukum untuk memberikan keterangan terkait akta-akta yang bermasalah, meskipun ia tidak terlibat dalam pembuatan akta tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi Notaris penerima protokol, baik secara waktu, biaya, maupun reputasi.

Mengenai batas waktu pertanggungjawaban pidana, Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa setelah.¹⁷²

Dengan demikian, Notaris penerima protokol dapat dipanggil untuk memberikan keterangan terkait akta-akta yang bermasalah selama jangka waktu tersebut, tergantung pada jenis dan ancaman pidana dari perbuatan yang diduga terjadi.

Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol, terutama dalam hal protokol yang diterima berasal dari notaris yang memiliki permasalahan hukum. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah pengembalian protokol Notaris kepada negara melalui MPD atau instansi terkait, hingga proses hukum terhadap Notaris pemberi protokol selesai. Langkah ini bertujuan untuk mencegah Notaris penerima protokol dari beban tanggung jawab atas akta-akta yang mungkin bermasalah secara hukum.

Sedangkan dalam perspektif kepastian hukum Notaris Penerima Protokol

¹⁷² Eko Permana Putra. "Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia." *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol.5, No. 1 (2020), hlm. 61-67.

hanya mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, dan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pun tidak pernah disebutkan bahwa Notaris Penerima Protokol harus turut bertanggung jawab apabila Protokol akta yang diterimanya mengalami masalah pada isi atau substansinya.

Sehingga Notaris penerima protokol ini perlu mendapat perlindungan hukum menurut peneliti, perlindungan hukum menurut Soetjipto Rahardjo yang mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹⁷³ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada

¹⁷³ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum D Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1983), hlm. 121.

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”¹⁷⁴

Serah terima protokol akta notaris adalah suatu proses penting dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Protokol akta notaris mencakup semua dokumen resmi dan akta yang dibuat oleh notaris selama masa jabatannya. Ketika seorang notaris pensiun atau meninggal dunia, protokol ini harus diserahkan kepada notaris pengganti atau instansi yang berwenang untuk memastikan keberlanjutan dan legalitas dokumen tersebut. Namun, proses serah terima ini memiliki beberapa kelemahan struktural yang dapat menghambat efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaannya. Dalam analisis ini, kita akan menggunakan kerangka teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum untuk mengevaluasi kelemahan dalam serah terima protokol akta notaris di Indonesia.

Penyimpanan arsip dalam bentuk elektronik ini diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU Kearsipan mengatur bahwa, Pencipta arsip¹⁷⁵ dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain, sedangkan didalam Pasal 1 angka 4 UU ITE Perubahan bahwa, dokumen elektronik adalah setiap informasi

¹⁷⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

¹⁷⁵ Pasal 1 angka 19 UU Kerasipan, Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dari kedua Undang-Undang tersebut bahwa penyimpanan secara elektronik didukung oleh UU ITE Perubahan dan UU Kearsipan yang mengatur mengenai penyimpanan arsip dalam bentuk elektronik.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf b bahwa, Notaris wajib membuat Akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris,¹⁷⁶ Notaris harus menyimpan dan memelihara protokol tersebut. Dengan demikian, penyimpanan protokol Notaris ini merupakan tanggung jawab Notaris. Namun demikian UUNJN Perubahan belum mengatur pengembangan penyimpanan protokol Notaris berbasis teknologi informasi.

Namun demikian, protokol Notaris sebagai arsip Negara tidak pula diatur secara detail dalam UUNJN misalnya terkait dengan penyelenggaraan kearsipan protokol Notaris yang meliputi kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan kearsipan protokol Notaris. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Notaris dalam

¹⁷⁶ Pasal 1 angka 13, Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

menyimpan dan memelihara protokol Notaris. Selain itu, untuk menjamin protokol Notaris sebagai sebuah arsip dan sebagai alat bukti dari perbuatan hukum masyarakat atau klien maka usaha untuk menyimpan dan memelihara protokol Notaris merupakan pertanggungjawaban Notaris dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) kepada Negara dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.

Begitu banyaknya arsip akta (minuta) yang harus tetap disimpan dan dijaga oleh Notaris, telah membuat permasalahan tersendiri bagi Notaris, tidak hanya Notaris yang masih dalam masa tugasnya namun juga sampai dengan kepada Notaris penerus berikutnya. Mewarisi arsip tersebut tentunya akan berdampak kepada biaya penyelenggaraan kantor Notaris yang cukup besar dan relatif mahal, padahal warisan tersebut tidak dengan serta merta berarti mewarisi klien itu sendiri. Boleh jadi yang terjadi justru sebaliknya, hal mana justru malah akan merugikan mereka.

Hal ini menjadi buah simalakama bagi Notaris yang bersangkutan. Karena ketika Notaris mengajukan pengangkatan sebagai Notaris, selalu dimintakan bersedia menerima Protokol Notaris lain. Hal ini sudah menjadi kewajiban hukum untuk menerimanya. Dalam paradigma yang masih digantungkan atas media kertas, maka tentunya akan dibutuhkan ruang dan pekerjaan perawatan/pemeliharaan yang relatif cukup mahal untuk dapat mengamankan berkas tersebut. Sementara itu, Notaris sendiri tentunya cukup mempunyai

keterbatasan dana sehingga tidak dapat diasumsikan bahwa mereka memiliki pustakawan atau arsiparis yang dapat mendukung mereka dengan baik.

Arsip yang masih berupa arsip jenis kertas berakibat pada banyaknya volume arsip kertas yang menimbulkan berbagai masalah terkait dengan empat penyimpanan, biaya pemeliharaan, tenaga pengelola, fasilitas, ataupun faktor lain yang bisa menyebabkan kerusakan arsip.¹⁷⁷

Tidak hanya itu, dalam menjawab permintaan untuk penemuan dokumen, khususnya untuk membuat salinan akta yang lama, hal tersebut menjadi permasalahan tersendiri bagi Notaris, karena mencari dan menemukan kembali dokumen menjadi tidak mudah. Apalagi jika akta yang lama dari Notaris sebelumnya tidak terpelihara dengan baik. Sementara itu, pihak Departemen Hukum yang menjadi pengawas dan mitra Notaris, tidak juga melakukan deposit terhadap dokumen akta Notaris dengan baik. Mereka juga tentunya terkendala ruang dan biaya yang terbatas. Akhirnya, semua potensi resiko atas ketidakjelasan itu menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan.

Berkenaan dengan permasalahan itu, penerapan produk teknologi informasi (komputer) adalah menjadi suatu solusi. Menjadi suatu kejanggalan apabila Pasal 68 ayat (1) UU Kearsipan serta diperkuat dengan Pedoman Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman

¹⁷⁷ Machsun Rifauddin, 2016, Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi, *Jurnal Khizanah Al-Hikmah*, Volume 4, Nomor 2, 2016, hlm. 169.

Autentifikasi Arsip Elektronik telah memperkenankan pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain, namun Notaris ternyata masih ragu atau belum melakukan penerapannya, meskipun dengan UUJN menyatakan Notaris wajib membuat dan menyimpan sendiri akta Notarisnya.

Praktik pengarsipan yang dilakukan di dalam dunia kenotariatan sampai saat ini masih menggunakan media konvensional berbentuk kertas dan disimpan secara manual. Penyimpanan secara fisik dengan kurun waktu lama, seringkali rawan hilang dan terjadi kerusakan. Seperti kantor Notaris pindah tempat, seringkali banyak berkas atau minuta tercecer dan hilang, faktor minimnya tempat penyimpanan sehingga banyak berkas Notaris yang berserakan, kebakaran dan bencana alam.¹⁷⁸

Kemudian musnahnya minuta akta dapat terjadi karena kelalaian dalam menjalankan kewajiban atau kurangnya prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Notaris dalam menyimpan akta Notaris. Misalnya minuta akta akan rusak karena lembab akibat cuaca dingin, rusaknya minuta akta karena dimakan rayap, minuta akta yang tercecer saat melakukan penyimpanan, atau musnahnya minuta akta yang terjadi akibat bencana alam. Seperti yang terjadi di kantor Notaris yang

¹⁷⁸ Lana Imtiyaz, Budi Santoso, dan Adya P. Prabandari, 2020, Reaktualisasi Undang-Undang Jabatan Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta oleh Notaris, *Jurnal Notarius*, Volume 13, Nomor 1, 2020, hlm. 97 - 110.

berkedudukan di Surabaya atas nama Dr. A.A Andi Prajitno, pada senin malam tanggal 17 September 2012 mengalami kebakaran. Akibat kebakaran itu, sejumlah dokumen yang disimpan di dalam kantor habis terbakar dan musnah.¹⁷⁹

Kelemahan mengenai regulasi serah terima protokol Notaris saat pensiun/meninggal sebagaimana struktur hukum Lawrence Meir Freidman beberapa hal sebagai berikut:

1. Kendala Administratif dan Birokrasi

Proses serah terima protokol akta notaris sering kali terhambat oleh kendala administratif dan birokrasi yang rumit. Prosedur yang panjang dan kompleks dapat memperlambat proses serah terima, mengakibatkan keterlambatan dalam akses terhadap protokol akta notaris yang penting bagi proses hukum. Struktur birokrasi yang berbelit-belit ini menunjukkan kelemahan dalam desain institusional yang tidak efisien dan efektif.

2. Kurangnya Kepastian Hukum

Kurangnya kepastian hukum mengenai tanggung jawab atas protokol akta notaris setelah notaris pensiun atau meninggal dunia juga merupakan kelemahan struktural yang signifikan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi sengketa hukum antara ahli waris, notaris pengganti, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kepastian hukum yang lemah dapat merugikan

¹⁷⁹www.lensaindonesia.com/2012/09/18kantort-notaris-terbakar-sejumlah-dokumen-terbakar.html, diakses Pada Selasa, 16 Juli 2024, pukul 05.45 W.I.B.

semua pihak yang terlibat dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kenotariatan.

3. Keterbatasan Pengawasan dan Penegakan

Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang bertanggung jawab untuk mengawasi serah terima protokol akta notaris sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya dan wewenang. Ini mengakibatkan pengawasan yang kurang efektif dan penegakan hukum yang lemah. Tanpa pengawasan yang kuat, pelanggaran dan penyimpangan dalam proses serah terima protokol akta notaris sulit untuk diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

C. Kelemahan Dari Segi Budaya Hukum

Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum di gunakan, di hindari, atau di salahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat dan budaya merupakan fenomena yang tidak terpisahkan. Antara unsur-unsur budaya terjalin satu sama lain dan saling berpengaruh; perubahan pada salah satu unsur saja akan menyebabkan perubahan pada unsur-unsur lainnya. Maka sama sekali tidak dapat di lepaskan dari keterkaitannya dengan proses-proses sosial yang berlangsung dalam masyarakat sebagai hasil dari kontruksi sosial.

1. Kelemahan budaya dari segi *internal legal culture*

a. Minimnya kesadaran digitalisasi di kalangan Notaris

Banyak Notaris masih enggan atau ragu beralih ke sistem digital karena tidak adanya panduan teknis yang jelas, minimnya pelatihan atau pembinaan, serta belum adanya sistem resmi yang disediakan negara.

b. Ketakutan dan keraguan akan risiko hukum yang ditimbulkan

Notaris penerima protokol takut menerima protokol dari Notaris bermasalah karena khawatir ikut bertanggung jawab atas akta-akta yang cacat, sebagaimana dicontohkan dalam *Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 22/PDT/2012/PT.JBI*.

c. Kebiasaan birokrasi yang masih mengandalkan pendekatan manual

MPD, Kemenkumham, dan aparaturnegara lainnya belum berani mengambil inisiatif digitalisasi penyimpanan protokol padahal sudah ada dasar normatif dalam UU Kearsipan dan UU ITE.

2. Kelemahan budaya dari segi *external legal culture*

a. Lemahnya integrasi organisasi kenotariatan dengan kebijakan digitalisasi protokol Notaris

Organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), Majelis Pengawas Daerah (MPD), dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) belum secara kolektif mendorong penyusunan pedoman teknis penyimpanan protokol secara elektronik. Padahal dalam konteks revolusi industri 4.0 dan amanat Pasal 68 UU Kearsipan serta UU ITE, sudah ada dasar hukum untuk itu.

Tidak adanya langkah proaktif ini menunjukkan kelemahan budaya hukum di lingkungan eksternal Notaris.

b. **Budaya organisasi yang masih birokratis dan pasif**

INI dan badan pengawas cenderung bersifat reaktif terhadap perubahan kebijakan, bukan inovatif. Tidak ada inisiatif kolektif dari organisasi profesi untuk mengusulkan sistem blockchain nasional atau cloud server berbasis negara bagi penyimpanan protokol Notaris. Hal ini memperlihatkan budaya organisasi yang masih terpaku pada pola kerja konvensional.

c. **Kultur saling menghindar dalam tanggung jawab pengawasan antar kelembagaan**

Banyak kasus menunjukkan bahwa ketika terjadi masalah atas protokol Notaris yang bermasalah (misalnya Notaris yang wafat mendadak tanpa sempat menyerahkan protokol), terjadi tarik menarik antara MPD, MPW, MPP, dan Kemenkumham siapa yang paling bertanggung jawab. Tidak ada budaya kolaborasi dan koordinasi yang kuat, melainkan justru muncul budaya saling menyalahkan atau menghindar. Ini menunjukkan lemahnya *external legal culture* dari sisi kelembagaan yang seharusnya mendukung perlindungan hukum terhadap tugas jabatan Notaris.

d. **Tidak adanya standar budaya profesional terhadap regenerasi dan pewarisan protokol**

Dalam praktiknya, organisasi Notaris belum memiliki budaya sistemik dalam melakukan pendampingan, pelatihan, atau standardisasi terhadap Notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol. Banyak Notaris muda dipaksa menerima protokol karena kewajiban administratif tanpa dibekali sistem pendukung atau pelatihan dari organisasi. Ini mencerminkan budaya hukum eksternal yang abai terhadap keadilan dan perlindungan profesi anggotanya sendiri.

Pada budaya hukum mengenai regulasi serah terima protokol Notaris diperlukan perlindungan hukum yang membutuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁸⁰

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

Perlindungan hukum mengenai atau kepada Notaris Penerima Protokol yang merupakan Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai penerima protokol dari Notaris lain yang telah meninggal dunia hanya sebatas pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan yang menyatakan “untuk kepentingan proses peradilan, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.” Hasil akhir dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris akan dituangkan dalam bentuk surat keputusan yang berisi mengenai dapat memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik, atau hakim.¹⁸¹

Dalam hal ini Notaris Penerima Protokol yang merupakan notaris yang hanya menyimpan dan memelihara protokol akta yang diserahkan kepadanya sebagai suatu upaya hukum untuk menjaga umur yuridis dari protokol akta tersebut sebagai suatu alat bukti yang sempurna. Disini ditekankan hanya merupakan suatu upaya, yang dimaksudkan dengan upaya adalah suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.¹²³ Dalam hal ini upaya yang dimaksudkan dalam penulisan ini yaitu usaha dari Notaris Penerima Protokol untuk menjaga umur yuridis dari Protokol Akta sebagai suatu arsip negara dan sebagai suatu alat bukti sempurna yang diserahkan kepadanya yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

¹⁸¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung : PT.Rafika Aditama, 2008), hlm. 160.

Pemanggilan Notaris oleh peradilan atau hakim untuk proses peradilan sebagai Penerima Protokol dari Notaris lain yang telah meninggal dunia dapat dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris berwenang dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b yaitu

- a. Memberikan persetujuan dalam mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Sebelum persetujuan yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Kehormatan Notaris akan memeriksa terlebih dahulu mengenai protokol akta yang diterima oleh Notaris Penerima Protokol yang memiliki permasalahan sehingga diperlukan oleh hakim atau untuk proses peradilan sebagai suatu alat bukti yang sempurna.

Ketika Undang-Undang Jabatan Notaris diundangkan, para Notaris berharap dapat perlindungan yang proposional kepada para Notaris ketika dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris,¹⁸² setidaknya atau salah satunya melalui atau berdasarkan ketentuan atau mekanisme implementasi Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan yang dilakukan oleh

¹⁸² *Op.Cit.*, Habib Adjie.

Majelis Kehormatan Notaris pada saat ini yang diharapkan memberikan pemeriksaan yang adil, transparan, beretika, dan ilmiah ketika Majelis Kehormatan Notaris memeriksa Notaris atas permohonan pihak lain dalam hal ini pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, tapi hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan, karena para anggota Majelis Kehormatan Notaris yang terdiri dari unsur-unsur yang berbeda.

Pada Pasal 66 A ayat (2) menyatakan Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari unsur Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, pemerintah sebanyak 2 (dua) orang, ahli atau akademik sebanyak 2 (dua) orang. Sehingga tidak ada persepsi yang sama dalam pemeriksaan notaris. Seperti halnya pada fokus pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris, apakah dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris berkaitan dengan Notaris (orang yang melakukan jabatan Notaris) atau akta sebagai Protokol Notaris. Dalam pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris tidak dapat membedakan antara Notaris sebagai objek atau protokol yang sebagai objek, apabila Majelis Kehormatan Notaris menempatkan Notaris sebagai objek, maka Majelis Kehormatan Notaris berarti akan memeriksa tindakan atau perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang pada akhirnya akan menggiring Notaris pada kualifikasi turut serta atau membantu terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum. Sudah tentunya tindakan seperti hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena suatu hal

yang menyimpang bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Dalam kaitannya dibenarkan jika Majelis Kehormatan Notaris mengambil tindakan dengan kesimpulan yang dapat mengkualifikasikan Notaris turut serta atau membantu dalam melakukan tindakan bersama-sama dengan para penghadap.

Namun dalam tataran hukum yang benar bahwa Majelis Kehormatan Notaris harus menempatkan akta protokol notaris sebagai objek dari pemeriksaan, karena Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berkaitan untuk membuat dokumen hukum, berupa akta sebagai alat bukti tertulis sempurna yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata, sehingga menempatkan akta atau protokol sebagai objek harus dinilai berdasarkan atauran hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta, dan apabila dalam pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris terbukti adanya suatu pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berbeda halnya apabila yang dipanggil dalam hal ini adalah Notaris Penerima Protokol yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai penerima protokol dari Notaris lain yang telah meninggal dunia, dimana Notaris Penerima Protokol disini bukanlah Notaris yang membuat protokol akta yang diserahkan kepadanya untuk disimpan dan dipelihara dengan baik. Dilihat dari Pasal 66 ayat (1) huruf b disini Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada

dalam penyimpanan Notaris. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yang menyatakan

“Pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan dalam hal:

- a. adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundangundangan di bidang hukum pidana
- c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih
- d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta
- e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).”

Dalam kalimat “dalam penyimpanan notaris” disini seharusnya dilihat bahwa pemanggilan Notaris yang **tidak ada kaitannya** dengan pembuatan protokol akta yang dibuat oleh Notaris lain menurut penulis kurang relevan, dikarenakan pertanggung jawaban dari Notaris Penerima Protokol sebagai penyimpan Protokol dari Notaris lain hanya sebatas yang terdapat dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris dalam mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta bagi para pihak yang berkaitan dengan protokol akta tersebut atau bagi ahli warisnya.

2. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kepastian kepada rakyat untuk

mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan.¹⁸³ Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Pada bentuk perlindungan hukum secara preventif, dapat dilakukan atau ditambah dengan selain adanya peraturan hukum secara represif yang sudah ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan dalam Peraturan Menteri No.7 tahun 2016 mengenai Majelis Kehormatan Notaris, karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur mengenai Notaris yang dalam tugas jabatannya sebagai Notaris Penerima Protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah dapat terjadi kesewenangan dari pihak yang kurang memahami mengenai tugas Notaris sebagai Notaris Penerima Protokol, karena bagaimanapun Notaris Penerima Protokol bukanlah yang membuat Protokol yang diserahkan kepadanya, sehingga Notaris Penerima

¹⁸³ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 54.

Protokol seharusnya tidak dapat dituntut sebagai saksi, turut tergugat bahkan sebagai tergugat. Didalam hal pemanggilan Notaris oleh aparat yang berwenang untuk proses peradilan, Majelis Kehormatan Notaris wajib menentukan bahwa pemanggilan Notaris Penerima Protokol akibat Protokol akta dari Notaris yang telah meninggal dunia mengalami suatu masalah, maka Majelis Kehormatan Notaris dalam hal ini yang telah membentuk tim pemeriksa harus memutuskan bahwa Notaris Penerima Protokol hanya wajib menyerahkan Protokol yang ada pada penyimpanannya sebagai suatu kewajiban dan itikad baik dari Notaris Penerima Protokol. Sudah seharusnya ditambahkan entah didalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau didalam Peraturan Menteri mengenai pelaksanaan dari Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan mengenai tugas, kewajiban, batasan-batasan dan perlindungan bagi Notaris yang dalam tugas jabatannya sebagai Notaris Penerima Protokol.

Sebagai contoh kasus pada Putusan Nomor 3444 K/Pdt/2012 dimana Notaris Penerima Protokol dari notaris yang telah meninggal dunia menjadi turut tergugat atas tindakan yang tidak pernah dilakukan olehnya. Karena pada kasus ini dinyatakan bahwa Notaris Penerima Protokol yang menjadi turut tergugat I tidak diketahui identitas dan alamatnya, kemudian Notaris Penerima Protokol ke dua yang sebagai turut tergugat II dinyatakan atau diputuskan untuk turut membayar biaya perkara yang timbul pada perkara tersebut secara tanggung renteng.

Pada kasus tersebut Notaris dan PPAT J.L W, S.H menangani proses

peralihan hak atas SHM Nomor 32 milik penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik yang sah, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 354/Pasar Rebo/1993 tertanggal 4 Februari 1993 dihadapan Notaris yang dalam kewenangannya sebagai PPAT. Kemudian Notaris dan PPAT J.L W, S.H meninggal dunia sehingga protokolnya diserahkan kepada Notaris dan PPAT AAS, S.H yang juga telah meninggal dunia, sehingga pada saat ini protokol akta Notaris tersebut diserahkan pada notaris penerima protokol yang lain namun untuk identitas dan alamatnya tidak diketahui.

Tidak hanya sebatas pada kasus diatas, terdapat juga kasus lain yang menyangkut mengenai Notaris dalam tugas jabatannya sebagai Noatris Penerima Protokol, yaitu pada Putusan Nomor 22/Pdt/2012/PT.JBI:

- a. Notaris RF, SH sebagai Penerima Protokol dari Notaris HS, SH sebagai Tergugat X
- b. Notaris JM, SH sebagai Penerima Protokol dari Notaris NW ,SH sebagai Tergugat XI (merupakan anak dari NW, SH)

Dengan amar putusan bahwa Tergugat X dan XI masing-masing harus ikut membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada para penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum dan Tergugat X dan XI harus ikut membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu).

Sebagai Notaris Penerima Protokol yang menerima protokol dari Notaris

yang telah meninggal dunia dengan ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah, harus menyediakan tempat sesuai dengan Protokol yang diterimanya, Notaris sendiri dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris/PPAT juga harus menyediakan tempat yang cukup untuk menyimpan protokolnya sendiri namun sekarang karena ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah dan merupakan suatu kewajiban Notaris itu sendiri dalam menjalankan tugas jabatannya harus juga menyimpan dan memelihara Protokol dari Notaris lain yang telah meninggal dunia yang mengakibatkan Notaris Penerima Protokol harus menyediakan tempat yang lebih luas untuk menyimpan Protokol Notaris lain dengan tanpa mengetahui protokol yang diserahkan kepadanya terdapat suatu permasalahan. Apabila Notaris Penerima Protokol dipanggil atas dasar sebagai saksi dalam suatu penyelidikan, hal tersebut harus melalui pengajuan surat pemanggilan dengan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris yang memiliki kewenangan dalam memeriksa Notaris apabila dipanggil oleh pihak yang berwenang mengenai protokol yang ada dalam penyimpanannya apabila Notaris itu sendiri yang turut terkait dalam pembuatan protokol yang disimpannya. Namun dalam hal kasus diatas, Notaris yang dalam tugas jabatannya sebagai Notaris Penerima Protokol tidak memiliki keturut sertaan dalam substansi pembuatan protokol yang diserahkan kepadanya, sehingga dalam hal ini sudah seharusnya dilakukan rapat atau pemeriksaan pada saat Majelis Kehormatan Notaris memanggil Notaris Penerima Protokol untuk menerima protokol akta yang

bermasalah yang disimpannya dari Notaris yang telah meninggal dunia, dikarenakan jika dilihat apa yang dapat dilakukan oleh Notaris Penerima Protokol apabila menyangkut mengenai substansi dari protokol akta yang diterimanya dari notaris lain. Notaris Penerima Protokol hanya memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Salinan akta, grosse akta, atau kutipan akta.

Majelis Kehormatan Notaris sebagai pemberi keputusan apakah seorang Notaris dapat hadir atau tidak dalam suatu peradilan, seharusnya mengerti bahwa Notaris Penerima Protokol hanya wajib menyerahkan protokol yang ada dalam penyimpanannya sebatas karena ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai Notaris yang dapat menyimpan protokol dari Notaris lain, bukan sebagai Noatris yang bertanggung jawabkan substansi dari Protokol tersebut. Dikarenakan bagaimanapun, isi atau substansi dari protokol tersebut hanya diketahui oleh Notaris sebelumnya, para pihak dan para saksi, sedangkan Notaris Penerima Protokol hanya merupakan Notaris yang berkewajiban karena ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai Noatris yang menyimpan Protokol dari Notaris lain.

BAB V

**REKONSTRUKSI REGULASI PENYERAHAN PROTOKOL
NOTARIS YANG TELAH PENSIUN ATAU MENINGGAL DUNIA
BERBASIS NILAI KEADILAN**

**A. Perbandingan Regulasi Penyerahan Protokol Notaris yang telah
Pensiun atau Meninggal Dunia dengan Negara Lain**

Peneliti juga memiliki data komparasi mengenai regulasi penyerahan protokol Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia di negara-negara lain, meliputi:

1. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, notaris publik memiliki peran penting dalam sistem hukum, khususnya dalam pembuktian dokumen dan pencegahan penipuan. Ketika seorang notaris pensiun atau meninggal dunia, ada prosedur khusus yang harus diikuti untuk menyerahkan protokol dan catatan notaris. Proses ini penting untuk memastikan bahwa dokumen yang telah disahkan tetap sah dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian disertasi ini akan membahas regulasi penyerahan protokol notaris di Amerika Serikat dengan fokus pada aspek hukum, struktur, dan prosedur yang terlibat.¹⁸⁴

¹⁸⁴ National Notary Association. (2023). *The Notary Public Code of Professional Responsibility*. Disadur pada hari Rabu 17 Juli 2024, pukul 08.01 W.I.B.

a. Struktur Hukum Notaris di Amerika Serikat¹⁸⁵

Notaris di Amerika Serikat ditunjuk oleh negara bagian dan regulasinya bervariasi antara satu negara bagian dengan lainnya. Setiap negara bagian memiliki undang-undang dan peraturan khusus yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban notaris. Meskipun ada perbedaan dalam rincian regulasi, ada beberapa prinsip umum yang berlaku di sebagian besar negara bagian.

b. Peran dan Tanggung Jawab Notaris

Notaris publik di Amerika Serikat bertanggung jawab untuk memverifikasi identitas penandatangan dokumen, menyaksikan penandatanganan, dan mengesahkan dokumen-dokumen hukum. Mereka juga harus menyimpan catatan yang akurat dari semua transaksi yang mereka sahkan dalam akta notaris.

c. Penyerahan Protokol Saat Notaris Pensiun atau Meninggal Dunia

Ketika seorang notaris pensiun atau meninggal dunia, protokol dan catatan mereka harus diserahkan sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara bagian masing-masing. Proses penyerahan ini mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa catatan disimpan dengan aman dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

¹⁸⁵ Carper, Donald L., McKinsey, John A., and West, Bill. (2008). *Understanding the Law*. 6th Edition. Cengage Learning.

d. Regulasi Penyerahan Protokol Notaris¹⁸⁶

1) Prosedur Umum Penyerahan Protokol

a) Pemberitahuan kepada Otoritas Negara: Ketika notaris memutuskan untuk pensiun atau jika mereka meninggal dunia, notaris atau ahli waris mereka harus memberikan pemberitahuan kepada otoritas negara bagian yang berwenang, seperti Sekretaris Negara (*Secretary of State*).

b) Penyerahan Akta dan Catatan Notaris: Notaris yang pensiun atau ahli waris dari notaris yang meninggal dunia diwajibkan untuk menyerahkan akta notaris dan semua catatan terkait kepada otoritas negara bagian yang ditunjuk. Ini termasuk akta, stempel notaris, dan dokumen lainnya.

c) Penyimpanan dan Akses: Otoritas negara bagian akan menyimpan akta dan catatan notaris yang telah diserahkan. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen ini tetap dapat diakses oleh pihak yang memerlukan untuk keperluan hukum.

¹⁸⁶ Closten, Michael L., and Dixon, G. Grant. (1997). *Notary Law & Practice: Cases and Materials*. National Edition. West Group.

2) Contoh Regulasi Negara Bagian

a) California

Di California¹⁸⁷, ketika seorang notaris pensiun atau meninggal dunia, mereka atau ahli warisnya harus menyerahkan akta notaris kepada County Clerk di mana notaris diangkat. Jika notaris tidak menyerahkan akta dalam waktu 30 hari, mereka dapat dikenai denda. Akta notaris kemudian disimpan oleh County Clerk dan dapat diakses oleh publik sesuai dengan undang-undang kebebasan informasi.

b) Texas

Di Texas,¹⁸⁸ notaris yang berhenti bertugas harus menyerahkan akta dan semua catatan notaris kepada Sekretaris Negara dalam waktu 30 hari setelah berhenti bertugas. Jika notaris meninggal dunia, ahli warisnya memiliki kewajiban yang sama untuk menyerahkan catatan tersebut. Sekretaris Negara kemudian menyimpan catatan ini dan menyediakan akses kepada publik sesuai permintaan.

¹⁸⁷ State of California. (2023). *California Notary Public Handbook*. Secretary of State. Disadur pada hari Rabu 17 Juli 2024, pukul 08.03 W.I.B.

¹⁸⁸ State of Texas. (2023). *Texas Notary Public Manual*. Secretary of State. Disadur pada hari Rabu 17 Juli 2024, pukul 08.03 W.I.B.

c) New York

New York¹⁸⁹ juga memiliki aturan serupa di mana notaris yang pensiun atau ahli waris dari notaris yang meninggal dunia harus menyerahkan akta dan catatan notaris kepada County Clerk. Proses ini harus dilakukan dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang negara bagian. County Clerk kemudian bertanggung jawab untuk menyimpan dan menyediakan akses ke catatan tersebut.

e. Kelemahan dan Tantangan dalam Penyerahan Protokol Notaris¹⁹⁰

1) Kurangnya Konsistensi Antar Negara Bagian

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya konsistensi dalam regulasi penyerahan protokol notaris di berbagai negara bagian. Setiap negara bagian memiliki prosedur yang berbeda, yang dapat membingungkan notaris dan ahli waris mereka. Kurangnya standar nasional membuat proses ini lebih rumit dari yang seharusnya.

2) Kendala Administratif

Proses penyerahan protokol sering kali melibatkan prosedur administratif yang rumit. Notaris atau ahli waris mereka harus memahami berbagai persyaratan dokumen dan batas waktu yang berlaku. Hal ini dapat menjadi beban

¹⁸⁹ State of New York. (2023). *New York State Notary Public License Law*. Department of State. Disadur pada hari Rabu 17 Juli 2024, pukul 08.04 W.I.B.

¹⁹⁰ Rubin, Ralph. (2009). *Notaries Public and the Law*. 2nd Edition. LexisNexis.

tambahan, terutama bagi ahli waris yang mungkin tidak familiar dengan regulasi notaris.

3) Aksesibilitas dan Penyimpanan

Meskipun akta dan catatan notaris diserahkan kepada otoritas negara bagian, masalah aksesibilitas dan penyimpanan tetap menjadi tantangan. Otoritas negara bagian harus memastikan bahwa catatan disimpan dengan aman dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, namun sering kali kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai menghambat hal ini.

f. Solusi dan Rekomendasi¹⁹¹

1) Standarisasi Regulasi

Untuk mengatasi kurangnya konsistensi antar negara bagian, diperlukan standarisasi regulasi penyerahan protokol notaris di tingkat nasional. Standarisasi ini akan memudahkan notaris dan ahli waris mereka dalam memahami dan melaksanakan prosedur penyerahan protokol.

2) Penyederhanaan Prosedur

Prosedur administratif yang terlibat dalam penyerahan protokol notaris perlu disederhanakan. Penggunaan teknologi digital dapat membantu dalam pengelolaan dan penyerahan

¹⁹¹ Widman, James C. (2020). *Practical Guide to Notary Law in the United States*. American Bar Association.

catatan, sehingga mempermudah proses ini bagi notaris dan ahli waris mereka.

3) Peningkatan Sumber Daya dan Infrastruktur

Otoritas negara bagian harus diberikan sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk menyimpan dan menyediakan akses ke catatan notaris. Investasi dalam teknologi penyimpanan digital dan pelatihan staf dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan catatan notaris.

Regulasi penyerahan protokol notaris di Amerika Serikat sangat penting untuk menjaga integritas dan aksesibilitas dokumen hukum yang sah. Meskipun ada perbedaan dalam prosedur di berbagai negara bagian, prinsip umum mengenai penyerahan akta dan catatan notaris tetap berlaku. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya konsistensi, kendala administratif, dan masalah aksesibilitas. Dengan standarisasi regulasi, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan sumber daya, proses penyerahan protokol notaris dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, memastikan bahwa dokumen yang sah tetap dapat diakses dan dipercaya oleh masyarakat.

2. Belanda

Notaris memiliki peran penting dalam sistem hukum Belanda, bertindak sebagai penjaga keamanan dan keabsahan

dokumen hukum. Ketika seorang notaris pensiun atau meninggal dunia, penanganan protokol notaris menjadi isu penting untuk menjaga integritas dan aksesibilitas dokumen yang telah diotorisasi. Regulasi terkait penyerahan protokol notaris yang pensiun atau meninggal dunia di Belanda diatur dengan ketat untuk memastikan kelangsungan tugas notaris dan keamanan dokumen-dokumen tersebut.¹⁹²

a. Struktur Hukum Notaris di Belanda¹⁹³

1) Tugas dan Kewajiban Notaris

Di Belanda, notaris memiliki peran yang sangat krusial dalam berbagai transaksi hukum, termasuk perjanjian properti, wasiat, dan pendirian perusahaan. Mereka bertindak sebagai pihak ketiga yang netral, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan menyetujui ketentuan dalam dokumen yang mereka tandatangani. Notaris juga diwajibkan untuk menyimpan catatan yang rinci dan akurat dari semua transaksi yang mereka sahkan dalam akta atau protokol notaris.

2) Regulasi Penyerahan Protokol¹⁹⁴

Penyerahan protokol notaris yang pensiun atau meninggal dunia diatur dalam beberapa undang-undang dan

¹⁹² Staatscourant. (2023). *Regulasi Penyimpanan dan Akses Protokol Notaris*. Jurnal Resmi Pemerintah Belanda.

¹⁹³ De Jong, E. (2016). *Jurisprudentie Notarieel Recht*. Amsterdam: Uitgeverij Paris.

¹⁹⁴ Wet op het Notarisambt (Wna). (1999). *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. Pemerintah Belanda.

peraturan, termasuk *Wet op het Notarisambt* (Wna) atau Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa protokol notaris tetap aman dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang.

b. Prosedur Penyerahan Protokol Notaris¹⁹⁵

1) Pemberitahuan dan Penyerahan

Ketika seorang notaris memutuskan untuk pensiun atau ketika notaris meninggal dunia, ada beberapa langkah yang harus diikuti untuk penyerahan protokol:

a) Pemberitahuan kepada Dewan Notaris: Notaris yang akan pensiun atau ahli waris dari notaris yang meninggal dunia harus memberikan pemberitahuan kepada Dewan Notaris (Kamer voor het Notariaat) yang berwenang di wilayah yurisdiksi mereka.

b) Penunjukan Penjaga Protokol: Dewan Notaris akan menunjuk seorang notaris lain atau lembaga yang sesuai untuk mengambil alih dan menjaga protokol notaris yang bersangkutan. Penjaga protokol ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua catatan dan dokumen tetap aman dan teratur.

c) Penyerahan Akta Notaris dan Dokumen Lainnya: Notaris yang pensiun atau ahli waris dari notaris yang meninggal

¹⁹⁵ Peters, M. (2017). *Notarieel Recht en Praktijk*. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

dunia harus menyerahkan semua akta Notaris, protokol, dan dokumen terkait kepada penjaga protokol yang telah ditunjuk. Proses ini harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

2) Penyimpanan dan Akses

Penjaga protokol bertanggung jawab untuk menyimpan semua dokumen dengan aman dan memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut tetap dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Ini termasuk memastikan bahwa catatan-catatan tersebut disimpan di tempat yang aman dan dapat diakses jika diperlukan untuk keperluan hukum atau permintaan informasi publik.

c. Kelemahan dan Tantangan dalam Penyerahan Protokol¹⁹⁶

1) Kompleksitas Proses

Proses penyerahan protokol notaris di Belanda bisa sangat kompleks dan membutuhkan pemahaman yang baik tentang peraturan dan persyaratan yang berlaku. Ini dapat menjadi tantangan, terutama bagi ahli waris yang mungkin tidak familiar dengan regulasi notaris.

2) Kendala Administratif

Kendala administratif juga menjadi tantangan utama. Prosedur yang rumit dan persyaratan dokumen yang ketat

¹⁹⁶ Nederlandse Notariële Broederschap. (2023). *Handleiding voor het Notariaat*. Amsterdam: NNB Press.

dapat membuat proses penyerahan protokol menjadi sulit dan memakan waktu.

3) Aksesibilitas dan Penyimpanan

Meskipun regulasi mengharuskan penyimpanan dan akses yang aman, ada tantangan dalam memastikan bahwa semua catatan disimpan dengan benar dan dapat diakses dengan mudah. Kurangnya sumber daya dan teknologi yang memadai dapat menghambat proses ini.

d. Solusi dan Rekomendasi¹⁹⁷

1) Penyederhanaan Prosedur

Prosedur penyerahan protokol harus disederhanakan untuk memudahkan notaris yang pensiun atau ahli waris mereka. Penggunaan teknologi digital untuk pengelolaan dan penyimpanan dokumen dapat membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi.

2) Pelatihan dan Pendidikan

Pelatihan dan pendidikan bagi notaris dan ahli waris mereka mengenai prosedur penyerahan protokol dapat membantu memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan benar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Program pelatihan yang komprehensif dapat membantu mereka

¹⁹⁷ Van der Linden, J. (2020). *Notarisrecht in Nederland*. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

memahami langkah-langkah yang diperlukan dan menghindari kesalahan.

3) Peningkatan Sumber Daya

Peningkatan sumber daya dan infrastruktur untuk penyimpanan dan akses catatan notaris sangat diperlukan. Investasi dalam teknologi penyimpanan digital dan pelatihan staf dapat membantu memastikan bahwa dokumen disimpan dengan aman dan dapat diakses dengan mudah.

Regulasi penyerahan protokol notaris yang pensiun atau meninggal dunia di Belanda sangat penting untuk menjaga integritas dan aksesibilitas dokumen hukum yang sah. Meskipun ada tantangan dalam proses penyerahan ini, dengan penyederhanaan prosedur, pelatihan yang tepat, dan peningkatan sumber daya, proses penyerahan protokol dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, integritas dan kepercayaan terhadap sistem notaris di Belanda dapat terus terjaga.¹⁹⁸

3. Jepang

Sistem notaris di Jepang memainkan peran yang signifikan dalam menjaga legalitas dan validitas berbagai dokumen hukum, termasuk akta, surat wasiat, dan kontrak. Ketika seorang notaris pensiun atau meninggal dunia, penanganan protokol notaris menjadi

¹⁹⁸ Groeneveld, J. (2018). *De Rol van de Notaris in het Nederlandse Rechtssysteem*. Utrecht: Wolters Kluwer.

isu yang sangat penting untuk menjamin keberlangsungan administrasi hukum dan keabsahan dokumen. Penelitian disertasi ini akan membahas regulasi terkait penyerahan protokol notaris di Jepang, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut.¹⁹⁹

a. Struktur Hukum Notaris di Jepang²⁰⁰

1) Tugas dan Kewajiban Notaris

Notaris di Jepang bertanggung jawab untuk menyusun dan mengesahkan dokumen hukum, termasuk kontrak, surat wasiat, dan akta perusahaan. Mereka juga berperan dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi memahami isi dokumen yang ditandatangani. Setiap dokumen yang disahkan oleh notaris harus disimpan dalam akta Notaris atau protokol notaris sebagai catatan resmi.

2) Regulasi Penyerahan Protokol²⁰¹

Regulasi penyerahan protokol notaris di Jepang diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk *Notary Act (Houmu-sho)* dan peraturan tambahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman Jepang. Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa protokol notaris tetap aman, dapat

¹⁹⁹ Yomiuri Shimbun. (2023). *Regulasi Penyimpanan dan Akses Protokol Notaris*. Yomiuri Shimbun.

²⁰⁰ Kementerian Kehakiman Jepang. (2023). *Prosedur Penyerahan Protokol Notaris*. Pemerintah Jepang. Disadur pada hari Rabu 17 Juli 2024, pukul 08.42 W.I.B.

²⁰¹ *Notary Act (Houmu-sho)*. (2002). *Undang-Undang tentang Notaris*. Kementerian Kehakiman Jepang. Disadur pada hari Rabu 17 Juli 2024, pukul 08.42 W.I.B.

diakses, dan dikelola dengan baik setelah notaris yang bersangkutan pensiun atau meninggal dunia.

b. Prosedur Penyerahan Protokol Notaris²⁰²

1) Pemberitahuan dan Penunjukan

a) Pemberitahuan kepada Kementerian Kehakiman: Ketika seorang notaris memutuskan untuk pensiun atau meninggal dunia, mereka atau ahli waris mereka harus segera memberikan pemberitahuan kepada Kementerian Kehakiman Jepang. Pemberitahuan ini penting untuk memulai proses penyerahan protokol.

b) Penunjukan Penjaga Protokol: Kementerian Kehakiman akan menunjuk seorang notaris lain atau lembaga yang ditunjuk untuk mengambil alih dan menjaga protokol notaris tersebut. Penjaga protokol bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua dokumen yang ada tetap aman dan teratur.

2) Penyerahan dan Penyimpanan²⁰³

a) Penyerahan Akta dan Dokumen: Notaris yang pensiun atau ahli waris dari notaris yang meninggal dunia harus menyerahkan semua akta Notaris dan dokumen terkait kepada penjaga protokol yang telah ditunjuk. Penyerahan

²⁰² Yomiuri Shimbun. (2023). *Regulasi Penyimpanan dan Akses Protokol Notaris*. Yomiuri Shimbun. Disadur pada hari Rabu 17 Juli 2024, pukul 08.43 W.I.B.

²⁰³ Nihon Notari Kyokai. (2023). *Handbook for Notaries in Japan*. Tokyo: Nihon Notari Kyokai Press.

ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan.

b) Penyimpanan yang Aman: Penjaga protokol bertanggung jawab untuk menyimpan semua dokumen dengan aman dan memastikan bahwa mereka tetap dapat diakses oleh pihak yang berwenang jika diperlukan. Ini termasuk penyimpanan di fasilitas yang aman dan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan dokumen.

3) Aksesibilitas dan Audit

Dokumen yang disimpan oleh penjaga protokol harus tetap dapat diakses untuk keperluan hukum dan audit. Kementerian Kehakiman secara berkala dapat melakukan audit untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dikelola dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

c. Tantangan dalam Penyerahan Protokol²⁰⁴

1) Kompleksitas Prosedur

Prosedur penyerahan protokol notaris di Jepang sering kali kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang peraturan yang berlaku. Hal ini dapat menjadi tantangan terutama bagi ahli waris yang mungkin tidak familiar dengan regulasi notaris.

²⁰⁴ Sato, M. (2018). *Roles and Responsibilities of Notaries in Japan*. Kyoto: Kyoto University Press.

2) Kendala Administratif

Proses penyerahan protokol dapat terkendala oleh masalah administratif seperti persyaratan dokumen yang rumit dan prosedur yang memakan waktu. Kendala ini dapat memperlambat proses penyerahan dan mengakibatkan ketidakpastian hukum.

3) Aksesibilitas dan Penyimpanan

Meskipun regulasi mengharuskan penyimpanan dan akses yang aman, ada tantangan dalam memastikan bahwa semua catatan disimpan dengan benar dan dapat diakses dengan mudah. Kurangnya sumber daya dan teknologi yang memadai dapat menghambat proses ini.

d. Solusi dan Rekomendasi²⁰⁵

1) Penyederhanaan Prosedur

Prosedur penyerahan protokol harus disederhanakan untuk memudahkan notaris yang pensiun atau ahli waris mereka. Penggunaan teknologi digital untuk pengelolaan dan penyimpanan dokumen dapat membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi.

2) Pelatihan dan Pendidikan

Pelatihan dan pendidikan bagi notaris dan ahli waris mereka mengenai prosedur penyerahan protokol dapat

²⁰⁵ Suzuki, K. (2017). *Legal Practice and Notarial Duties in Japan*. Osaka: Kansai University Press.

membantu memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan benar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Program pelatihan yang komprehensif dapat membantu mereka memahami langkah-langkah yang diperlukan dan menghindari kesalahan.

3) Peningkatan Sumber Daya

Peningkatan sumber daya dan infrastruktur untuk penyimpanan dan akses catatan notaris sangat diperlukan. Investasi dalam teknologi penyimpanan digital dan pelatihan staf dapat membantu memastikan bahwa dokumen disimpan dengan aman dan dapat diakses dengan mudah.

Regulasi penyerahan protokol notaris yang pensiun atau meninggal dunia di Jepang sangat penting untuk menjaga integritas dan aksesibilitas dokumen hukum yang sah. Meskipun ada tantangan dalam proses penyerahan ini, dengan penyederhanaan prosedur, pelatihan yang tepat, dan peningkatan sumber daya, proses penyerahan protokol dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, integritas dan kepercayaan terhadap sistem notaris di Jepang dapat terus terjaga.²⁰⁶

4. Indonesia

Notaris di Indonesia memainkan peran penting dalam

²⁰⁶ Nakamura, T. (2016). *Jurisprudence of Notarial Law*. Tokyo: Nihon University Press.

menyediakan layanan hukum yang berkaitan dengan pembuatan dan pengesahan dokumen-dokumen penting seperti akta, perjanjian, dan surat wasiat. Mengingat peran penting ini, keberlanjutan dan keamanan protokol notaris, yang merupakan kumpulan catatan resmi yang dibuat oleh notaris, harus dijamin bahkan ketika notaris yang bersangkutan pensiun atau meninggal dunia. Regulasi penyerahan protokol notaris di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan yang dirancang untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen ini tetap aman dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang.²⁰⁷

a. Struktur Hukum Notaris di Indonesia

1) Tugas dan Kewajiban Notaris

Notaris di Indonesia memiliki kewajiban untuk menyusun, menyimpan, dan memberikan salinan dokumen-dokumen resmi yang sah di mata hukum. Mereka bertindak sebagai pihak netral yang memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum memahami dan setuju dengan isi dokumen yang dibuat. Protokol notaris mencakup buku catatan, akta Notaris, dan dokumen penting lainnya yang harus disimpan dengan baik untuk kepentingan hukum.

2) Regulasi Penyerahan Protokol

Penyerahan protokol notaris di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang

²⁰⁷ Harahap, Y. (2017). *Jabatan Notaris dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Regulasi ini memastikan bahwa ketika seorang notaris pensiun atau meninggal dunia, protokol yang dipegangnya tetap terjaga dan dapat diakses untuk keperluan hukum.

b. Prosedur Penyerahan Protokol Notaris²⁰⁸

1) Pemberitahuan dan Penunjukan

a) Pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD):

Ketika seorang notaris memutuskan untuk pensiun atau meninggal dunia, notaris atau ahli warisnya harus memberitahukan hal ini kepada MPD di wilayah yang bersangkutan. MPD adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas notaris di tingkat daerah.

b) Penunjukan Notaris Pengganti: MPD kemudian akan menunjuk seorang notaris pengganti untuk mengambil alih tugas dan protokol notaris yang pensiun atau meninggal dunia. Penunjukan ini harus dilakukan segera untuk memastikan tidak ada kekosongan dalam pengelolaan dokumen.

2) Penyerahan dan Penyimpanan

a) Penyerahan Akta dan Dokumen Lainnya: Notaris yang pensiun atau ahli waris dari notaris yang meninggal dunia

²⁰⁸ Majelis Pengawas Wilayah Notaris. (2023). *Audit dan Pengawasan Protokol Notaris*. MPW Notaris.

harus menyerahkan semua akta Notaris, buku catatan, dan dokumen terkait kepada notaris pengganti yang telah ditunjuk oleh MPD. Proses ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan.

b) Penyimpanan yang Aman: Notaris pengganti bertanggung jawab untuk menyimpan semua dokumen dengan aman dan memastikan bahwa mereka tetap dapat diakses oleh pihak yang berwenang jika diperlukan. Ini termasuk penyimpanan di tempat yang aman dan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan dokumen.

3) Aksesibilitas dan Audit

Dokumen yang disimpan oleh notaris pengganti harus tetap dapat diakses untuk keperluan hukum dan audit. MPD dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) secara berkala dapat melakukan audit untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut terkelola dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

c. Tantangan dalam Penyerahan Protokol

1) Kompleksitas Prosedur

Prosedur penyerahan protokol notaris di Indonesia sering kali kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang peraturan yang berlaku. Hal ini dapat

menjadi tantangan terutama bagi ahli waris yang mungkin tidak familiar dengan regulasi notaris.

2) Kendala Administratif

Proses penyerahan protokol dapat terkendala oleh masalah administratif seperti persyaratan dokumen yang rumit dan prosedur yang memakan waktu. Kendala ini dapat memperlambat proses penyerahan dan mengakibatkan ketidakpastian hukum.

3) Aksesibilitas dan Penyimpanan

Meskipun regulasi mengharuskan penyimpanan dan akses yang aman, ada tantangan dalam memastikan bahwa semua catatan disimpan dengan benar dan dapat diakses dengan mudah. Kurangnya sumber daya dan teknologi yang memadai dapat menghambat proses ini.

d. Solusi dan Rekomendasi²⁰⁹

1) Penyederhanaan Prosedur

Prosedur penyerahan protokol harus disederhanakan untuk memudahkan notaris yang pensiun atau ahli waris mereka. Penggunaan teknologi digital untuk pengelolaan dan penyimpanan dokumen dapat membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi.

²⁰⁹ Suparman, A. (2016). *Peranan Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

2) Pelatihan dan Pendidikan

Pelatihan dan pendidikan bagi notaris dan ahli waris mereka mengenai prosedur penyerahan protokol dapat membantu memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan benar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Program pelatihan yang komprehensif dapat membantu mereka memahami langkah-langkah yang diperlukan dan menghindari kesalahan.

3) Peningkatan Sumber Daya

Peningkatan sumber daya dan infrastruktur untuk penyimpanan dan akses catatan notaris sangat diperlukan. Investasi dalam teknologi penyimpanan digital dan pelatihan staf dapat membantu memastikan bahwa dokumen disimpan dengan aman dan dapat diakses dengan mudah.

Regulasi penyerahan protokol notaris yang pensiun atau meninggal dunia di Indonesia sangat penting untuk menjaga integritas dan aksesibilitas dokumen hukum yang sah. Meskipun ada tantangan dalam proses penyerahan ini, dengan penyederhanaan prosedur, pelatihan yang tepat, dan peningkatan sumber daya, proses penyerahan protokol dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, integritas dan kepercayaan terhadap sistem notaris di Indonesia dapat terus terjaga.

Belanda adalah negara cocok untuk diadopsi regulasi protokol

Notaris untuk Indonesia karena diatur secara nasional dan seragam melalui *Wet op het Notarisambt* (Wna), prosedur penyerahan melalui Dewan Notaris (*Kamer voor het Notariaat*) memastikan bahwa semua protokol aman dan tertib, penjaga protokol resmi ditunjuk, tidak diberikan secara langsung kepada notaris lain tanpa kontrol, dan menerapkan prinsip perlindungan terhadap notaris penerima protokol dari tanggung jawab atas akta-akta bermasalah yang dibuat oleh notaris sebelumnya.

Relevansi kecocokannya untuk Negara Indonesia adalah penunjukan notaris penerima protokol dilakukan oleh lembaga independen (misalnya MKN atau Majelis Kehormatan), **ada** perlindungan hukum terhadap notaris penerima dari potensi tanggung jawab atas akta lama, dan Negara dapat menjadi penyimpan protokol untuk notaris yang bermasalah atau wafat tanpa pewaris yang kompeten.

Jepang juga dapat menjadi negara yang cocok untuk diadopsi dalam regulasi protokol Notaris untuk Indonesia karena diatur oleh *Notary Act* dan Kementerian Kehakiman (*Houmu-sho*), protokol diserahkan kepada Notaris penjaga yang ditunjuk negara secara administratif, dan audit dilakukan secara berkala oleh negara terhadap penjaga protokol.

Relevansi kecocokannya untuk Negara Indonesia adalah cocok untuk menginspirasi penguatan peran pemerintah (Kemenkumham/MPD) dalam pemeliharaan protokol, termasuk audit

berkala dan mendorong adopsi penyimpanan digital nasional berbasis server terpusat di bawah Kementerian.

Sedangkan Amerika Serikat adalah negara yang tidak cocok untuk diterapkan mengenai regulasi protokol Notaris kepada Indonesia karena desentralisasi ekstrem antar negara bagian (California, Texas, New York) menyebabkan ketidakkonsistenan standar penyerahan, tanggung jawab lebih dibebankan pada pribadi atau ahli waris, bukan lembaga publik pusat, kemudian relevansi rendah karena Indonesia membutuhkan sistem sentralistik, bukan berbasis negara bagian atau lokal dan meskipun Amerika mengedepankan akses publik dan transparansi, tidak sesuai dengan sistem hukum arsip negara Indonesia yang lebih tertutup dan hierarkis

Tabel 2. Perbandingan Negara yang Cocok Diadopsi Regulasi

| Negara | Cocok Diadopsi | Alasan Utama |
|------------------------|--|--|
| Belanda | <input checked="" type="checkbox"/> Sangat Cocok | Sistem nasional, perlindungan bagi notaris penerima, dan penunjukan resmi. |
| Jepang | <input checked="" type="checkbox"/> Cukup Cocok | Kontrol negara yang kuat, audit berkala, dan sistem digital terintegrasi. |
| Amerika Serikat | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Cocok | Desentralisasi tinggi, tidak konsisten, tidak sesuai dengan sistem hukum RI. |

Protokol Notarisnya untuk Negara Indonesia

Peneliti juga memiliki data komparasi dalam bentuk tabel mengenai regulasi penyerahan protokol Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia dengan negara-negara lain, meliputi:

Tabel 3: Regulasi penyerahan protokol Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia dengan negara-negara lain

| Amerika Serikat | Belanda | Jepang | Indonesia |
|---|---|---|---|
| <p>Struktur Hukum Notaris di Amerika Serikat²¹⁰</p> <p>Notaris di Amerika Serikat ditunjuk oleh negara bagian dan regulasinya bervariasi antara satu negara bagian dengan lainnya. Setiap negara bagian memiliki undang-undang dan peraturan khusus yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban notaris. Meskipun ada perbedaan dalam rincian regulasi, ada beberapa prinsip umum yang berlaku di sebagian besar negara bagian.</p> <p>Peran dan Tanggung Jawab Notaris</p> <p>Notaris publik di Amerika Serikat bertanggung jawab untuk memverifikasi identitas penandatangan dokumen, menyaksikan penandatanganan, dan mengesahkan dokumen-dokumen hukum. Mereka juga harus menyimpan catatan yang akurat</p> | <p>Struktur Hukum Notaris di Belanda²¹⁷</p> <p>Tugas dan Kewajiban Notaris</p> <p>Di Belanda, notaris memiliki peran yang sangat krusial dalam berbagai transaksi hukum, termasuk perjanjian properti, wasiat, dan pendirian perusahaan. Mereka bertindak sebagai pihak ketiga yang netral, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan menyetujui ketentuan dalam dokumen yang mereka tandatangani. Notaris juga diwajibkan untuk menyimpan catatan yang rinci dan akurat dari semua transaksi yang mereka sahkan dalam akta atau protokol notaris.</p> <p>Regulasi Penyerahan Protokol²¹⁸</p> <p>Penyerahan protokol notaris yang pensiun atau meninggal dunia diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, termasuk <i>Wet op het Notarisambt</i> (Wna) atau Undang-Undang tentang Jabatan</p> | <p>Struktur Hukum Notaris di Jepang²²²</p> <p>Tugas dan Kewajiban Notaris</p> <p>Notaris di Jepang bertanggung jawab untuk menyusun dan mengesahkan dokumen hukum, termasuk kontrak, surat wasiat, dan akta perusahaan. Mereka juga berperan dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi memahami isi dokumen yang ditandatangani. Setiap dokumen yang disahkan oleh notaris harus disimpan dalam akta Notaris atau protokol notaris sebagai catatan resmi.</p> <p>Regulasi Penyerahan Protokol²²³</p> <p>Regulasi penyerahan protokol notaris di Jepang diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk <i>Notary Act (Houmu-sho)</i> dan peraturan tambahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman Jepang.</p> | <p>Struktur Hukum Notaris di Indonesia</p> <p>Tugas dan Kewajiban Notaris</p> <p>Notaris di Indonesia memiliki kewajiban untuk menyusun, menyimpan, dan memberikan salinan dokumen-dokumen resmi yang sah di mata hukum. Mereka bertindak sebagai pihak netral yang memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum memahami dan setuju dengan isi dokumen yang dibuat. Protokol notaris mencakup buku catatan, akta Notaris, dan dokumen penting lainnya yang harus disimpan dengan baik untuk kepentingan hukum.</p> <p>Regulasi Penyerahan Protokol</p> <p>Penyerahan protokol notaris di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris</p> |

²¹⁰ Carper, Donald L., McKinsey, John A., and West, Bill. (2008). *Understanding the Law*. 6th Edition. Cengage Learning.

²¹⁷ De Jong, E. (2016). *Jurisprudentie Notarieel Recht*. Amsterdam: Uitgeverij Paris.

²¹⁸ *Wet op het Notarisambt (Wna)*. (1999). *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. Pemerintah Belanda.

²²² Kementerian Kehakiman Jepang. (2023). *Prosedur Penyerahan Protokol Notaris*. Pemerintah Jepang. Disadur pada hari Rabu 17 Juli 2024, pukul 08.42 W.I.B.

²²³ *Notary Act (Houmu-sho)*. (2002). *Undang-Undang tentang Notaris*. Kementerian Kehakiman Jepang. Disadur pada hari Rabu 17 Juli 2024, pukul 08.42 W.I.B.

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>dari semua transaksi yang mereka sahkan dalam akta notaris.</p> <p>Penyerahan Protokol Saat Notaris Pensiun atau Meninggal Dunia</p> <p>Ketika seorang notaris pensiun atau meninggal dunia, protokol dan catatan mereka harus diserahkan sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara bagian masing-masing. Proses penyerahan ini mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa catatan disimpan dengan aman dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang.</p> <p>Regulasi Penyerahan Protokol Notaris²¹¹</p> <p>Prosedur Umum Penyerahan Protokol</p> <p>Pemberitahuan kepada Otoritas Negara:</p> <p>Ketika notaris memutuskan untuk pensiun atau jika mereka meninggal dunia, notaris atau ahli waris mereka harus memberikan pemberitahuan kepada otoritas negara bagian yang berwenang, seperti Sekretaris Negara (<i>Secretary of State</i>).</p> <p>Penyerahan Akta dan</p> | <p>Notaris. Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa protokol notaris tetap aman dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang.</p> <p>Prosedur Penyerahan Protokol Notaris²¹⁹</p> <p>Pemberitahuan dan Penyerahan</p> <p>Ketika seorang notaris memutuskan untuk pensiun atau ketika notaris meninggal dunia, ada beberapa langkah yang harus diikuti untuk penyerahan protokol:</p> <p>Pemberitahuan kepada Dewan Notaris: Notaris yang akan pensiun atau ahli waris dari notaris yang meninggal dunia harus memberikan pemberitahuan kepada Dewan Notaris (Kamer voor het Notariaat) yang berwenang di wilayah yurisdiksi mereka.</p> <p>Penunjukan Penjaga Protokol: Dewan Notaris akan menunjuk seorang notaris lain atau lembaga yang sesuai untuk mengambil alih dan menjaga protokol notaris yang bersangkutan. Penjaga protokol ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua catatan</p> | <p>Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa protokol notaris tetap aman, dapat diakses, dan terkelola dengan baik setelah notaris yang bersangkutan pensiun atau meninggal dunia.</p> <p>Prosedur Penyerahan Protokol Notaris²²⁴</p> <p>Pemberitahuan dan Penunjukan</p> <p>Pemberitahuan kepada Kementerian Kehakiman: Ketika seorang notaris memutuskan untuk pensiun atau meninggal dunia, mereka atau ahli waris mereka harus segera memberikan pemberitahuan kepada Kementerian Kehakiman Jepang. Pemberitahuan ini penting untuk memulai proses penyerahan protokol.</p> <p>Penunjukan Penjaga Protokol: Kementerian Kehakiman akan menunjuk seorang notaris lain atau lembaga yang ditunjuk untuk mengambil alih dan menjaga protokol notaris tersebut. Penjaga protokol bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua dokumen yang ada tetap aman</p> | <p>dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Regulasi ini memastikan bahwa ketika seorang notaris pensiun atau meninggal dunia, protokol yang dipegangnya tetap terjaga dan dapat diakses untuk keperluan hukum.</p> <p>Prosedur Penyerahan Protokol Notaris</p> <p>Pemberitahuan dan Penunjukan</p> <p>Pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD): Ketika seorang notaris memutuskan untuk pensiun atau meninggal dunia, notaris atau ahli warisnya harus memberitahukan hal ini kepada MPD di wilayah yang bersangkutan. MPD adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas notaris di tingkat daerah.</p> <p>Penunjukan Notaris Pengganti: MPD kemudian akan menunjuk seorang notaris pengganti untuk mengambil alih tugas dan protokol notaris yang pensiun</p> |
|---|---|--|---|

²¹¹ Closen, Michael L., and Dixon, G. Grant. (1997). *Notary Law & Practice: Cases and Materials*. National Edition. West Group.

²¹⁹ Peters, M. (2017). *Notarieel Recht en Praktijk*. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

²²⁴ Yomiuri Shimbun. (2023). *Regulasi Penyimpanan dan Akses Protokol Notaris*. Yomiuri Shimbun. Disadur pada hari Rabu 17 Juli 2024, pukul 08.43 W.I.B.

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>Catatan Notaris: Notaris yang pensiun atau ahli waris dari notaris yang meninggal dunia diwajibkan untuk menyerahkan akta notaris dan semua catatan terkait kepada otoritas negara bagian yang ditunjuk. Ini termasuk akta, stempel notaris, dan dokumen lainnya.</p> <p>Penyimpanan dan Akses: Otoritas negara bagian akan menyimpan akta dan catatan notaris yang telah diserahkan. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen ini tetap dapat diakses oleh pihak yang memerlukan untuk keperluan hukum.</p> <p>Contoh Regulasi Negara Bagian California Di California²¹², ketika seorang notaris pensiun atau meninggal dunia, mereka atau ahli warisnya harus menyerahkan akta notaris kepada County Clerk di mana notaris diangkat. Jika notaris tidak menyerahkan akta dalam waktu 30</p> | <p>dan dokumen tetap aman dan teratur.</p> <p>Penyerahan Akta Notaris dan Dokumen Lainnya: Notaris yang pensiun atau ahli waris dari notaris yang meninggal dunia harus menyerahkan semua akta Notaris, protokol, dan dokumen terkait kepada penjaga protokol yang telah ditunjuk. Proses ini harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.</p> <p>Penyimpanan dan Akses Penjaga protokol bertanggung jawab untuk menyimpan semua dokumen dengan aman dan memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut tetap dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Ini termasuk memastikan bahwa catatan-catatan tersebut disimpan di tempat yang aman dan dapat diakses jika diperlukan untuk keperluan hukum atau permintaan informasi publik.</p> <p>Kelemahan dan Tantangan dalam Penyerahan Protokol²²⁰ Kompleksitas Proses</p> | <p>dan teratur.</p> <p>Penyerahan dan Penyimpanan²²⁵ Penyerahan Akta dan Dokumen: Notaris yang pensiun atau ahli waris dari notaris yang meninggal dunia harus menyerahkan semua akta Notaris dan dokumen terkait kepada penjaga protokol yang telah ditunjuk. Penyerahan ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan.</p> <p>Penyimpanan yang Aman: Penjaga protokol bertanggung jawab untuk menyimpan semua dokumen dengan aman dan memastikan bahwa mereka tetap dapat diakses oleh pihak yang berwenang jika diperlukan. Ini termasuk penyimpanan di fasilitas yang aman dan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan dokumen.</p> <p>Aksesibilitas dan Audit Dokumen yang disimpan oleh penjaga protokol harus tetap dapat diakses untuk keperluan hukum dan audit. Kementerian</p> | <p>atau meninggal dunia. Penunjukan ini harus dilakukan segera untuk memastikan tidak ada kekosongan dalam pengelolaan dokumen.</p> <p>Penyerahan dan Penyimpanan Penyerahan Akta dan Dokumen Lainnya: Notaris yang pensiun atau ahli waris dari notaris yang meninggal dunia harus menyerahkan semua akta Notaris, buku catatan, dan dokumen terkait kepada notaris pengganti yang telah ditunjuk oleh MPD. Proses ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan.</p> <p>Penyimpanan yang Aman: Notaris pengganti bertanggung jawab untuk menyimpan semua dokumen dengan aman dan memastikan bahwa mereka tetap dapat diakses oleh pihak yang berwenang jika diperlukan. Ini termasuk penyimpanan di tempat yang aman dan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan dokumen.</p> <p>Aksesibilitas dan Audit</p> |
|---|---|--|--|

²¹² State of California. (2023). *California Notary Public Handbook*. Secretary of State. Disadur pada hari Rabu 17 Juli 2024, pukul 08.03 W.I.B.

²²⁰ Nederlandse Notariële Broederschap. (2023). *Handleiding voor het Notariaat*. Amsterdam: NNB Press.

²²⁵ Nihon Notari Kyokai. (2023). *Handbook for Notaries in Japan*. Tokyo: Nihon Notari Kyokai Press.

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>hari, mereka dapat dikenai denda. Akta notaris kemudian disimpan oleh County Clerk dan dapat diakses oleh publik sesuai dengan undang-undang kebebasan informasi.</p> <p>Texas</p> <p>Di Texas, 213 notaris yang berhenti bertugas harus menyerahkan akta dan semua catatan notaris kepada Sekretaris Negara dalam waktu 30 hari setelah berhenti bertugas. Jika notaris meninggal dunia, ahli warisnya memiliki kewajiban yang sama untuk menyerahkan catatan tersebut. Sekretaris Negara kemudian menyimpan catatan ini dan menyediakan akses kepada publik sesuai permintaan.</p> <p>New York</p> <p>New York²¹⁴ juga memiliki aturan serupa di mana notaris yang pensiun atau ahli waris dari notaris yang meninggal dunia harus menyerahkan akta dan catatan notaris kepada County Clerk. Proses ini harus dilakukan dalam waktu yang ditentukan oleh</p> | <p>Proses penyerahan protokol notaris di Belanda bisa sangat kompleks dan membutuhkan pemahaman yang baik tentang peraturan dan persyaratan yang berlaku. Ini dapat menjadi tantangan, terutama bagi ahli waris yang mungkin tidak familiar dengan regulasi notaris.</p> <p>Kendala Administratif</p> <p>Kendala administratif juga menjadi tantangan utama. Prosedur yang rumit dan persyaratan dokumen yang ketat dapat membuat proses penyerahan protokol menjadi sulit dan memakan waktu.</p> <p>Aksesibilitas dan Penyimpanan</p> <p>Meskipun regulasi mengharuskan penyimpanan dan akses yang aman, ada tantangan dalam memastikan bahwa semua catatan disimpan dengan benar dan dapat diakses dengan mudah. Kurangnya sumber daya dan teknologi yang memadai dapat menghambat proses ini.</p> <p>Solusi dan</p> | <p>Kehakiman secara berkala dapat melakukan audit untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dikelola dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.</p> <p>Tantangan dalam Penyerahan Protokol²²⁶</p> <p>Kompleksitas Prosedur</p> <p>Prosedur penyerahan protokol notaris di Jepang sering kali kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang peraturan yang berlaku. Hal ini dapat menjadi tantangan terutama bagi ahli waris yang mungkin tidak familiar dengan regulasi notaris.</p> <p>Kendala Administratif</p> <p>Proses penyerahan protokol dapat terkendala oleh masalah administratif seperti persyaratan dokumen yang rumit dan prosedur yang memakan waktu. Kendala ini dapat memperlambat proses penyerahan dan mengakibatkan ketidakpastian hukum.</p> <p>Aksesibilitas dan</p> | <p>Dokumen yang disimpan oleh notaris pengganti harus tetap dapat diakses untuk keperluan hukum dan audit. MPD dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) secara berkala dapat melakukan audit untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dikelola dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.</p> <p>Tantangan dalam Penyerahan Protokol</p> <p>Kompleksitas Prosedur</p> <p>Prosedur penyerahan protokol notaris di Indonesia sering kali kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang peraturan yang berlaku. Hal ini dapat menjadi tantangan terutama bagi ahli waris yang mungkin tidak familiar dengan regulasi notaris.</p> <p>Kendala Administratif</p> <p>Proses penyerahan protokol dapat terkendala oleh masalah administratif seperti persyaratan dokumen yang rumit dan prosedur yang memakan waktu.</p> |
|--|--|--|--|

²¹³ State of Texas. (2023). *Texas Notary Public Manual*. Secretary of State. Disadur pada hari Rabu 17 Juli 2024, pukul 08.03 W.I.B.

²¹⁴ State of New York. (2023). *New York State Notary Public License Law*. Department of State. Disadur pada hari Rabu 17 Juli 2024, pukul 08.04 W.I.B.

²²⁶ Sato, M. (2018). *Roles and Responsibilities of Notaries in Japan*. Kyoto: Kyoto University Press.

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>undang-undang negara bagian. County Clerk kemudian bertanggung jawab untuk menyimpan dan menyediakan akses ke catatan tersebut.</p> <p>Kelemahan dan Tantangan dalam Penyerahan Protokol Notaris²¹⁵</p> <p>Kurangnya Konsistensi Antar Negara Bagian</p> <p>Salah satu tantangan utama adalah kurangnya konsistensi dalam regulasi penyerahan protokol notaris di berbagai negara bagian. Setiap negara bagian memiliki prosedur yang berbeda, yang dapat membingungkan notaris dan ahli waris mereka. Kurangnya standar nasional membuat proses ini lebih rumit dari yang seharusnya.</p> <p>Kendala Administratif</p> <p>Proses penyerahan protokol sering kali melibatkan prosedur administratif yang rumit. Notaris atau ahli waris mereka harus memahami berbagai persyaratan dokumen dan batas waktu yang berlaku. Hal ini dapat menjadi beban tambahan, terutama</p> | <p>Rekomendasi²²¹</p> <p>Penyederhanaan Prosedur</p> <p>Prosedur penyerahan protokol harus disederhanakan untuk memudahkan notaris yang pensiun atau ahli waris mereka.</p> <p>Penggunaan teknologi digital untuk pengelolaan dan penyimpanan dokumen dapat membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi.</p> <p>Pelatihan dan Pendidikan</p> <p>Pelatihan dan pendidikan bagi notaris dan ahli waris mereka mengenai prosedur penyerahan protokol dapat membantu memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan benar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Program pelatihan yang komprehensif dapat membantu mereka memahami langkah-langkah yang diperlukan dan menghindari kesalahan.</p> <p>Peningkatan Sumber Daya</p> <p>Peningkatan sumber daya dan infrastruktur untuk penyimpanan dan akses catatan notaris</p> | <p>Penyimpanan</p> <p>Meskipun regulasi mengharuskan penyimpanan dan akses yang aman, ada tantangan dalam memastikan bahwa semua catatan disimpan dengan benar dan dapat diakses dengan mudah.</p> <p>Kurangnya sumber daya dan teknologi yang memadai dapat menghambat proses ini.</p> <p>Solusi dan Rekomendasi²²⁷</p> <p>Penyederhanaan Prosedur</p> <p>Prosedur penyerahan protokol harus disederhanakan untuk memudahkan notaris yang pensiun atau ahli waris mereka.</p> <p>Penggunaan teknologi digital untuk pengelolaan dan penyimpanan dokumen dapat membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi.</p> <p>Pelatihan dan Pendidikan</p> <p>Pelatihan dan pendidikan bagi notaris dan ahli waris mereka mengenai prosedur penyerahan protokol dapat membantu</p> | <p>Kendala ini dapat memperlambat proses penyerahan dan mengakibatkan ketidakpastian hukum.</p> <p>Aksesibilitas dan Penyimpanan</p> <p>Meskipun regulasi mengharuskan penyimpanan dan akses yang aman, ada tantangan dalam memastikan bahwa semua catatan disimpan dengan benar dan dapat diakses dengan mudah.</p> <p>Kurangnya sumber daya dan teknologi yang memadai dapat menghambat proses ini.</p> <p>Solusi dan Rekomendasi</p> <p>Penyederhanaan Prosedur</p> <p>Prosedur penyerahan protokol harus disederhanakan untuk memudahkan notaris yang pensiun atau ahli waris mereka.</p> <p>Penggunaan teknologi digital untuk pengelolaan dan penyimpanan dokumen dapat membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi.</p> <p>Pelatihan dan Pendidikan</p> |
|---|---|--|--|

²¹⁵ Rubin, Ralph. (2009). *Notaries Public and the Law*. 2nd Edition. LexisNexis.


²²¹ Van der Linden, J. (2020). *Notarisrecht in Nederland*. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

²²⁷ Suzuki, K. (2017). *Legal Practice and Notarial Duties in Japan*. Osaka: Kansai University Press.

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>bagi ahli waris yang mungkin tidak familiar dengan regulasi notaris.</p> <p>Aksesibilitas dan Penyimpanan</p> <p>Meskipun akta dan catatan notaris diserahkan kepada otoritas negara bagian, masalah aksesibilitas dan penyimpanan tetap menjadi tantangan. Otoritas negara bagian harus memastikan bahwa catatan disimpan dengan aman dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, namun sering kali kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai menghambat hal ini.</p> <p>Solusi dan Rekomendasi²¹⁶</p> <p>Standarisasi Regulasi</p> <p>Untuk mengatasi kurangnya konsistensi antar negara bagian, diperlukan standarisasi regulasi penyerahan protokol notaris di tingkat nasional. Standarisasi ini akan memudahkan notaris dan ahli waris mereka dalam memahami dan melaksanakan prosedur penyerahan protokol.</p> <p>Penyederhanaan Prosedur</p> <p>Prosedur administratif yang terlibat dalam penyerahan protokol</p> | <p>sangat diperlukan. Investasi dalam teknologi penyimpanan digital dan pelatihan staf dapat membantu memastikan bahwa dokumen disimpan dengan aman dan dapat diakses dengan mudah.</p> | <p>memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan benar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Program pelatihan yang komprehensif dapat membantu mereka memahami langkah-langkah yang diperlukan dan menghindari kesalahan.</p> <p>Peningkatan Sumber Daya</p> <p>Peningkatan sumber daya dan infrastruktur untuk penyimpanan dan akses catatan notaris sangat diperlukan. Investasi dalam teknologi penyimpanan digital dan pelatihan staf dapat membantu memastikan bahwa dokumen disimpan dengan aman dan dapat diakses dengan mudah.</p> | <p>Pelatihan dan pendidikan bagi notaris dan ahli waris mereka mengenai prosedur penyerahan protokol dapat membantu memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan benar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Program pelatihan yang komprehensif dapat membantu mereka memahami langkah-langkah yang diperlukan dan menghindari kesalahan.</p> <p>Peningkatan Sumber Daya</p> <p>Peningkatan sumber daya dan infrastruktur untuk penyimpanan dan akses catatan notaris sangat diperlukan. Investasi dalam teknologi penyimpanan digital dan pelatihan staf dapat membantu memastikan bahwa dokumen disimpan dengan aman dan dapat diakses dengan mudah.</p> |
|---|---|---|--|

²¹⁶ Widman, James C. (2020). *Practical Guide to Notary Law in the United States*. American Bar Association.

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>notaris perlu disederhanakan. Penggunaan teknologi digital dapat membantu dalam pengelolaan dan penyerahan catatan, sehingga mempermudah proses ini bagi notaris dan ahli waris mereka.</p> <p>Peningkatan Sumber Daya dan Infrastruktur</p> <p>Otoritas negara bagian harus diberikan sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk menyimpan dan menyediakan akses ke catatan notaris.</p> <p>Investasi dalam teknologi penyimpanan digital dan pelatihan staf dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan catatan notaris.</p> | | | |
|--|--|--|--|



B. Rekonstruksi Nilai Keadilan dalam Regulasi Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Pensiun atau Meninggal

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, terdiri dari lima sila yang mencakup ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam teori keadilan Pancasila, Yudi Latif mengajukan gagasan bahwa keadilan harus menjadi landasan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.²²⁸

Teori Keadilan Pancasila Yudi Latif memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, pentingnya kesetaraan dan perlakuan adil bagi semua individu dalam masyarakat. Keadilan sosial diwujudkan melalui pemerataan kesempatan, akses terhadap sumber daya, dan penghapusan segala bentuk diskriminasi.

Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya: Pertama, Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif artinya melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif yaitu tidak melakukan perbuatan yang

²²⁸ Latif, Yudi. (2010). *Keadilan Pancasila: Upaya Menjalin Solidaritas Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Kedua, tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Ketiga, tanggung jawab notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi administrasi berdasarkan UUJN menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar, yaitu: peringatan lisan; peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Maka dari itu kewajiban notaris dalam bidang administrasi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol notaris. Protokol notaris merupakan salah satu arsip negara, maka dari itu protokol notaris harus diperlakukan layaknya dokumen negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap otentik. Dengan demikian protokol notaris sebagai kumpulan dokumen harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun notaris pemilik protokol tengah cuti maupun meninggal dunia. Penjelasan Pasal 62 UUJN, menyebutkan bahwa Protokol Notaris terdiri atas:

1. Minuta Akta; merupakan asli akta notaris, dimana di dalam minuta akta ini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.
2. Buku daftar akta atau Repertorium; dalam Repertorium ini, setiap hari notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun Originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar; Notaris wajib mencatat surat-surat di bawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama semua pihak.
3. Buku daftar nama penghadap atau Klapper; notaris wajib membuat daftar Klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua orang/pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta.
4. Buku daftar protes; bahwa setiap bulan notaris menyampaikan Daftar Akta Protes dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan tulisan “NIHIL”.
5. Buku daftar wasiat; notaris wajib mencatat akta-akta wasiat yang

dibuatnya dalam Buku Daftar Wasiat. Selain itu, paling lambat pada tanggal 5 setiap bulannya, notaris wajib membuat dan melaporkan daftar wasiat atas wasiat-wasiat yang dibuat pada bulan sebelumnya. Apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka Buku Daftar Wasiat tetap harus dibuat dan dilaporkan dengan tulisan “NIHIL”.

6. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah Buku Daftar Perseroan Terbatas, yang mencatat kapan pendiriannya dan dengan akta nomor dan tanggal berapa, adanya perubahan Anggaran Dasar atau perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Sahamnya.

Ketika seorang notaris sudah tidak menjabat, diakarenakan batas umur pensiun atau permintaan sendiri maka MPD akan mengetahui dan secara langsung membantu pengurusan protokol notaris. Namun apabila notaris meninggal dunia, keluarga harus membantu pengurusannya. Dalam hal notaris meninggal dunia, maka Protokol Notaris akan diserahkan oleh ahli warisnya kepada notaris lain yang ditunjuk MPD. Demikian menurut ketentuan Pasal 63 ayat (2) UUJN: “Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.”

UUJN juga mengatur bahwa jika notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan notaris dijalankan oleh Notaris

Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (3) UUN: “Apabila notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia.”

Pejabat Sementara Notaris wajib menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia sesuai dengan Pasal 35 ayat (4), Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia.

Keluarga wajib memberitahukan kepada MPD Notaris paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Apabila notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia. Pejabat Sementara Notaris tersebut menyerahkan protokol notaris dari notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia.

Dalam hal notaris meninggal dunia, maka protokol notaris tersebut akan diserahkan kepada notaris lain yang akan menggantikannya. Penyerahan protokol dalam hal notaris meninggal dunia, dilakukan oleh

ahli waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh MPD sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) UUJN. Ahli waris dapat menunjuk notaris yang akan menerima protokol notaris, apabila notaris yang ditunjuk tidak bersedia menerima maka dapat menunjuk notaris lain. Namun apabila sulit menemukan notaris yang bersedia, maka penunjukan akan dilakukan oleh Ketua Pengawas Daerah dengan kordinasi MPD dan DKD.

Dapat kita lihat bahwa notaris lain yang akan menerima protokol notaris yang telah meninggal dunia adalah notaris yang ditunjuk oleh Pengawas Daerah dengan kordinasi MPD dan DKD. Pertimbangan yang dilakukan MPD untuk menunjuk seorang notaris yang menerima protokol adalah adanya ketersediaan tempat untuk menyimpan protokol notaris, umur notaris yang masih produktif serta tanggung jawab seorang notaris yang baik.²²⁹ Penyerahan protokol notaris tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris. Berita acara tersebut ditandatangani oleh yang menyerahkan yaitu perwakilan dari MPD dan notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol notaris berdasarkan Pasal 63 ayat (1) UUJN. Adapun dokumen yang diserahkan mencakup seluruh minuta akta notaris beserta kelengkapannya sesuai peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lain yang masih dalam proses oleh notaris yang bersangkutan.²³⁰

MPD pada dasarnya menunjuk notaris yang masih aktif untuk

²²⁹ Hasil wawancara dengan Hardhini Ambarwati selaku MPD Jawa Tengah.

²³⁰ Hasil wawancara dengan Notaris Dahniarti Hasana selaku Sekretaris Pengawas Daerah Kabupaten Semarang

menyimpan protokol dari notaris yang telah meninggal dunia, namun dalam kenyataannya banyak notaris yang enggan menerimanya. Terkadang notaris tersebut enggan menerima dengan alasan kurangnya tempat yang memadai untuk menyimpan protokol dari notaris lain, terlebih apabila notaris yang meninggal dunia telah menjabat untuk waktu yang lama dan memiliki banyak protokol.²³¹ Pada dasarnya seorang notaris yang ditunjuk untuk menerima protokol notaris lain tidak boleh menolak, karena ketersediaan tempat merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seorang notaris. Seorang notaris memiliki kewajiban untuk menandatangani surat pernyataan saat dilakukan pengangkatan sebagai notaris berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf (m) Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2016. Surat tersebut berisi pernyataan bahwa ia bersedia untuk menerima protokol notaris lain apabila diperlukan, namun tetap saja ada notaris yang menolak menerima protokol notaris lain.²³²

Dalam hal ahli waris menunjuk notaris penerima protokol, ketersediaan tempat penyimpanan atas protokol tersebut menjadi tanggungjawab dari ahli waris tersebut. Hal ini merupakan salahsatu tanggungjawab pemberi protokol yang harus disadari, bahwa ketersediaan tempat sangatlah penting untuk menunjang penyimpanan atas protokol notaris terlebih lagi apabila jumlah protokol tersebut sangatlah banyak. Ahli waris sebagai pemberi protokol dalam hal notaris meninggal dunia harus mengetahui dan menyadari hal-hal apa saja yang menjadi

²³¹ Kutipan wawancara dengan Sri Waryani selaku MPD Jawa Tengah

²³² Kutipan wawancara dengan Notaris Suyanto, selaku MPD dan penerima protokol notaris

kewajibannya sebagai ahli waris dari seorang notaris. Dalam praktiknya, masih banyak ahli waris yang tidak mengetahui kewajibankewajibannya tersebut, salahsatunya mengenai penyediaan tempat ini serta berkaitan dengan hutang dan kewajiban notaris yang diwariskan kepada para ahli warisnya.²³³

Notaris yang telah menerima protokol tersebut bertanggung jawab untuk memelihara protokol notaris yang dialihkan kepadanya. Ia juga berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) UUJN. Notaris penerima protokol berkewajiban merawat protokol notaris yang dilimpahkan kepadanya selayaknya protokol sendiri, sehingga dibutuhkan tempat yang memadai serta administrasi yang baik agar akta yang ada padanya tersusun dengan rapi dan dapat dengan mudah dicari ketika dibutuhkan.

Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam gugatan perkara perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum akan menimbulkan kerugian bagi pihak klien atau pihak lainnya. Oleh karena itu, notaris dapat dimintakan

²³³ Kutipan wawancara dengan Notaris Dahniarti Hasana selaku Sekretaris Pengawas Daerah Kabupaten Semarang

pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut dan diwajibkan memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada para pihak yang menderita kerugian. Menurut teori dari Robert B. Seidman dan William J. Chambliss tentang sistem bekerjanya hukum di masyarakat, pada waktu notaris menjalankan tugas jabatannya di bidang kenotariatan, kedudukan notaris sebagai pelaksana hukum, sedangkan pada waktu notaris dikenakan tanggung gugat, kedudukan notaris sebagai yang dikenakan hukum berhadapan dengan penerap sanksi.

Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*)²³⁴ dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti berupa akta otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat pula kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.

Bukan tidak mungkin seorang notaris dapat melakukan kesalahan yang mengakibatkan pelanggaran jabatannya. Terkait dengan kesalahan

²³⁴ Chrstin Sasauw. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu AKta Notaris. *Jurnal Lex Privatum*, Vol III No, hlm. 100.

notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout*.²³⁵ *Beroepsfout* merupakan istilah khusus yang ditujukan terhadap kesalahan, kesalahan tersebut dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan. Namun istilah kesalahan dalam hal ini sifatnya objektif dalam pengertian istilah kesalahan ini dalam konteks *beroepsfout* ditujukan kepada para profesional dalam menjalankan jabatannya. Untuk mengkaji pengertian kesalahan pada *beroepsfout* dapat mengacu pada definisi kesalahan pada umumnya, khususnya dalam hukum pidana. Disamping pengertian kesalahan objektif, juga terdapat persyaratan secara khusus untuk dapat mendalilkan, bahwa notaris telah bersalah dalam menjalankan jabatannya. Definisi kesalahan secara umum dapat ditemukan dalam bidang hukum pidana. Dalam hukum pidana, seseorang yang dinyatakan bersalah harus memenuhi unsur-unsur mampu bertanggung jawab; sengaja atau alpa; tidak ada alasan pemaaf.

Seorang notaris tidak hanya mendapat pengetahuan secara teoritis, tetapi juga secara praktis dengan kemampuan teknis maupun teoritis tersebut, maka seorang notaris dipastikan memiliki kemampuan, bahkan sudah seharusnya bagi notaris untuk mengerti sendiri nilai dan akibat-akibat dari pembuatan akta. Demikian juga dengan adanya bekal tersebut di atas notaris juga dianggap mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan. Mampu atau

²³⁵ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi. (1982). *Asas - Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.

tidaknya seseorang untuk menentukan niat dalam melakukan perbuatan itu dapat dipengaruhi oleh faktor usia, misalnya usia yang belum dewasa, keadaan orang tersebut ditaruh di bawah pengampuan, atau karena ada tekanan yang berasal dari luar dirinya, ia dalam keadaan terpaksa dan tidak mungkin berbuat lain. Hal ini selaras dengan pendapat Koeswadji, bahwa akibat suatu kesalahan dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan *onvoldoende kennis*, kekurangan pengalaman *onvoldoende ervaring* dan kekurangan pengertian *onvoldoende inzicht*.²³⁶

Pada dasarnya, menyimpan minuta akta itu adalah kewajiban seorang notaris, sehingga notaris seharusnya menyimpan sendiri protokol notaris (yang berisi minuta akta) dan tidak membiarkan protokol notaris dipegang oleh pegawainya. Ini karena protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika seorang notaris meninggal dunia dan protokolnya dialihkan kepada notaris lain, bagaimana apabila muncul sengketa yang melibatkan akta tersebut.

Salah satu alasan seorang notaris tidak mau menerima protokol dari notaris lain adalah karena mereka merasa “direpotkan”. Terlebih jika diketahui bahwa notaris yang telah meninggal dunia tersebut adalah seorang notaris yang terkesan kurang teliti, kurang hati-hati dan dicap bermasalah oleh notaris lain. Mereka enggan menerima protokolnya

²³⁶ Nico. (2003). *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta, hlm. 12.

karena takut akan banyak terjadi sengketa atau muncul permasalahan atas akta-akta tersebut, sehingga pada akhirnya mereka sebagai notaris penerima protokol akan direpotkan dengan kepentingan penyelidikan, penyidikan, walaupun hanya diminta keterangan sebagai saksi.

Pada praktiknya permasalahan mengenai degradasi akta otentik dapat terjadi karena kelalaian dan/atau kurang ketelitian, terdapat kecerobohan seorang notaris sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya mengalami degradasi kekuatan pembuktian atau batal demi hukum.²³⁷ Permasalahan hukum tersebut dapat muncul pada saat itu, atau dapat muncul setelah beberapa tahun kemudian saat minuta akta telah disimpan dalam protokol notaris lain. Maka dari itu, banyak notaris yang cenderung takut untuk menerima protokol dari notaris lain terlebih notaris tersebut telah meninggal dunia.

Ketika seorang notaris tidak menjabat lagi bukan dikarenakan meninggal dunia tentunya masih dapat diminta keterangan atas akta yang dibuatnya, karena hukum perdata dan hukum pidana tidak mengenal batas umur asalkan orang tersebut dirasa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun apabila seorang notaris tidak menjabat lagi dikarenakan meninggal dunia, maka seorang notaris yang menerima protokolnya harus mau dimintai keterangan, walaupun bukan dia notaris yang membuat akta. Notaris penerima protokol hanya diminta keterangan sesuai jabatannya sebagai notaris penerima protokol dari notaris yang

²³⁷ Kutipan wawancara dengan Notaris Suyanto selaku notaris, Majelis Pengawas Daerah dan penerima protokol notaris.

telah meninggal dunia.

Berdasarkan Pasal 65 UUJN, seorang Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Berdasarkan ketentuan ini, maka seorang notaris penerima protokol tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas akta yang tidak dibuatnya. Tanggungjawab seorang Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris sebagai pembuat akta melekat pada dirinya sendiri. Notaris yang melanggar ketentuan mengenai administrasi pencatatan protokol notaris sebagaimana diuraikan dalam Pasal 58 dan Pasal 59 UUJN dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Namun menjadi hal yang sulit apabila notaris yang melakukan pelanggaran adalah notaris yang telah meninggal dunia. Notaris pembuat akta tidak dapat diminta keterangan atas akta yang dibuatnya, tentunya tidak dapat dimintakan ganti rugi apabila ada timbul kesalahan atas akta yang dibuatnya. Sehingga kewajiban untuk memberikan keterangan itu beralih kepada notaris yang menerima protokol serta pihak-pihak yang dijadikan saksi dalam akta tersebut. Notaris penerima protokol tetap akan dipanggil untuk diminta keterangan apabila terdapat permasalahan terkait protokol yang ada dalam penguasaannya, hal ini merupakan salahsatu

tanggungjawab penerima protokol notaris.²³⁸

Permasalahan hukum seperti yang telah diuraikan di atas memungkinkan notaris berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum secara perdata. Pemanggilan notaris penerima protokol oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu perkara perdata harus memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, karena pada saat ini MKN merupakan lembaga perlindungan hukum bagi notaris ketika ada seorang notaris yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hal pembuatan akta. Dengan demikian akan lebih terjamin apabila segala tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan itu dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari wewenang notaris.

Kedudukan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi notaris terkait pertanggungjawaban notaris secara perdata merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat. Berdasarkan hal-hal diatas maka dapat diketahui bahwa perlindungan

²³⁸ Kutipan hasil wawancara dengan Notaris Zulaicha selaku notaris dan Sekretariat Ikatan Notaris Indonesia

hukum bagi notaris terhadap akta-akta yang ada dalam penyimpanannya terkait pertanggungjawaban notaris penerima protokol bukan merupakan tanggungjawab secara perdata. Namun pemanggilan notaris penerima protokol oleh penyidik, penuntut umum dan hakim terkait protokol yang ada dalam penguasaannya harus tetap dilakukan dengan mendapatkan persetujuan MKN.

Seorang notaris mungkin saja melakukan kesalahan yang mengakibatkan pelanggaran, namun perlu dilihat kembali apakah munculnya kesalahan yang mengakibatkan pelanggaran tersebut didasari dengan niat atau tanpa kesengajaan. Jika seorang notaris yang masih aktif menjabat diawasi terus-menerus melakukan pelanggaran maka dilakukan penindakan. Untuk ini notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dengan melihat pelanggaran yang dilakukannya. UUJN menyebutkan bahwa sanksi yang paling ringan adalah teguran lisan. Sanksi kedua adalah teguran tertulis, dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian sementara maksimal 6 (enam) bulan. Sanksi yang terakhir adalah pemecatan terhadap jabatannya baik dengan hormat atau tidak hormat (Pasal 85 UUJN).

Dengan demikian perlu adanya suatu pengawasan dan pembinaan yang terus menerus terhadap para notaris didalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan jabatan. Tujuan pengawasan terhadap notaris adalah agar para notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang, demi untuk

pengamanan dari kepentingan masyarakat umum yang dilayani.

Mekanisme pengawasan eksternal dijalankan dalam hal ini menurut UUJN, maka pengawasan notaris dilakukan oleh menteri, dan dalam pelaksanaan pengawasan, menteri membentuk majelis pengawas. Menurut Winanto Wiryomartani²³⁹ notaris senior yang juga anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris, notaris adalah pejabat umum untuk melayani masyarakat. Jadi, dalam rangka pembuatan akta otentik oleh notaris, masyarakat wajib dilindungi. Untuk itulah tujuan diciptakan majelis pengawas yang berfungsi melindungi masyarakat jika terjadi "malpraktek" oleh notaris. Pengawasan ini tujuannya adalah pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat.

C. Rekonstruksi Regulasi Penyerahan Protokol Notaris yang telah Pensiun atau Meninggal Dunia

Pertama, peneliti melihat bahwa dalam Pasal 65 UUJN mengatur mengenai protokol Notaris tetapi menurut peneliti mempunyai kelemahan, yaitu mengenai pertanggungjawaban Notaris yang sudah pensiun/meninggal dunia yang bermasalah perlu dipertimbangkan ulang (rekonstruksi) dalam Bab V penelitian disertasi ini akan dijelaskan yang dimaksud oleh peneliti yaitu bagi Notaris yang sudah pensiun/meninggal dunia yang bermasalah seharusnya protokolnya menjadi tanggung jawab Notaris pemberi protokol (Notaris yang pensiun) tersebut, karena pada

²³⁹ Dikutip dari artikel berjudul "Sudah Pindah, Tapi Masih Pasang Papan Nama", Media Notaris, 21 Mei 2012

dasarnya manusia ketika lahir terlahir fitrah (dalam buku Satjipto Rahardjo) terdapat *ultimate reality* (Talcott Parsons) yang mana diperkuat dengan konsep itikad baik dan peran hak serta kewajiban individu satu yang berbeda dengan individu lain, sehingga permasalahan pun tidak bisa dilimpahkan. Dalam ilmu hukum acara juga ada juga pengaturan mengenai kesalahan gugat baik *locus delicti* atau subyek hukumnya juga akan dinilai *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil salah satunya dikarenakan salah menuliskan subyek hukum yang digugat dalam gugatan formil tersebut.

Kedua, Pasal 63 Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai protokol Notaris. Protokol Notaris seharusnya diberikan kepada Notaris yang telah memiliki pengalaman tahun dan jam terbang mengerjakan akta yang cukup untuk menghadapi berbagai persoalan tentang kenotariatan sehingga mengetahui solusi atas persoalan tersebut, maka untuk umur 25 (dua puluh lima) tahun belum layak untuk memegang protokol Notaris senior apalagi dalam Pasal 3 huruf c untuk syarat menjadi Notaris saja yaitu berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun, sehingga bagaimana bisa seorang yang belum layak diangkat dan membuka kantor Notaris (25 tahun) memegang protokol Notaris senior, dia saja belum menjadi Notaris.

Ketiga, di era digital, pengelolaan arsip elektronik menjadi tren sekaligus fokus pengembangan pengelolaan dalam banyak institusi. Pengelolaan arsip berbasis kertas yang sebelumnya menjadi konsentrasi dengan segera digantikan oleh format elektronik. Seiring dengan proses modernisasi, arsip elektronik dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan zaman yang menuntut kemudahan dalam menyimpan, mengelola serta meminimalisir kerusakan pada arsip.

Arsip yang masih berupa arsip jenis kertas berakibat pada banyaknya volume arsip kertas yang menimbulkan berbagai masalah terkait dengan tempat penyimpanan, biaya pemeliharaan, tenaga pengelola, fasilitas, ataupun faktor lain yang bisa menyebabkan kerusakan arsip.²⁴⁰ Sehingga muncul tren digitalisasi informasi dalam bentuk elektronik. Kemunculan ataupun tren digitalisasi merupakan hal yang tidak terhindarkan sebagai bagian dari proses modernisasi di era digital.²⁴¹ Termasuk didalamnya dalam hal penyimpanan arsip. Hal ini pun didukung dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (selanjutnya disebut UU Kearsipan) yang memperkenankan arsip disimpan dalam bentuk elektronik.

²⁴⁰ *Op.cit.*, Machsun Rifauddin, hlm. 169.

²⁴¹ Widiatmoko Adi Putranto, 2017, Pengelolaan Arsip Di Era Digital: Mempertimbangkan Kembali Sudut Pandang Pengguna, *JURNAL DIPLOMATIK* Vol. 1 No. 1 September, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 4

Teknologi informasi telah berkembang sangat pesat dan membawa banyak perubahan pada hampir setiap aspek kehidupan. Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem informasi yang berbasis konvensional menjadi sistem digital. Perkembangan teknologi informasi yang ada di Indonesia ini juga mempengaruhi perkembangan praktek Notaris di Indonesia. Pengaruh Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mempengaruhi praktek kenotariatan di Indonesia dapat di diperkenankan dengan istilah *Cyber Notary*. Istilah *Cyber Notary* ditemukan dalam penjelasan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN Perubahan) yang mengatakan bahwa, Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.²⁴²

Cyber Notary adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi misalnya komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya misalnya telekonferensi atau video konferensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan Notaris.²⁴³ *Cyber Notary* sendiri adalah

²⁴² Isi Pasal 13 ayat (3) UUJN Perubahan, Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

²⁴³ Surya Jaya, Makalah: “*Cyber Notary Dalam Perspektif Hukum Pembuktian*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 25 Juni, 2011, hlm. 1.

konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan Notaris. Konsep penyimpanan protokol Notaris dalam bentuk elektronik dapat dikategorikan dalam *Cyber Notary*.

Digitalisasi dokumen merupakan tantangan bagi Notaris, terutama berkaitan dengan otentikasi dan legalisasi dokumen. Pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa dalam penerapan *Cyber Notary* akta yang dibuat dapat berbentuk akta elektronik. Akta elektronik digambarkan dengan Notaris dalam membuat akta otentik dengan memanfaatkan media elektronik.

Dalam tugasnya, Notaris sering kali berhadapan dengan data pribadi yang sangat sensitif, mulai dari data kepemilikan properti hingga perjanjian bisnis. Dengan diberlakukannya **Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi** di Indonesia, Notaris wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang terdapat dalam protokol mereka.

Namun, sistem pengelolaan data saat ini masih bergantung pada metode konvensional yang rentan terhadap kebocoran data atau manipulasi. *Blockchain* dapat menjadi solusi untuk melindungi data pribadi yang tersimpan dalam protokol Notaris dengan mengimplementasikan enkripsi yang kuat dan meminimalkan risiko akses tidak sah.

Penerapan *Blockchain* untuk protokol Notaris dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme.²⁴⁴

1. **Sistem Notaris Digital Berbasis *Blockchain***; dengan mengintegrasikan *Blockchain* ke dalam sistem Notaris digital, semua akta yang dibuat dan disimpan oleh Notaris dapat dilindungi melalui enkripsi kriptografis. *Blockchain* dapat mencatat setiap interaksi dan perubahan yang terjadi pada dokumen tersebut, sehingga memungkinkan audit dan verifikasi yang lebih mudah.
2. ***Smart Contracts* untuk Verifikasi Akta**; *Blockchain* memungkinkan penerapan *smart contracts*, yakni kontrak otomatis yang dieksekusi ketika syarat tertentu terpenuhi. Dalam konteks Notaris, *smart contracts* dapat digunakan untuk memverifikasi keaslian akta dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi yang terkandung di dalamnya. *Smart contracts* dapat memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang berwenang yang dapat mengakses atau mengubah data dalam akta.
3. **Sistem Desentralisasi untuk Pengelolaan Protokol**; *Blockchain* memungkinkan penyimpanan data di jaringan terdesentralisasi, dimana setiap node memiliki salinan data yang sama. Ini memastikan bahwa data yang disimpan dalam protokol Notaris tidak dapat dihapus atau diubah tanpa persetujuan dari seluruh node dalam jaringan. Desentralisasi ini juga mengurangi risiko kehilangan data akibat kegagalan sistem atau serangan *cyber*.

²⁴⁴ Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. Disadur pada 13 September 2024, pukul 08.48 WIB.

4. **Audit dan Pelacakan yang Transparan;** salah satu keunggulan *Blockchain* adalah kemampuannya dalam menyediakan jejak audit yang transparan. Setiap tindakan yang dilakukan pada dokumen atau akta yang disimpan dalam *Blockchain* akan dicatat secara permanen, sehingga memungkinkan pelacakan yang mudah jika terjadi pelanggaran atau manipulasi data.

Dalam lingkup kearsipan adanya teknologi informasi dirasakan berperan sangat penting terutamanya dalam hal efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik dan penyimpanan dokumen dan berkas-berkas pelaporan administrasi suatu perusahaan. Bahwa Kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik.²⁴⁵ Kaitannya dalam dunia kenotariatan adalah dapat meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*) dan kemungkinan hilangnya arsip pelaporan, bahkan lebih jauh lagi bahwa minuta dan salinan akta dapat pula dialihkan dalam media *scanning files* sebagai bahan pengawasan kepada Notaris dalam melaksanakan aktifitasnya.²⁴⁶ Konsep pengalihan bentuk dokumen kedalam bentuk mikrofilm atau media lainnya merupakan kegiatan yang memanfaatkan teknologi. Media

²⁴⁵ Konsiderans Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

²⁴⁶ Mohamat Riza Kuswanto, *Op.cit.*, hlm. 63

yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai penyimpan data atau informasi sesuai dengan perkembangan teknologi, yaitu .²⁴⁷

1. Pita magnetik merupakan media penyimpanan yang terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastik tipis, seperti pita pada pita kaset;
2. Piringan magnetik merupakan media penyimpan berbentuk disk;
3. Piringan optik merupakan piringan yang dapat menampung data hingga ratusan atau bahkan ribuan kali dibandingkan disket ;
4. UFD (*USB Flash Disk*) adalah piranti penyimpanan data yang berbentuk seperti pena, cara pemakaiannya dengan menghubungkan ke port USB;
5. Kartu memori (*memory card*) yaitu jenis penyimpanan seperti plastik tipis yang biasa digunakan pada PDA, kamera digital, ponsel, dan *handycame*.

Dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang dalam hal penyimpanan arsip dapat dilaksanakan dengan penyimpanan elektronik. Dengan demikian penyimpanan secara elektronik dapat meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*) dan ruangan atau tempat penyimpanan, biaya pemeliharaan, tenaga pengelola, fasilitas, ataupun faktor lain yang bisa menyebabkan kerusakan Protokol Notaris dapat diminimalisir.

Bahwa sudah seharusnya (sesuai perkembangan zaman) Protokol Notaris tersebut di atas, dibuat/dilakukan secara digital atau pada suatu

²⁴⁷ Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, 2014, *Manajemen Kearsipan Elektronik*, Gavan Media, Yogyakarta, hlm. 93.

media penyimpanan yang tidak membutuhkan banyak tempat, misalnya dalam bentuk *Microchip*. Kemunculan ataupun tren digitalisasi merupakan hal yang tidak terhindarkan sebagai bagian dari proses modernisasi di era digital.²⁴⁸

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, juga menimbulkan suatu fenomena baru di mana saat ini pada praktiknya, Notaris dapat memanfaatkan layanan *Cloud Computing* seperti *Google Drive* atau *iCloud* untuk menyimpan akta yang telah dipindai (*scanned*) kedalam *Cloud* dengan alasan layanan tersebut memberikan kemudahan akses (*upload* dan *download*) bagi Notaris. Padahal di balik kemudahan yang ditawarkan oleh penyedia layanan *cloud* tersebut, ada resiko hukum atas perlindungan data apabila terjadi kebocoran atau akses yang tidak sah dan juga mengenai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap data-data yang tersimpan dalam *cloud* tersebut.

Media penyimpanan secara elektronik (komputer) bisa dibedakan ke dalam tiga macam: penyimpanan magnetik (*magnetic disc*), penyimpanan optikal (*optical disc*), dan penyimpanan awan (*cloud storage*). Media penyimpanan magnetik sendiri terdiri dari: disket, *harddisk*, *flashdisk*, *memory card*, dan *zip drive*. Sedangkan penyimpanan optikal terdiri dari CD (*compact disk*), CD-ROM, WORM, CD-RW (*compact disk rewiteable*), DVD (*digital video disc*), penyimpanan awan (*cloud storage*). Sedangkan media penyimpanan awan memanfaatkan

²⁴⁸ Widiatmoko Adi Putranto, 2017, *Pengelolaan Arsip di Era Digital: Mempertimbangkan Kembali Sudut Pandang Pengguna*, *Jurnal Diplomantik*, Volume 1, Nomor 1, 2017, hlm. 4.

adanya server virtual yang berbasis internet.²⁴⁹ Media yang dapat dipakai tersebut haruslah selektif sehingga data yang tersimpan aman dari berbagai bahaya. Sebagaimana disampaikan Olegovna Agnessa Inshakova, dkk., untuk membantu kegiatan notaris diperlukan pengembangan dan pengaturan informasi modern dan teknologi telekomunikasi.²⁵⁰

Supaya dapat mewujudkan pengimplementasian rekonstruksi regulasi penyerahan protokol Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia berbasis nilai keadilan peneliti memberikan saran-saran dalam ruang lingkup serta materi muatan apa saja yang hendak direkonstruksi dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4: Rekonstruksi regulasi penyerahan protokol Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia berbasis nilai keadilan

| No. Nomor | Sebelum Direkonstruksi | Kelemahan-Kelamahan | Setelah Direkonstruksi |
|-----------|--|---|--|
| 1. | “Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris | Dalam Pasal 65 UUJN mengatur mengenai protokol Notaris tetapi menurut peneliti mempunyai kelemahan, | Merubah Pasal 65 UUJN menjadi “Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 |

²⁴⁹ Nur Fahri, “*Digital Storage*”, <https://nurfahri.web.ugm.ac.id/category/pengantar-teknologi-informasi/page/6/>, pada hari Rabu 17 Juli 2024, pukul 07.10 W.I.B.


²⁵⁰ Olegovna Agnessa Inshakova, dkk., “Modern Communication Technologies in Notification of Notarial Actions in Russia”, *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, Vol. 8, No. 7 (2017), hlm. 2144-51.


| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”</p> | <p>yaitu mengenai pertanggungjawaban Notaris yang sudah pensiun/meninggal dunia yang bermasalah perlu dipertimbangkan ulang (rekonstruksi) dalam Bab V penelitian disertasi ini akan dijelaskan yang dimaksud oleh peneliti yaitu bagi Notaris yang sudah pensiun/meninggal dunia yang bermasalah seharusnya protokolnya menjadi tanggung jawab Notaris Pemberi Protokol karena pada dasarnya manusia ketika lahir terlahir fitrah (dalam buku Satjipto Rahardjo) terdapat <i>ultimate reality</i> (Talcott Parsons) yang mana diperkuat dengan konsep itikad baik dan peran hak serta kewajiban individu satu yang berbeda dengan individu lain, sehingga permasalahan pun tidak bisa dilimpahkan. Dalam ilmu hukum acara juga ada juga pengaturan mengenai kesalahan gugat baik <i>locus delicti</i> atau subyek hukumnya juga akan dinilai <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (NO) merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil salah satunya dikarenakan salah menuliskan subyek hukum yang digugat dalam gugatan formil tersebut.</p> | <p>Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. 2) Dalam hal terdapat penyerahan Protokol Notaris kepada Notaris lain, yang berasal dari Notaris yang tercatat secara resmi pernah atau sedang menjalani pemeriksaan dalam proses penyelidikan atau penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum terkait dugaan pelanggaran hukum atas akta-akta dalam Protokol yang bersangkutan, maka Notaris penerima Protokol wajib: |
|--|--|---|--|


| | | | |
|--|--|---|---|
| | |  | <p>a. melakukan klarifikasi administratif kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) mengenai status hukum dari Notaris pemberi Protokol;</p> <p>b. mendapatkan persetujuan tertulis dari Majelis Pengawas Daerah sebelum menerima dan menyimpan Protokol dimaksud;</p> <p>c. terbebas dari tanggung jawab hukum atas akta-akta yang bukan merupakan akta buatanya, kecuali terdapat pembuktian mengenai keterlibatan langsung dalam pelanggaran yang dimaksud.</p> <p>3) Dalam hal Notaris penerima Protokol menerima Protokol</p> |
|--|--|---|---|


| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | <p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memenuhi ketentuan huruf a dan b, maka tanggung jawab atas kelalaian administratif dan tanggung jawab hukum terbatas dapat dibebankan secara proporsional.”</p> |
| 2. | <p>“Pasal 63 ayat (5) PP Nomor 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris</p> <p>“Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.”</p> | <p>Protokol Notaris seharusnya diberikan kepada Notaris yang telah memiliki pengalaman tahun dan jam terbang mengerjakan akta yang cukup untuk menghadapi berbagai persoalan tentang kenotariatan sehingga mengetahui solusi atas persoalan tersebut, maka untuk umur 25 (dua puluh lima) tahun belum layak untuk memegang protokol Notaris senior apalagi dalam Pasal 3 huruf c untuk syarat menjadi Notaris saja yaitu berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun, sehingga bagaimana bisa seorang yang belum layak diangkat dan membuka kantor Notaris (25 tahun) memegang protokol Notaris senior, dia saja belum menjadi Notaris.</p> | <p>“Pasal 63 ayat (5) PP Nomor 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris</p> <p>“Notaris penerima protokol sebaiknya sudah memiliki pengalaman bekerja menjalankan jabatannya selama minimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau telah mengerjakan minimal 500 (lima ratus) akta serta protokolnya disimpan dalam sistem <i>Blockchain</i> yang penyediaannya disediakan oleh Negara melalui Kementerian Hukum dan HAM.”</p> |


| | | | |
|-----------|--|---|---|
| <p>3.</p> | <p>“Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris</p> <p>Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memuat mekanisme penyimpanan protokol secara digital. • Tidak mengantisipasi penyimpanan dokumen secara elektronik. • Belum mengatur sistem yang aman dan transparan seperti blockchain. • Tidak memuat tanggung jawab negara (Kemenkumham) atas fasilitas digital penyimpanan. • Rentan risiko kehilangan, kebakaran, bencana, atau manipulasi data karena masih menggunakan sistem kertas/manual. | <p>Meenambah ayat (4)-(9) dalam Pasal 65 UUIJN menjadi</p> <p>“Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris</p> <p>1) Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.</p> <p>2) Dalam hal terdapat penyerahan Protokol Notaris kepada Notaris lain, yang berasal dari Notaris yang tercatat secara resmi pernah atau sedang menjalani pemeriksaan dalam proses penyelidikan atau penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum terkait dugaan pelanggaran hukum atas akta-akta dalam Protokol yang</p> |
|-----------|--|---|---|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | |  | <p>bersangkutan, maka Notaris penerima Protokol wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan klarifikasi administratif kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) mengenai status hukum dari Notaris pemberi Protokol; b. mendapatkan persetujuan tertulis dari Majelis Pengawas Daerah sebelum menerima dan menyimpan Protokol dimaksud; c. terbebas dari tanggung jawab hukum atas akta-akta yang bukan merupakan akta buaatannya, kecuali terdapat pembuktian mengenai keterlibatan langsung dalam |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|---|---|
| | |  | <p>pelanggaran yang dimaksud.</p> <p>3) Dalam hal Notaris penerima Protokol menerima Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memenuhi ketentuan huruf a dan b, maka tanggung jawab atas kelalaian administratif dan tanggung jawab hukum terbatas dapat dibebankan secara proporsional.</p> <p>4) Protokol Notaris sebagai arsip negara wajib diserahkan, disimpan, dan dikelola secara digital melalui Sistem Penyimpanan Protokol Elektronik berbasis teknologi <i>Blockchain</i> yang disediakan, dikelola, dan diawasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p> <p>5) Sistem penyimpanan sebagaimana dimaksud</p> |
|--|--|---|---|

| | | | |
|--|--|---|---|
| | |  | <p>pada ayat (4) menggunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. teknologi <i>blockchain</i> jenis <i>private-permissioned</i>; e. mekanisme enkripsi dan penyimpanan terdesentralisasi; f. pencatatan <i>hash</i> dokumen, identitas pengakses, waktu, dan tindakan dalam <i>ledger immutable</i>; dan g. <i>smart contract</i> untuk otorisasi akses data oleh pihak berwenang. <p>6) Notaris wajib mengunggah seluruh minuta akta dalam bentuk hasil pemindaian digital (<i>scanned</i>) ke dalam sistem dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak akta ditandatangani, dan memperoleh sertifikat <i>hash digital</i> sebagai</p> |
|--|--|---|---|

| | | | |
|--|--|---|---|
| | |  | <p>bukti arsip negara elektronik.</p> <p>7) Protokol Notaris dari Notaris yang telah meninggal dunia atau pensiun wajib dialihkan secara digital ke sistem <i>blockchain</i> dengan mekanisme otorisasi oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), dan tidak lagi wajib diserahkan secara fisik apabila telah tercatat dan tervalidasi dalam sistem tersebut.</p> <p>8) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyediakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. server nasional yang aman dan memiliki cadangan (<i>backup</i>); f. <i>dashboard</i> pemantauan oleh MPD, MPW, dan MPP; g. akun pengguna untuk masing-masing Notaris dan |
|--|--|---|---|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | |  | <p>lembaga pengawas; dan</p> <p>h. sistem pelaporan dan audit digital berkala minimal 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.</p> <p>9) Penggunaan sistem penyimpanan berbasis <i>blockchain</i> sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bentuk modernisasi kenotariatan (<i>cyber notary</i>) sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN dan menjadi kewajiban negara dalam rangka perlindungan hukum dan integritas data akta Notaris.”</p> |
|--|--|---|--|

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Regulasi Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Pensiun Atau Meninggal Dunia Belum Berbasis Nilai Keadilan

- a. Faktor ketidakjelasan peraturan hukum adalah salah satu penyebab utama lemahnya regulasi penyerahan protokol notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia belum berbasis nilai keadilan. Ketidakjelasan ini bisa terjadi dalam berbagai aspek, termasuk prosedur pengangkatan pejabat sementara Notaris dalam kasus Notaris meninggal dunia, menjadi sebuah hal yang wajib dilakukan agar tidak terjadinya kekosongan hukum dari Notaris yang meninggal dunia ke Notaris yang menerima protokol. Meskipun Pada prinsipnya, setiap kali ada Notaris yang meninggal dunia, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 *jo* UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka keluarganya wajib memberitahukan kepada MPD Notaris paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Pejabat Sementara Notaris tersebut menyerahkan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris

meninggal dunia. Ketidakjelasan ini membuat keterlambatan dalam penyerahan sehingga mengakibatkan ketidakmampuan dalam memperoleh dokumen yang sah, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

- b. Diundangkan pula Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang secara teknis dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. Dalam ketentuan ini, tidak ditemukan norma eksplisit yang mengakomodasi protokol Notaris sebagai bagian dari arsip negara yang berasal dari pejabat publik.
- c. Ketidakjelasan peraturan hukum mengenai tata kelola penyimpanan protokol Notaris, khususnya dalam bentuk elektronik, mengakibatkan belum terwujudnya sistem penyimpanan digital nasional yang terintegrasi. Meskipun Pasal 68 ayat (1) UU Kearsipan dan Pasal 5 ayat (1) UU ITE telah memberikan dasar hukum atas penggunaan arsip digital, ambiguitas antar regulasi serta tidak adanya pengakuan eksplisit dalam UU Administrasi Pemerintahan terhadap protokol Notaris sebagai arsip negara dari pejabat publik non-PNS telah menimbulkan ketidakpastian dan menghambat implementasi digitalisasi protokol secara sistemik.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Pensiun Atau Meninggal Dunia Saat Ini

- a. Kelemahan secara substansi hukum: Terdapat disharmonisasi norma hukum antara UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dengan UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta

UU No. 24 Tahun 2009 tentang Lambang Negara dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena tidak adanya ketentuan eksplisit dalam UU Kearsipan dan PP No. 28 Tahun 2012 yang mengatur protokol Notaris sebagai arsip negara yang dikelola pejabat publik; padahal Pasal 1 angka 13 UUK dan Pasal 52–54 UU No. 24 Tahun 2009 secara tegas menempatkan Notaris sebagai pejabat negara yang menghasilkan dokumen hukum resmi negara.

- b. Kelemahan secara struktur hukum: Regulasi yang berlaku belum secara tegas mengakomodasi pengelolaan dan penyimpanan protokol Notaris dalam bentuk elektronik, meskipun Pasal 68 ayat (1) UU Kearsipan dan Pasal 1 angka 4 UU ITE telah memperkenankan penggunaan media digital. Ketidakjelasan pengaturan ini menyebabkan keraguan implementatif di kalangan Notaris dan menimbulkan beban administratif, ruang, dan biaya pemeliharaan arsip kertas yang berat dan rawan kerusakan, sementara negara belum menyediakan sistem penyimpanan digital resmi yang mendukung tugas kenotariatan secara efektif.
- c. Kelemahan secara kultur hukum: Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum di gunakan, di hindari, atau di salahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat dan budaya merupakan fenomena yang tidak terpisahkan. Antara unsur-unsur budaya terjalin satu sama lain dan saling berpengaruh; perubahan pada salah satu unsur saja akan menyebabkan perubahan pada unsur-unsur lainnya. Maka

sama sekali tidak dapat di lepaskan dari keterkaitannya dengan proses-proses sosial yang berlangsung dalam masyarakat sebagai hasil dari kontruksi sosial. Pada budaya hukum mengenai regulasi serah terima protokol Notaris diperlukan perlindungan hukum yang membutuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut: sarana perlindungan hukum represif dan preventif. Notaris yang dalam tugas jabatannya sebagai Notaris Penerima Protokol tidak memiliki keturut sertaan dalam substansi pembuatan protokol yang diserahkan kepadanya, sehingga dalam hal ini sudah seharusnya dilakukan rapat atau pemeriksaan pada saat Majelis Kehormatan Notaris memanggil Notaris Penerima Protokol untuk menerima protokol akta yang bermasalah yang disimpannya dari Notaris yang telah meninggal dunia, dikarenakan jika dilihat apa yang dapat dilakukan oleh Notaris Penerima Protokol apabila menyangkut mengenai substansi dari protokol akta yang diterimanya dari notaris lain. Notaris Penerima Protokol hanya memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Salinan akta, grosse akta, atau kutipan akta. Majelis Kehormatan Notaris sebagai pemberi keputusan apakah seorang Notaris dapat hadir atau tidak dalam suatu peradilan, seharusnya mengerti bahwa Notaris Penerima Protokol hanya wajib menyerahkan protokol yang ada dalam penyimpanannya sebatas karena ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai Notaris yang dapat menyimpan protokol dari Notaris lain, bukan

sebagai Noatris yang mempertanggung jawabkan substansi dari Protokol tersebut. Dikarenakan bagaimanapun, isi atau substansi dari protokol tersebut hanya diketahui oleh Notaris sebelumnya, para pihak dan para saksi, sedangkan Notaris Penerima Protokol hanya merupakan Notaris yang berkewajiban karena ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai Noatris yang menyimpan Protokol dari Notaris lain.

3. Rekonstruksi Rekonstruksi Regulasi Penyerahan Protokol Notaris yang telah Pensiun atau Meninggal Dunia Berbasis Nilai Keadilan

- a. *Pertama*, Dalam Pasal 65 UUJN mengatur mengenai protokol Notaris berbunyi, “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.” tetapi menurut peneliti mempunyai kelemahan, yaitu mengenai pertanggungjawaban Notaris yang sudah pensiun/meninggal dunia yang bermasalah perlu dipertimbangkan ulang (rekonstruksi) dalam Bab V penelitian disertasi ini akan dijelaskan yang dimaksud oleh peneliti yaitu bagi Notaris yang sudah pensiun/meninggal dunia yang bermasalah seharusnya protokolnya menjadi tanggung jawab Notaris pemberi protokol (Notaris yang pensiun) tersebut, karena pada dasarnya manusia ketika lahir terlahir fitrah (dalam buku Satjipto Rahardjo) terdapat *ultimate reality* (Talcott Parsons) yang mana diperkuat dengan konsep itikad baik dan peran hak serta kewajiban individu satu yang berbeda dengan individu lain, sehingga permasalahan pun tidak bisa

dilimpahkan. Dalam ilmu hukum acara juga ada juga pengaturan mengenai kesalahan gugat baik locus delicti atau subyek hukumnya juga akan dinilai *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil salah satunya dikarenakan salah menuliskan subyek hukum yang digugat dalam gugatan formil tersebut.

- b. *Kedua*, Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengenai protokol Notaris berbunyi bahwa, “Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.” Pasal 63 Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai protokol Notaris. Protokol Notaris seharusnya diberikan kepada Notaris yang telah memiliki pengalaman tahun dan jam terbang mengerjakan akta yang cukup untuk menghadapi berbagai persoalan tentang kenotariatan sehingga mengetahui solusi atas persoalan tersebut, maka untuk umur 25 (dua puluh lima) tahun belum layak untuk memegang protokol Notaris senior apalagi dalam Pasal 3 huruf c untuk syarat menjadi Notaris saja yaitu berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun, sehingga bagaimana bisa seorang yang belum layak diangkat dan membuka kantor Notaris (25 tahun) memegang protokol Notaris senior, dia saja belum menjadi Notaris.
- c. *Ketiga*, Pemanfaatan teknologi blockchain sebagai sistem

penyimpanan protokol elektronik harus dijadikan ketentuan normatif dalam UUJN untuk menjawab tantangan era digital, dengan pengawasan terintegrasi antara MPD, MPW, MPP, serta Kementerian Hukum dan HAM.

B. Saran

1. Rekonstruksi mengenai protokol akta Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia yang aktanya sering bermasalah dengan APH tanggung jawabnya tetap pada Notaris Pemberi Protokol.
2. Notaris penerima protokol sebaiknya sudah memiliki pengalaman bekerja menjalankan jabatannya selama minimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau telah mengerjakan minimal 500 (lima ratus) akta serta protokolnya disimpan dalam sistem *Blockchain* yang penyediaannya disediakan oleh Negara melalui Kementerian Hukum dan HAM.
3. Melakukan digitalisasi protokol Notaris dengan *Blockchain* sistem menuntut kehadiran penuh negara sebagai penyedia infrastruktur digital. Kementerian Hukum dan HAM harus menjadi aktor utama dalam membangun dan mengelola sistem ini, Pembuatan sistem ini dapat berbentuk platform web terintegrasi dengan sertifikasi keamanan siber (*cyber security certified*) dan berbasis server nasional dengan *failover system*. Kementerian Hukum dan HAM wajib menyediakan sistem server nasional yang tahan gangguan (*redundant infrastructure*) serta memiliki tim teknologi informasi untuk

memantau uptime, pembaruan (*update*), dan kelayakan domain (termasuk pembayaran tahunan) dari platform *blockchain* tersebut.

4. Untuk menghindari sentralisasi dan potensi penyalahgunaan sistem, pengawasan sistem *blockchain* protokol notaris perlu melibatkan lembaga pengawas fungsional di tingkat daerah dan nasional, yakni MPD, MPW, dan MPP. Setiap daerah dapat membentuk Tim Pengawas *Blockchain* Protokol Notaris yang terdiri dari 9–10 orang, terdiri dari unsur:

- a. Perwakilan MPD (3 orang);
- b. Perwakilan MPW (2 orang);
- c. Akademisi atau ahli IT forensik (1 orang); dan
- d. Notaris senior (1 orang).

C. Implikasi Kajian

1. Kegunaan secara teoritis, Diharapkan hasil penelitian nantinya hasil penelitian dapat menemukan teori baru yang dapat bermanfaat khususnya dalam rekonstruksi regulasi penyerahan protokol Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia berbasis nilai keadilan;
2. Kegunaan secara praktis, bahan kajian tentang model ideal pengaturan penyerahan protokol Notaris yang telah pensiun/meninggal dunia dalam praktiknya dapat melengkapi kajian hukum bagi Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dalam menentukan Notaris pengganti penerima Protokol Notaris agar tidak mendapatkan ancaman sanksi hukum apabila Notaris pengganti mendapat Protokol Notaris nakal yang sering melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Strauss and J. Corbin, Busir, *Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and Techniques*, London, Sage Publikation, 1990.
- A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, (PP No 37 tahun 1997) cetakan keempat, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an terjemahan dan Tafsir nya*, terjemahan Ali Audah [Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993].
- Abdurrahman, *Beberapa Aspek tentang Hukum Agraria*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- Adrian Sutadi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum, Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua Juni 2008.
- Agus Dwiyanto (editor), *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan Ketiga, Mei 2008.
- Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Edisi Kedua, Tiara Wacana Yogyakarta, 2006.
- Ahmad Gunawan dan Mu'amar Ramadhan (Penyunting), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar (Yogyakarta)-IAIN Walisongo (Semarang), 2006.
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Cetakan. 1, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.
- Amanda Coffey, *Reconceptualizing Social Policy: Sociological Perspective on Contemporary Social Policy*, Open University Press, McGraw-Hill Education, Berkshire-England, 2004.
- Anang Husni, *Hukum birokrasi dan Budaya*, Cetakan 1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Gramedia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Ankie M. Hoogvelt, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Rajawali Press, Jakarta, 1985.

- Arief Hidayat, *Bernegara Itu Tidak Mudah, Dalam Perspektif Politik dan Hukum*, Pidato Pengukuhan, Guru Besar Ilmu Hukum UNDIP, 4 Pebruari 2010.
- Arief Sidharta (Penerjemah), *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007
- B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.
- B. Saenong, *Hermeneutika, Pembebasan, Metodologi Tafsir Alquran*, Teraju, Jakarta, 2002
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang dalam angka 2002 (Semarang Municipality in figures)-Semarang: Bappeda-bps:2003.
- Baharuddin Iopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1980.
- Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, cetakan kedua, Januari 2011.
- , *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Bernard L. Tanya, *Poyeksi nilai-nilai Pancasila sebagai basis Pembaharuan Hukum Pidana* (Max L. Stackhouse, “The Location of the Holy” *Jurnal of Religius Ethics*, 4/1/1996, hal. 70) makalah seminar nasional, trunojoyo madura, 19 November 2009.
- Boaventura de Sousa Santos, *Toward A New Common Sense; Law, Science and Politics in The Paradigmatic Transition*, Routledge, 1995.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999.
- , *PPAT sejarah tugas dan kewenangan*, Majalah Renvoi, No. 8.44.IV, 3 Januari 2007.
- .
BPNRI, *Neraca Penatagunaan Tanah Provinsi Jawa Tengah*, Hasil Penelitian Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan, Tahun. 2007. dalam Upaya Menindaklanjuti Hasil Survey Integritas layanan Pertanahan Oleh KPK, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, tahun 2010/2011.

- Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford University Press, New York, 2006.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, seventh edition, West Group, ST, Paul, Minn, 1999.
- Budhy Munawar-Rachman, *Refleksi Keadilan Sosial Dalam Pemikiran Keagamaan, dalam keadilan Sosial-Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2004.
- Budi S Purnomo, *Bagaimana Pelaku Pasar Memilih dan Memanfaatkan Informasi untuk Pengambilan Keputusan Ditengah Banjir Informasi*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan, Volume 5 no. 1, Pebruari, 2009.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori & Proses*, diterbitkan MedPress, Yogyakarta, Cetakan Kedua 2008.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Karya, Jakarta, 1998.
- C.G. van Huls, *Tijdschrift Voor Het Kadaster in Nederlandsch-Indie*, 1937,
- Charles E. Lindblom, *The Policy-Making Process* (Englewood Cliffs, NJ; Prentice Hall, 1968).
- Charles E. Reasons and Robert M. Rich, *Sociology of Law: A Conflict Perspective*, Butterworth, Toronto, 1978.
- Charles O. Jones, *An Introduction to the Study of Publik Policy*, edisi kedua, North Scituate, Massachusates Duxbury Press, 1977.
- Charles Sampford, *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*, Basil Blackwell, New York USA, 1989.
- Chedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2002.
- Dede irawan, *Reformasi Birokrasi (Belum) Sepenuh hati*, Dalam majalah Figur, PT. Panca Wira Karsa, Jakarta Edisi XVIII Th. 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Donald Black, *The Behaviour of Law*, Academic Press, New York, 1976.
- Dye dan Heidenheimer dalam Wayne Parsons, *Publik Policy, An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*, Edward Elgar Publishing, Ltd, 2001, alih bahasa Tri Wibowo Budi Santoso, *Pengantar Teori dan*

Praktik Analisis Kebijakan, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-2, September 2006.

E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius, Jakarta, 1999.

Effendie Perangin, *Praktik Jual Beli Tanah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994).

Egon G. Guba & Yvonna S. Lincoln, Berbagai Paradigma yang Bersaing dalam Penelitian Kualitatif, bab 6 Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook Of Qualitative Research*, Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, April 2009.

-----, *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publikation. London. 1994.

Erlyn Indarti dalam I.S. Susanto dan Bernard L. Tanya (Penyunting), *Wajah Hukum di Era Reformasi: Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Satjpto Rahardjo*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

-----, "Selayang Pandang *Critical Theory*, *Critical Legal Theory*, dan *Critical Legal Studies*", *Majalah Masalah-Masalah Hukum Fak Hukum Undip*, Vol. XXXI No. 3 Juli 2002, Semarang.

Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005.

Fadillah Putra dan Saiful, *Kapitalisme Birokrasi*, Cetakan I, Penerbit LKiS Yogyakarta, 2001.

Firman Muntaqo, *Karakter Kebijakan hukum pertanahan Era orde Baru dan Era Reformasi*, Badan Penerbit Undip, Semarang, Cetakan 1, Januari 2010.

Fred W. Riggs, *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic society*, Hought Mifflin Company, Boston, 1964.

Gay Peter, *The Politics of Bureaucracy: A comparative Perspective*, Longman, New York, 1984.

Guba dan Lincoln, *Computing Paradigms in Qualitative Research*, dalam *Handbooks of Qualitative Research*, London, Sage Publikation, 1994.

Gunawan Setiardjo, *Dialektika Hukum dan Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.

H. Hariyoso. S, *Pembaharuan Birokrasi dan Kebijakan Publik*, Peradaban, Jakarta, 2002.

- Hadari Nawai dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.
- Hans-Georg Gadamer, *Kebenaran dan Metode* (Penerjemah: Ahmad Sahidah), Pustaka Pelajar, 2004.
- Harry C. Bredemeier, “*Law as an Integrative Mechanism*”, dalam Vilhelm Aubert (ed), *Sociology of Law*, Middlesex: Penguin Books, 1973.
- HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, Universitas Negeri Sebelasmaret Press, surakarta, 1990.
- Heribertus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar Teoritis dan Praktis*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1988.
- Herman Hermit, *Cara memperoleh sertipikat hak milik, tanah Negara dan tanah pada teori dan praktik pendaftaran tanah di Indonesia*, cetakan pertama, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- HM Harry Mulya Zein, *Kultur Birokrasi, Menebar Kepentingan Warga, Melibas*, Jakarta, Cetakan 1, Januari 2009.
- HM. Ismail, *Etika Birokrasi dalam Perspektif Manajemen Sumberdaya Manusia*, Penerbit Ash-Shiddiqy Press, Malang, Cetakan I, September 2009.
- I.S Susanto, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Undip, Semarang, 1999.
- Ian Shapiro, *Evolusi Hak Dalam Teori Liberal*, Terjemahan Masri Maris, Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Kelima, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Ira Sharkansky, “*Constraint on Innovation in Policy*” dalam Frank Marini, *Toward a New Publik Administration : The Minnovbrook Perspective*, Clander Publishing Co., Scranton, London, 1971, dalam Oberlin Silalahi, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara*, Cetakan Pertama, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1989.
- Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.
- Ismail Nawawi, *Public policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktik*, Penerbit PMN, Surabaya, 2009.

- J. Verkul, dalam T Sumarnonugroho, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, PT Hanidita, Yogyakarta, 1991.
- J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta*: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- John Rawls, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, 1995, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terjemah Uzair Fauzan-Heru Prasetyo, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan I, Mei 2006.
- Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy, and Critique*, London, Boston, and Henley; Routledge & Kegan Paul, 1980.
- Joseph Raz, *The Concept of Legal Sistem, An Introduction to the Theory of the Legal Sistem*, London:Oxford University Press, 1973.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta 2005.
- Lawrence Friedman “*Law and Development, A General Model*” dalam *Law and Society Review*, No. VI, 1972.
- , *Gunther Teubner* (Ed), 1986.
- , *Law and Development, A General Model*, dalam *Law and Society Review*, No. VI, 1972.
- , *Legal Culture and Welfare State*, dalam *Gunther Teubner* (Ed), *Dilemas of Law in the Welfare State*. Berlin New York: Walter de 13-27.
- , *legal Culture and Welfare State*”, dalam *Gunther Teubner* (Ed), *Dilemas of Law in the Welfare State*, Berlin-New York:
- , *legal sistem. USA: Russel Sage Foundations*, 1975.

- Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- , *Metodology Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996.
- Lijan Poltak Sinambela, dkk, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara Cetakan 4, Jakarta 2008.
- Ludwig Von Bertalanfy: *General System Theory, Foundation, Development, Applications*, New York: George Breziller, 1968, dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. PT Suryandaru Utama, Semarang 2005.
- M.Antonius Birowo, *Metode Penelitian Komunikasi: Teori dan Aplikasi*, Gitanyali, Yogyakarta, 2004.
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta, tahun 2000, Volume 2.
- Mahfud Marbun, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty*, Yogyakarta, 1987.
- Marc Galanter, *The Modernization of law*, dalam *Modernization; The Dynamics of Growth, Voice of America Forum Lectures*, Myron Weiner (ed), 1966.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan hukum pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Juni 2001, edisi revisi, cetakan ke V, Oktober 2007.
- , *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Januari 2008.
- Mattew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, 1992, Jakarta.
- Meltzer, dalam Wayne Parsons, *Publik Policy, An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*.
- Miftah Thoha, *Prespektif Perilaku Birokrasi*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Mircea Eliade, *The Encyclopedia Religion*, Volume 6, New York McMillan Publising Company.

- Moeljarto Tjokrowinoto, dkk, *Birokrasi dalam Polamik*, Pustaka Pelajar, Cetakan 1, Malang, 2001.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006.
- Mohtar Mas'ued, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Muhammad Muslih, *Filsafat Ilmu*, Belukar, Yogyakarta, 2004.
- Nafisul Atho-Arif Fahrudin (Editor) , *Hermeneutika Transendental: Dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies*, IRCISod, Yogyakarta, 2003.
- Nasikun, *Sebuah Pendekatan Untuk Mempelajari Sistem Sosial Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UGM, Yogyakarta, 1974, dalam disertasi Suteki
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta, 2002.
- Nonet & Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: New York and Row, 1978. dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*.
- , *Hukum Responsif*, terjemahan dari *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper & Row, 1978, Raisul Muttaqien, Nusamedia, cetakan ke 2, Bandung, 2008.
- Norman K. Denzin dan Y. Vonna S. Lincoln, *Introduction: Entering The Field of Qualitative Research*, dalam Norman K. Denzin dan Y. Vonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitative Research*, Sage Publikation, California, 1994
- , *Handbook Of Qualitative Research*, terjemah Dariyatno, dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Oberlin Silalahi, *Beberapa Aspek Kebijakan Negara*, Cetakan Pertama, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1989.
- Oemar Seno Adjie, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga Jakarta, 1980.
- Otje Salman S dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Pamudji, S, *Ekologi Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta 1986.

- Paulus Effendie Lotulung dalam Jazim Hamidi. *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia (Upaya Menuju "Clean and Stable Government)*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Peter Blau dan Marshall W. Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1987.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif*, diterjemahkan Raisul Muttaqien, dari: *Law and Society in Transition: Toward responsive Law*, Harper & Row, 1978, Penerbit Nusamedia, Bandung, Cetakan ke 2, Agustus 2008.
- , *Hukum Responsif*, terjemahan *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law*, Harper & Row, 1978, Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, Cetakan ke 2, Agustus 2008.
- Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M. Ten Berge, P.J.J. van Buuren, F.A.M. Stroink, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)* Cetakan Kedelapan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Rahmat Bowo Suharto, *Perlindungan Hak Dunia Ketiga Atas Sumber Daya Alam*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001.
- Richard E. Palmer, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi* (Penerjemah: Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- RM. AB Kusuma, *Negara Kesejahteraan dan Jaminan Sosial*, Jurnal Konstitusi
- , *Negara Kesejahteraan dan Jaminan Sosial*, Jurnal Konstitusi, Vol. 3, Februari 2006, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Robert Bogdan & Steven J Taylor, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Penerjemah: A. Khozin Afandi), Usaha Nasional, Surabaya, 1993.
- , *Kualitatif: Dasar-dasar Penelitian*, Usaha Nasional, Surabaya, 1993.
- Robert D Behn, *What Right Do Publik Managers Have to Lead?" Publik Administration Review*, No. 3, Vol. 58, Mei-Juni.

- Robert, Weissberg and Suzanne Buker, *Writing Up The Research*, Prentice Hall Regent, New Jersey, 1990.
- Roger Seruton, *A Dictionary of Political Thought*, Harper and Row Publisher, New York, 1982,
- Ronny H Soemitro, *Perspektif Sosial Dan Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, (Semarang Agung Press, 1989.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Penerbit CV. Agung Semarang, 1989.
- RWM Dias, *Jurisprudence*, Butterwort, London, 1985. p. 67
- S.F. Marbun, *Peradilan TUN*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 148, lihat juga R. Soegijanto Tjakranegara, *Hukum Acra Peradilan TUN di Indonesia (Hapertun Indonesia)*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 66, Dalam Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Samodra Wibawa, *Kebijakan Publik, proses dan Analisis*, penerbit CV. Intermedia, Cetakan pertama, Jakarta, 1994.
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar & Aplikasinya*, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang, 1990.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, (Bab II, Suatu Kerangka Berpikir Dalam Meninjau Masalah Hukum dan Perubahan Sosial)*, Cetakan Ketiga, Genta Publisinh, Yogyakarta, 2009.
- , *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, cetakan 1, Juli 2009.
- , *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke V, Bandung, 2000.
- , *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Editor Khudzaifah Dimiyati), Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.
- , *Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995.
- , *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, cetakan ketiga, Januari 2008.

- , *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Cetakan I, Jul 2008.
- , *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Genta Publisingh, Yogyakarta, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Sumber Kekuatan Islam*, terjemah Salim Bahreisy dan Said Bahreisy Surabaya, Bina Ilmu, 1980.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke Indonesiaan*, Penerbit CV. Utomo, Bandung, 2006.
- Soediman Kartohadiprodo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, diktat kuliah PDIH, Bandung, 2009.
- Soehardi, *Luas dan Isi Hukum Sosial*, Penerbit Yayasan Kanisius, Yogyakarta 1962.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Unit Penerbitan dan Percetakan APMP YKPN, Yogyakarta, 1993.
- Soerjono Soekanto dkk, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- , *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, Cetakan ke-empat, II-Pres Jakarta, 1983.
- , *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawah, 1983).
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan Huma, 2002.
- , *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Penerbit ELSAM dan HUMA, Cetakan Pertama, Nopember, Jakarta, 2002.
- , *Perkembangan Hukum dan Antisipasinya Menghadapi Perkembangan Bisnis pada Era Nasional dan Global, dalam Problema Globalisasi, Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*, UMS Surakarta, 2001.
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi dua, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Sri Winarsi, *pengaturan Notaris dan pejabat pembuat akta tanah sebagai pejabat umum* Majalah yuridika, Vol. 17 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya Maret 2002.

- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002.
- Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law itu?* Alumni, Bandung, 1976.
- , *kebijakan hukum pertanahan Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991.
- Supriyadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Cetakan ketiga, Jakarta, Juni 2009.
- Suteki, *Rekonstruksi Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat*, Surya Pena Gemilang, Malang, Juli 2010.
- , *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat*, Surya Pena Gemilang, Malang, Juli 2010.
- , *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*.
- , *Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Penggunaan Hukum Sebagai Sarana rekayasa Sosial (Law as A Tool of Social Engineering)*, Studi Kasus Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZ) di Jawa Tengah, Makalah Pelaksanaan Hibah Penelitian, Fakultas Hukum Diponegoro 2009.
- , *The Non Enforcement Of Law, Strategi Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Melalui Partial dan Sporadic Enforcement*, Makalah presentasi pada sidang Guru Besar UNDIP, dalam rangka pengusulan jabatan Guru Besar, Semarang 2010.
- Suwardi Endraswara, *Metode, Teori dan Teknik Penelitian Kebudayaan*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2006.
- Tamrin Amal Tomogola, *Republik Kapling*, Resist Book, Yogyakarta, Juni 2006.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, Cetakan ke III, Maret 2009.

-----, dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, Cetakan ke III, Maret 2009.

Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Pyramont-NSW, 2002.

Thomas R. Dye dan Harmon Zeigler (1970), *The Irony of Democracy*, Belmont, Calif: Wadsworth, dalam Budi Winarno.

-----, *Understanding Publik Policy*, Printice Hall Inc., 1978.

Toufiq Effendi. *Permasalahan Peningkatan Kerja SDM Aparatur Negara Menghadapi Persaingan Global*. Dalam Makalah Seminar Nasional Pembangunan Sumberdaya Aperatur Negara, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Dponegoro, Semarang 8 Mei 2008.

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralian Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan I, Jakarta, 2010.

W.J.S. Poerwadarminta: *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.

Wayne Parsons, *Publik Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Alih Bahasa oleh Tri Wibowo Budi Santoso), Kencana, Jakarta, 2006.

William A. Shrod and Dan Voich, *Organization and Management, Basic System Consept*. Tllahassee, Fla: Florida State University, 1974, Dalam Esmi Warassih, Ibid. hlm 42. Lihat juga dalam satjipto Rahadjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1991.

William J. Chambliss & Robert B. Seidman, *Law, Order and Power*, Reading, Mass: Addisin-Wesly, 1971.

William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. (Publik Policy Analysis: An Introduction Second Edition, By: William N. Dunn, University of Pittsburgh), Penerbit Gajah Mada University Press, Cetakan kelima, Yogyakarta, Maret 2003.

-----, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua.

Williem J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order and Power*

Yehezkel Dror, *Policy Sciences View of Law*, Elsevier, North-Holland, Inc, Second Printing, 1977.

Yos Johan Utama, *Membangun Peradilan tata Usaha Negara Yang Berwiba*, Pidato pengukuhan, Guru Besar UNDIP Semarang, 4 Februari 2010.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1999, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2000)

Yusriyadi, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*, Surya Pena Gemilang, Malang-Jatim, Juli 2009.

Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1992.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Peraturan Jabatan Notaris (Reglement-Stbl. 1860-3)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

UU Nomor 1 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

INTERNET

Bobby Savero, *Ibid*, <http://bobbysavero.blogspot.com/2008/05/ekonomi-Indonesia-antara-tionghoa-dan.html>.

Boedi Djatmiko, <http://sertipikattanah.blogspot.com/2009/09/karakter-hukum-sertipikat-hak.html>.

David Storey, Prentice Hall, 2001: 39, dalam Artidjo Alkostar, *Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, <http://www.legalitas.org/27> Juni 2007

Douglas McGregor, *Definisi/Pengertian Teori Perilaku Teori X dan Teori Y (X Y Behavior Theory)*, Wed 16/07/2008 - 1:02am — godam64,
www.indoforum.org

<http://alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=Keadilan>, Yeh 45:9.

<http://alkitab.sabda.org/dictionary.php?word=Keadilan>, Yeh 45:9.

<http://bataviase.co.id/category/media/koran-tempo>, 06 maret 2010

<http://bobbysavero.blogspot.com/2008/05/ekonomi-indonesia-antara-tionghoa-dan.html>. Bobby Savero, *Ekonomi Indonesia Antara Tionghoa dan Kaum Proletar*,

<http://maferdyuliussh.wordpress.com/landreform-dalam-pembaruan-hukum-/>

<http://webcache.googleusercontent.com/html+data+sengketa+sertipikat+ganda+di+Indonesia> 05 Januari 2010.

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8o5YAYrIhsJ:alanganlangkumitir.wordpress.com/2008/12/27/pepatahjava/+sadumuk+bathuk+sanyari+bumi+ditohi+pati&cd=8&hl=id&ct=clnk&gl=id&source=www.google.co.id>

http://www.bakinnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2512:buruknya-pelayanan-publik-di-bpn-surabaya&catid=72:jawa-timur&Itemid=93, Sabtu, 20 November 2010.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, <http://www.docudesk.com>.

Moh. Saleh, *Pancasila Sebagai Ideologi Post-Modernisme (Kritik Atas Ideologi Liberalis-Kapitalisme dan Ideologi Sosialis-Komunisme)*. <http://narotama.ac.id>

Plato: *The Laws*, Penguin Classics, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders. dalam Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, <http://www.docudesk.com>.

Portalkriminal.com-surabaya, Kamis, 23 September 2010 : Data dalam kasus suap mantan kepala BPN Surabaya th 2007.

Taylor, Frederick W., 1964, *Scientific Management - Comprising Shop Management, The principles of Scientific Management and Testimony before the Special House Committee*, Harper and Row, Read more: <http://kafeilmu.com/2010/10/frederick-winslow-taylor-1856-1915.html#ixzz1RwpYpV4V>



